

**ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN UNSUR DAN  
SANKSI TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANTARA QANUN  
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
**MAGISTER HUKUM**  
Pada Program Studi Magister Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Oleh  
**DAMRI**  
NPM: 217410101023



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH  
2023**

**ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN UNSUR DAN  
SANKSI TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANTARA QANUN  
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
**MAGISTER HUKUM**  
Pada Program Studi Magister Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Oleh  
DAMRI  
NPM: 217410101023



universitas  
**MALIKUSSALEH**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH  
2023**

Judul Tesis : ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN  
UNSUR DAN SANKSI TINDAK PIDANA  
PERKOSAAN ANTARA QANUN NOMOR 6 TAHUN  
2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PIDANA

Nama : DAMRI  
NPM : 217410101023  
Program Studi : MAGISTER HUKUM

Menyetujui:  
Komisi Pembimbing,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Hamdani, S.H., LL.M.  
NIP 19700915 200501 1 001

Dr. Yusrizal, S.H., M.H.  
NIP 19780601 200501 1 005

Lhokseumawe, Desember 2023  
Universitas Malikussaleh  
Fakultas Hukum  
Wakil Dekan 1 Bidang Akademik

Dr. Malahayati, S.H., LL.M.  
NIP. 19750626 200312 2 001

ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN UNSUR DAN  
SANKSI TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANTARA QANUN  
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

OLEH

Nama : DAMRI  
NPM : 217410101023  
Program Studi : MAGISTER HUKUM

Telah dipertahankan di depan Sidang Penguji,  
Pada tanggal 7 Desember 2023  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Komisi Penguji

Nama Dosen	Tanda Tangan
1. Dr. Hamdani, S.H., LL.M.	(.....)
2. Dr. Yusrizal, S.H., M.H.	(.....)
3. Dr. Muhammad Nur, S.H, M.H.	(.....)
4. Dr. Marlia Sastro, S.H., M.Hum.	(.....)
5. Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M.	(.....)

Lhokseumawe, Desember 2023  
Universitas Malikussaleh  
Fakultas Hukum  
Wakil Dekan 1 Bidang Akademik

Dr. Malahayati, S.H., LL.M.  
NIP 19750626 200312 2 001

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Damri

NPM : 217410101023

Dengan Ini Menyatakan:

1. Tesis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi lainnya,
2. Tesis saya tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lainnya yang dikutip dari karya orang lain tanpa disebut sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan.
3. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing.
4. Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Lhokseumawe, Desember 2023  
Yang membuat pernyataan

DAMRI  
NPM: 217410101023

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanu Wata'ala yang telah memberikan rahmat kesehatan, kesempatan dan pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Analisis Perbandingan Pengaturan Unsur dan Sanksi Tindak Pidana Perkosaan antara Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP”. Tidak lupa Penulis mengirimkan shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan dalam berbagai aspek, hal ini tentu tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan yang ada pada penulis, namun demikian penulis dengan segenap kemampuan berusaha melakukan dengan maksimal guna menemukan kebenaran yang obyektif sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Tesis ini tentu tidak dapat diselesaikan apabila tidak ada dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian tesis ini.

Perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Herman Fithra, S.T., M.T., IPM., ASEAN.Eng, selaku Rektor Universitas Malikussaleh.
2. Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
3. Dr. Malahayati, S.H., LL.M, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
4. Dr. Marlia Sastro, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dan selaku Anggota Penguji tesis ini sesuai dengan kepekarannya.

5. Hadi Iskandar, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
6. Dr. Yusrizal, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh dan selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan sesuai dengan kepakarannya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
7. Dr. Hamdani, S.H., LL.M., selaku Pembimbing Utama dan Ketua Penguji yang telah memberikan bimbingan sesuai dengan kepakarannya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
8. Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H., selaku Anggota Penguji yang telah menguji tesis ini sesuai dengan kepakarannya.
9. Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M, selaku Anggota Penguji yang telah menguji tesis ini sesuai dengan kepakarannya.
10. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yang telah mendidik dan mengajar kami selama mengikuti proses perkuliahan.
11. Kedua orang tua Penulis yang tercinta, semoga Allah senantiasa merahmati almarhum dan almarhumah sebagaimana mereka telah mengasuh Penulis sejak kecil.
12. Isteri dan anak-anak kami yang senantiasa mendukung dan memotivasi untuk menyelesaikan tesis ini.
13. Rekan-rekan yang tidak Penulis sebutkan satu persatu yang banyak memberikan motivasi serta bantuan kepada penulis, semoga Allah memberikan balasan yang terbaik kepada mereka.

Penulis menyadari, bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan di sana sini, oleh karena itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya.

Lhokseumawe, Desember 2023  
Yang membuat pernyataan

DAMRI  
217410101023

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG DEPAN	
HALAMAN SAMBUNG DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Keaslian Penelitian .....	10
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	15
F. Metode Penelitian .....	24
BAB II: TINJAUAN UMUM PERKOSAAN, UU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP DAN QANUN NO 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT.....	28
A. Tinjauan Tindak Pidana Perkosaan.....	28
1. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan.....	29
2. Situasi Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia.....	30
3. Dampak Perkosaan Terhadap Korban.....	31
4. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan.....	35
B. Tinjauan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.....	38
1. Pengertian Hukum Pidana.....	38
2. Latar Belakang UU Nomor 1 Tahun 2023.....	39
3. Karakteristik UU Nomor 1 Tahun 2023.....	41
4. Ruang Lingkup Berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023.....	43
5. Tindak Pidana dalam UU Nomor 1 Tahun 2023.....	46
6. Sanksi Pidana dalam UU Nomor 1 Tahun 2023.....	52
C. Tinjauan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah...	57
1. Pengertian Fikih Jinayah.....	57
2. Latar Belakang Lahirnya Qanun Nomor 6 Tahun 2014.....	59
3. Karakteristik Qanun Nomor 6 Tahun 2014.....	55
4. Ruang Lingkup Berlakunya Qanun Nomor 6 Tahun 2014.....	67
5. Jarimah dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014.....	69
6. Uqubat dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014.....	75
BAB III. PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENGATURAN UNSUR DAN SANKSI TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANTARA UU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP DAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT.....	80



	A.	Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Unsur Tindak Pidana Perkosaan menurut UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.....	80
	1.	Analisis Pengaturan Unsur Tindak Pidana Perkosaan menurut UU 1 Tahun 2023 tentang KUHP.....	80
	2.	Analisis Pengaturan Unsur Jarimah Perkosaan menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.....	91
	3.	Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Unsur Tindak Pidana Perkosaan antara UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat..	95
	B.	Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Sanksi Pidana Perkosaan menurut UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.....	103
	1.	Analisis Pengaturan Sanksi Pidana Perkosaan menurut UU 1 Tahun 2023 tentang KUHP.....	103
	2.	Analisis Pengaturan Sanksi Pidana Perkosaan menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.....	109
	3.	Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Sanksi Pidana Perkosaan antara UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.....	115
BAB IV		KEKUATAN DAN TANTANGAN PENGATURAN UNSUR DAN SANKSI TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM UU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP DAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT.....	122
	A.	Kekuatan dan Tantangan Pengaturan Unsur dan Sanksi Tindak Pidana Perkosaan dalam UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP...	122
	1.	Kekuatan dan Tantangan Pengaturan Unsur Tindak Pidana Perkosaan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP...	122
	2.	Kekuatan dan Tantangan Pengaturan Sanksi Pidana Perkosaan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.....	123
	B.	Kekuatan dan Tantangan Pengaturan Unsur dan Sanksi Tindak Pidana Perkosaan Qanun No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.....	128
	1.	Kekuatan dan Tantangan Pengaturan Unsur Tindak Pidana Perkosaan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.....	128
	2.	Kekuatan dan Tantangan Pengaturan Sanksi Pidana Perkosaan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat...	130
BAB VI		PENUTUP.....	133
	A.	Kesimpulan.....	133
	B.	Saran.....	134
DAFTAR PUSTAKA			

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Perbandingan Putusan antara Hakim Mahkamah Syar'iyah dengan Pengadilan Negeri tentang hukuman bagi pelaku kasus Perkosaan... 6
Tabel 2	Bentuk Tindak Pidana dalam Buku Kedua KUHP 2023..... 51
Tabel 3	Perbandingan Unsur Tindak Pidana Perkosaan KUHP 2023 dan Qanun Hukum Jinayat 2014..... 97
Tabel 4	Persamaan dan Perbedaan Unsur Tindak Pidana Perkosaan Antara Qanun Hukum Jinayat 2014 dan KUHP 2023..... 102
Tabel 5	Perbandingan Pengaturan Sanksi Pidana Perkosaan antara Qanun Hukum Jinayat 2014 dan KUHP 2023..... 115
Tabel 6	Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Sanksi Pidana Perkosaan antara Qanun Hukum Jinayat 2014 dan KUHP 2023..... 120
Tabel 7	Kekuatan dan Tantangan Pengaturan Unsur dan Sanksi Tindak Pidana Perkosaan menurut KUHP 2023..... 127
Tabel 8	Kekuatan dan Tantangan Pengaturan Unsur dan Sanksi Pidana Perkosaan dalam KUHP 2023..... 132

DAMRI  
NPM:217410101023

ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN  
UNSUR DAN SANKSI TINDAK PIDANA  
PERKOSAAN ANTARA QANUN NOMOR 6  
TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM PIDANA

(Dr. Yusrizal, S.H., M.H., Dr. Hamdani, S.H., LL.M.)

**Abstrak**

Di Aceh, tindak pidana perkosaan diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam perjalanannya, ada berapa kritik terhadap pengaturan hukum pidana perkosaan Qanun tersebut sehingga perlu perbandingan hukum. Tesis ini membandingkan pengaturan perkosaan Qanun tersebut dengan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Perbandingan berfokus untuk mengetahui persamaan dan perbedaan serta kekuatan dan tantangan pengaturan unsur tindak pidana dan sanksi pidana perkosaan antara keduanya.

Jenis penelitian tesis ini penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian perbandingan hukum pidana, sifat penelitian preskriptif analitis, sumber data adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Pisau analisis yang digunakan teori perbandingan hukum Constantinesco, teori hukuman dan teori keadilan.

Hasil penelitian terdapat perbedaan pengaturan unsur dan sanksi tindak pidana perkosaan antara KUHP 2023 dengan Qanun Hukum Jinayat 2014. KUHP 2023 mengatur persetubuhan tanpa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban anak dan orang tak berdaya merupakan perkosaan, Qanun Hukum Jinayat tidak mengatur demikian. KUHP 2023 mengatur sanksi pidana kumulatif bagi pelaku perkosaan terhadap anak, Qanun Hukum Jinayat mengatur pidana tunggal alternatif; KUHP 2023 tidak mengatur sanksi cambuk dan sanksi restitusi dalam perkosaan, Qanun Hukum Jinayat mengaturnya.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan Aceh mempertimbangkan untuk memperbaharui pengaturan Qanun Hukum Jinayat dalam hal; mengatur persetubuhan tanpa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban tertentu seperti anak dan orang tidak berdaya merupakan perkosaan, mengatur sanksi pidana kumulatif bagi pelaku perkosaan terutama perkosaan terhadap anak, mempertahankan eksistensi sanksi cambuk serta mengoptimalkan sanksi restitusi.

**Kata Kunci:** *Perbandingan Hukum, Perkosaan, Qanun Hukum Jinayat, KUHP*

DAMRI  
NPM:217410101023

COMPARATIVE ANALYSIS OF ELEMENTS OF  
CRIMINAL ACTS AND TYPES OF CRIMINAL  
SANCTIONS FOR RAPE BETWEEN QANUN  
NUMBER 6 OF 2014 CONCERNING JINAYAT  
LAW AND LAW NUMBER 1 OF 2023  
CONCERNING CRIMINAL LAW BOOKS

(Dr. Yusrizal, S.H., M.H., Dr. Hamdani, S.H., LL.M.)

*Abstract*

*In Aceh, the crime of rape is regulated in Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. Along the way, there has been a number of criticisms of the Qanun's rape criminal law regulations so that legal comparisons are needed. This thesis compares the Qanun's rape regulations with Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The comparison focuses on finding out the similarities and differences as well as the strengths and challenges of regulating the elements of criminal acts and criminal sanctions for rape between the two.*

*This type of thesis research is normative legal research, a criminal law comparative research approach, prescriptive analytical research, the data source is secondary data obtained from the results of literature studies and statutory regulations. The analytical knife used is Constantinesco's comparative legal theory, punishment theory and justice theory.*

*The research results show differences in the regulation of elements and sanctions for the crime of rape between the 2023 Criminal Code and the 2014 Jinayat Law Qanun. The 2023 Criminal Code regulates sexual intercourse without elements of violence or threats of violence against child victims and helpless people as rape, the Jinayat Law Qanun does not regulate this. The 2023 Criminal Code regulates cumulative criminal sanctions for perpetrators of child rape, the Jinayat Law Qanun regulates alternative single penalties; The 2023 Criminal Code does not regulate caning sanctions and restitution sanctions for rape, the Jinayat Law Qanun regulate it.*

*Based on these conclusions, the author suggests that Aceh consider updating the Qanun Jinayat Law regulations in terms of; regulating sexual intercourse without elements of violence or threats of violence against certain victims such as children and helpless people constitutes rape, regulating cumulative criminal sanctions for perpetrators of rape, especially rape against children, maintaining the existence of caning sanctions and optimizing restitution sanctions.*

*Keywords: Comparative Criminal Law, Rape, Qanun Hukum Jinayat, Criminal Code*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Statistik Kriminal 2022, jumlah kasus kekerasan seksual berupa perkosaan dan pencabulan di Aceh cukup tinggi. Pada tahun 2019 jumlah kasus kekerasan seksual berupa perkosaan dan pencabulan sebanyak 267 kasus, tahun 2020 sebanyak 232 kasus, dan tahun 2021 sebanyak 204 kasus.<sup>1</sup>

Di Indonesia, jumlah kasus kekerasan seksual perkosaan dan pencabulan juga tinggi. Pada tahun 2019 jumlah kasus kekerasan seksual perkosaan dan pencabulan sebanyak 5.233 kasus, tahun 2020 sebanyak 6.872 kasus, dan tahun 2021 sebanyak 5.905 kasus.<sup>2</sup>

Data Kasus Perlindungan Anak Tahun 2016-2020, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, jumlah kasus kekerasan seksual (perbuatan cabul dan perkosaan) yang menimpa anak secara nasional pada tahun 2016 sebanyak 192 kasus, tahun 2017 sebanyak 188 kasus, tahun 2018 sebanyak 182 kasus, tahun 2019 sebanyak 190 kasus, tahun 2020 melonjak tinggi menjadi 419 kasus.<sup>3</sup> Selanjutnya jumlah kasus Perbuatan Cabul dan Perkosaan terhadap anak terus meningkat dua kali lipat menjadi 859 kasus pada tahun 2021.<sup>4</sup> Kemudian pada tahun 2022, angka kasus

---

<sup>1</sup> Statistik Kriminal 2022 Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, diakses pada <https://www.bps.go.id/id/publication/2022/11/30/4022d3351bf3a05aa6198065/statistik-kriminal-2022.html>, tanggal 9 Juni 2023.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Data kasus perlindungan anak 2020 Komisi Perlindungan Anak Indonesia, diakses pada <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>, tanggal 9 Juni 2023.

<sup>4</sup> Data kasus perlindungan anak 2021 Komisi Perlindungan Anak Indonesia, diakses pada <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2021>, tanggal 9 Juni 2023.

Perbuatan Cabul dan perkosaan terhadap anak tetap tinggi yakni sebanyak 834 kasus.<sup>5</sup>

Data *Rape Statistics by Country 2023* yang dirilis situs *wisevoter* disebutkan bahwa Indonesia menduduki ranking #134 dunia kasus perkosaan dengan jumlah rata-rata 0.48 orang per 100 ribu penduduk pernah mengalami perkosaan. Angka ini sebenarnya cukup rendah bila dibandingkan dengan rerata dunia yakni 13.9 orang per 100 ribu penduduk. Juga lebih rendah dibandingkan beberapa negara di Asia Tenggara seperti Thailand 2.5 per 100 ribu penduduk dengan Ranking #97 dunia, Singapura 5.95 per 100 ribu penduduk dengan Ranking #76 dunia, dan Filipina 8.85 orang per 100 ribu penduduk dengan ranking #60 dunia.<sup>6</sup> Namun bila dibandingkan dengan beberapa negara lainnya yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, maka kasus Indonesia lebih tinggi. Misalnya Nigeria Ranking 135 dengan 0.47 per 100 ribu, Tajikistan Ranking 136 dengan 0.36 per 100 ribu, Palestina ranking 137 dengan 0.25 per 100 penduduk.<sup>7</sup>

Perkosaan atau pemerkosaan menurut Pasal 1 Angka 30 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Hukum Jinayat 2014) adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban

---

<sup>5</sup><https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasan>, diakses pada tanggal 9 Juni 2023.

<sup>6</sup> <https://wisevoter.com/country-rankings/rape-statistics-by-country/>, diakses pada tanggal 9 Juni 2023.

<sup>7</sup> *Ibid.*

dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.<sup>8</sup>

Menurut Pasal 473 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP 2023), perkosaan adalah pemaksaan seseorang terhadap orang lain untuk bersetubuh dengannya dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.<sup>9</sup> Selain persetubuhan, Pasal 473 Ayat (3) KUHP 2023 menganggap juga memerkosa bila dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain, memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri, memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.<sup>10</sup>

Perkosaan berdampak buruk terhadap korbannya. Dampak buruk terhadap korban perkosaan berupa fisik maupun psikologis. Dampak buruk terhadap fisik di antaranya berupa *Anorexia* (Gangguan makan yang akan merusak tubuh dalam jangka Panjang), *Hypoactive sexual desire disorder* (mati atau rendahnya hasrat seksual yang berakibat buruk pada hubungan perkawinan pada masa akan datang), *Dyspareunia* (nyeri jangka panjang selama atau setelah berhubungan seksual dengan pasangan), *Vaginismus* (pengejangan otot vagina) dan Diabetes Tipe 2.<sup>11</sup>

Dampak buruk terhadap psikologis di antaranya Depresi (perasaan sedih, putus asa dan tidak berharga berkepanjangan), Sindrom Trauma Perkosaan berupa peningkatan rasa ketakutan dan kecemasan dan Disosiasi (pelepasan dari realitas).<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Pasal 1 Angka 30 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>9</sup> Pasal 473 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

<sup>10</sup> Pasal 473 Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

<sup>11</sup> Meri Neherta, *Intervensi Pencegahan Kekerasan seksual Perbuatan Cabul dan perkosaan Terhadap Anak*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.2017, hal. 7-8.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 6.

Begitu besarnya dampak fisik dan psikologis dari kekerasan seksual, maka oleh karena itu perlu dilakukan penegakkan hukum yang lebih baik terhadap tindak pidana perkosaan dalam rangka mencegah atau mengurangi terjadinya kasus tersebut.

Tegaknya hukum di suatu negara dipengaruhi oleh pembangunan sistem hukum di negara tersebut. Menurut Friedman, untuk memperoleh sistem hukum yang baik, diperlukan penataan terhadap tiga komponen hukum yang membangun sistem hukum. Tiga komponen hukum dimaksud adalah substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Substansi hukum merupakan komponen inti dari sistem hukum. Substansi hukum mencakup keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berlaku dalam suatu negara.<sup>13</sup>

Dalam konteks Aceh, dalam rangka membangun substansi hukum perlindungan penduduk dari kekerasan seksual termasuk perkosaan, Pemerintah Aceh sebagai daerah istimewa dan khusus yang memiliki kewenangan membentuk hukum pidana sendiri, pada tahun 2014 telah membentuk Qanun Hukum Jinayat, yang di dalamnya juga diatur tindak pidana perkosaan.

Setelah beberapa tahun pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat 2014, muncul beberapa ketidakpuasan mengenai pengaturan tindak pidana perkosaan dalam qanun tersebut. Ketidakpuasan misalnya datang dari 13 anggota DPRA yang pada penghujung 2021 menandatangani usulan inisiatif untuk revisi Qanun Hukum

---

<sup>13</sup> I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Pers, Malang, 2018, hal. 120.



Jinayat 2014.<sup>14</sup> Selain itu sejumlah organisasi masyarakat sipil juga mendesak dilakukan revisi terhadap Qanun Hukum Jinayat 2014.<sup>15</sup> Mereka di antaranya menginginkan direvisinya pasal yang mengatur tindak pidana pemerkosaan atau pasal perkosaan dihapus saja dan dikembalikan pengaturannya kepada Undang-Undang nasional yang memberikan pengaturan lebih komplet dan sanksi lebih berat.

Menilik pengaturan tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual secara umum dalam lingkup nasional, Pemerintah Indonesia telah membentuk UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dua kali yaitu pada tahun 2014 dan tahun 2016. Kemudian pada tahun 2022 telah dibentuk UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual. Selanjutnya yang terbaru, pada tahun 2023 disahkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengganti *WvS* yang dibuat oleh Penjajah Belanda.

Bila dilihat perbedaan antara Qanun Hukum Jinayat 2014 dan UU nasional akan ditemukan beberapa perbedaan. Misalnya terkait sanksi kasus perkosaan yang korbannya anak, UU Nomor 17 Tahun 2016 yang merupakan Revisi Kedua UU Perlindungan Anak Tahun 2002 dan KUHP 2023 mengatur jenis sanksi pidana perkosaan terhadap anak bersifat kumulatif dan minimum khusus, Qanun Hukum Jinayat 2014 mengatur pidana minimum khusus, tidak mengatur pidana kumulatif.

Pengaturan yang demikian berimplikasi kepada perbedaan putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah dengan Pengadilan

---

<sup>14</sup> <https://dpra.acehprov.go.id/berita/kategori/beritadpra/13-anggota-dpr-aceh-usul-revisi-qanun-jinayat-untuk-hapus-dua-pasal>, diakses pada tanggal 7 Juni 2023.

<sup>15</sup> <https://www.liputan6.com/regional/read/5052828/urgensi-revisi-qanun-jinayat-di-aceh>, diakses pada tanggal 7 Juni 2023.

Negeri di luar Aceh bagi pelaku perkosaan terhadap anak. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan putusan hakim Mahkamah Syariah di Aceh dan Putusan Pengadilan Negeri di luar Aceh terkait tindak pidana perkosaan terhadap anak pada tabel di bawah ini:

Tabel 1  
Perbandingan Putusan antara Hakim Mahkamah Syar'iyah dengan Pengadilan Negeri tentang hukuman bagi pelaku kasus Perkosaan

No	Mahkamah Syar'iyah	Pengadilan Negeri	Perbedaan
1	Putusan MS BANDA ACEH Nomor 19/JN/2020/MS.Bna Tanggal 9 September 2020, jarimah pemerkosaan 'uqubat cambuk sebanyak Rp.175 juta.	Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN Bbu Tanggal 30 September 2020, Perkosaan anak pidana penjara selama 12 tahun, dan denda Rp500 juta	MS pidana alternatif, PN pidana kumulatif
2	Putusan MS Simpang Tiga Redelong Nomor 19/JN/2022/MS.Str Tanggal 6 Oktober 2022 jarimah pemerkosaan terhadap anak berupa penjara 150 bulan	Putusan PN KUPANG Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN Kpg, perkosaan anak berupa penjara 15 tahun dan denda Rp 100 juta.	MS pidana alternatif, PN pidana kumulatif
3	Putusan MS PROP NAD Nomor 9/JN/2021/MS.Aceh Tanggal 29 Juni 2021 jarimah pemerkosaan terhadap anak berupa 'uqubat penjara 150 bulan	Putusan PN MUARA ENIM Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Mre Tanggal 27 Maret 2018, perkosaan anak penjara 10 tahun dan denda 5 juta	MS pidana alternatif, PN pidana kumulatif

Sumber Data: Situs Web Mahkamah Agung

Ketidakpuasan sebahagian masyarakat terkait pengaturan tindak pidana kekerasan seksual dalam Qanun Hukum Jinayat 2014 menimbulkan kebutuhan untuk membandingkannya dengan Perundang-undangan Indonesia, khususnya dengan KUHP Indonesia yang baru saja dilahirkan yaitu KUHP 2023. Perbandingan hukum dilakukan dalam rangka melihat persamaan dan perbedaan sekaligus kekuatan dan tantangan antara keduanya, terutama dalam hal tindak pidana dan sanksi pidana perkosaan. Manfaat utama dari perbandingan hukum

sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto adalah untuk dapat mengetahui norma-norma hukum apa saja yang perlu dikembangkan atau dihapuskan dalam hukum atau perundang-undangan yang dibandingkan.<sup>16</sup>

Hal-hal yang menjadi pertimbangan oleh penulis untuk melakukan perbandingan pengaturan tindak pidana dan sanksi pidana perkosaan antara Qanun Hukum Jinayat 2014 dengan KUHP 2023, adalah sebagai berikut;

Pertama, Kewenangan pembentukan Qanun Hukum Jinayat Aceh didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam konstitusi<sup>17</sup> dan perundang-undangan Indonesia tentang keistimewaan Aceh<sup>18</sup> khususnya dalam hal penerapan syariat Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut perundang-undangan nasional, Qanun Hukum Jinayat menjadi *lex specialis* dari perundang-undangan pidana Indonesia yang merupakan *lex generalis*. Jadi sangat layak dibandingkan antara peraturan perundang-undangan pidana Aceh yang khusus dengan peraturan perundang-undangan pidana Indonesia yang umum.<sup>19</sup>

Kedua, sesuai dengan karakteristik Qanun Hukum Jinayat sendiri. Di antara karakteristik Qanun Hukum Jinayat adalah bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber hukum jinayat tetap diselaraskan dengan kondisi dan kebutuhan lokal (adat) masyarakat Aceh secara khusus, dan dunia melayu secara umum, serta

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Ed. Kedua ctk Keenam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 18.

<sup>17</sup> Pasal 18B Ayat (1) UUD RI Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, yang mengatur pengakuan terhadap satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.

<sup>18</sup> Pasal 4 UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

<sup>19</sup> Titis Anindyajati, Winda Wijayanti, dan Intan Permata Putri, *Implementasi dan Akibat Hukum Penerapan Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis terhadap Keistimewaan Aceh*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110, hal. 670-671.

tata aturan yang berlaku dalam kerangka NKRI. Penafsiran dan pemahaman terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah diusahakan untuk; Senantiasa berorientasi ke masa datang guna mencukupi keperluan masyarakat Indonesia yang sedang membangun; Mampu menjawab antusiasme zaman modern seperti tercermin dalam isu perlindungan HAM dan kesetaraan gender; Mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terlebih ilmu hukum, yang cenderung berkembang amat pesat dan cepat.<sup>20</sup>

Ketiga, dalam rangka melindungi penduduk dari kekerasan seksual, pemerintah Indonesia berupaya keras untuk menanggulangi kekerasan seksual. Hal ini terlihat dengan dibentuknya UU Perlindungan anak dengan beberapa kali revisi, dan kemudian dibentuknya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan yang terbaru adalah dilahirkannya KUHP 2023. Provinsi Aceh yang juga mengalami lonjakan kasus kekerasan seksual, harus mengambil peran penting dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual di Aceh. Salah satu caranya adalah dengan memperbaiki materi muatan Qanun Hukum Jinayat 2014 dengan mengambil perbandingan dari sistem hukum Indonesia maupun sistem hukum lainnya. Setelah dilakukan perbandingan, apabila ditemukan tantangan dalam pengaturan Qanun Hukum Jinayat, tidak ada salahnya materi pengaturannya diambil dari perundang-undangan yang diambil perbandingan.

Keempat, Qanun Hukum Jinayat 2014 memiliki sistem hukum yang agak berbeda dengan Indonesia, dimana materi muatan Qanun Hukum Jinayat 2014

---

<sup>20</sup> Penjelasan Umum Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

diambil dari hukum pidana Islam yang memiliki sistem hukum sendiri<sup>21</sup>, sedangkan Perundang-undangan Pidana Indonesia menganut perpaduan dari sistem hukum Eropa Continental (*Civil Law*), Hukum Islam (*Islamic Law*) dan Hukum Adat.<sup>22</sup> Kedua peraturan perundang-undangan ini tentu menarik dan bermanfaat untuk dibandingkan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang tersebut di atas, permasalahan yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagaimana berikut ini:

1. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan unsur tindak pidana dan sanksi pidana perkosaan antara Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP?
2. Bagaimanakah kekuatan dan tantangan pengaturan unsur tindak pidana dan sanksi pidana perkosaan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang disebutkan dalam perumusan masalah tesis ini, maka tujuan penelitian tesis adalah sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Pasal 2 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang menyatakan asas utama dari qanun jinayat adalah asas keislaman.

<sup>22</sup> Zaka Firma Aditya dan Rizkisyabana Yulistyaputri, *Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding, Volume 8, Nomor 1, April 2019, hal 37.

- a. Untuk menganalisis persamaan dan perbedaan pengaturan unsur tindak pidana dan sanksi pidana perkosaan antara Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
- b. Untuk menganalisis kekuatan dan tantangan pengaturan unsur tindak pidana dan sanksi pidana perkosaan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

## **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara teoritis dan praktis.

Adapun kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penelitian lebih lanjut dalam dunia penelitian khususnya terkait dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembuat qanun dan pembuat undang-undang bila melakukan perubahan terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya mengenai tindak pidana perkosaan.

## **D. Keaslian Penelitian**

Penulis telah melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu dan menemukan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan penulis kaji, namun terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, baik dari segi permasalahan yang diteliti ataupun dari segi

metode penelitian yang digunakan. Adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis Putusan Mahkamah Syariah Takengon Nomor 19/Jn/2020/Mstkn tentang Zina dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.<sup>23</sup>

Permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim yang memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan jarimah zina, hanya terbukti melakukan jarimah khalwat. Hasil penelitian, penerapan hukum oleh hakim MS Takengon tidak sesuai dengan fakta di persidangan berdasarkan ketentuan Qanun Hukum Jinayat 2014 yaitu adanya pengakuan terdakwa di bawah sumpah yang telah melakukan hubungan suami istri dengan tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut peraturan perundang-undangan, merupakan alat bukti yang kuat terjadinya jarimah zina. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis dari segi spesifikasi jarimahnya. Penulis meneliti jarimah zina dengan paksaan (perkosaan), penelitian ini meneliti jarimah zina tanpa paksaan.

2. Analisis Yuridis Pemerksaan terhadap Anak yang dilakukan oleh Mahram (Studi Putusan Nomor: 6/Jn/20201/Ms.Lsm)<sup>24</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kedudukan hukuman ta'zir tambahan dalam Qanun Hukum Jinayat serta menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 6/JN/2021/MS.Lsm. Hasil penelitan menunjukkan bahwa ketentuan hukuman ta'zir tambahan diatur dalam Qanun Hukum Jinayat 2014, namun dalam prakteknya hukuman tambahan ini belum pernah dilaksanakan, akibatnya seseorang tidak

---

<sup>23</sup> Tamarsah, Faisal, Hamdani, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp. 448-463.

<sup>24</sup> Umami Kalsum dan Ferdy Saputra, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* E-ISSN: 2798-8457 Volume VI, Nomor 2, Maret 2023.

merasa takut untuk melakukan jarimah perkosaan atau para pelaku tidak menjadi jera untuk mengulangi perbuatannya sehingga kasus pemerkosaan masih sering terjadi. Dengan demikian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 6/JN/2021/MS.Lsm masih mengabaikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, karena hakim tidak memberikan hukuman tambahan terhadap pelaku. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis dari segi pendekatannya. Penulis menggunakan pendekatan perbandingan hukum, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris membahas penerapan Qanun Hukum Jinayat.

3. Tesis Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap Jarimah Pemerkosa Anak Tiri di Lhoksukon ditinjau dari Fikih Sunni.<sup>25</sup> Hasil penelitian; a. Analisis Qanun, Qanun Hukum Jinayat mengandung kemaslahatan, Qanun perlu mengambil sanksi perkosaan dari KUHP, hukuman pemerkosaan dapat diberikan cambuk 100 kali ditambah isolasi/penjara 12 bulan bagi ghairu muhsan, bagi yang sudah muhsan dapat dihukum mati; b. Analisis putusan hakim, hakim menerapkan dua pendapat yakni merusak kehormatan orang lain adalah sama dengan merusak kehormatan orang banyak. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis dari segi metode penelitiannya. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris membahas penerapan Qanun Hukum Jinayat.

---

<sup>25</sup> Rizky Fauzi, *Implementasi Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat Terhadap Jarimah Pemerkosa Anak Tiri Di Lhoksukon Dalam Tinjauan Fikih Sunni*, Tesis pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021.



4. Disertasi Perbandingan Hukum Jinayah di Aceh dan Kelantan.<sup>26</sup> Disertasi ini membandingkan kehendak politik penguasa serta materi hukum jinayah yang diberlakukan. Hasil penelitian; a. Dalam kasus Aceh, Pemerintahan Negara RI memiliki kehendak politik untuk memberlakukan hukum jinayah di Aceh sebagai bagian dari strategi untuk menyelesaikan konflik. Dalam kasus Kelantan, Pemerintahan Federal (Malaysia) tidak memiliki kehendak politik untuk memberlakukan hukum jinayah di Kelantan; b. Materi Qanun Hukum Jinayah, di Aceh upaya pemberlakuan hukum jinayah dilakukan secara bertahap, jarimah yang masih menjadi perdebatan seperti rajam, potong tangan, dan qisas ditunda dulu. Sebaliknya di Kelantan, jarimah diterapkan sekaligus secara keseluruhan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dari segi pendekatannya yaitu perbandingan hukum, namun perbedaannya penulis membandingkan antara Qanun Hukum Jinayah 2014 dengan KUHP 2023. Penelitian ini membandingkan antara Qanun Hukum Jinayah 2014 dengan Peraturan Perundang-Undangan Jinayah Kelantan.

5. Disertasi Sanksi Cambuk di Aceh menurut Sistem Hukum Pidana di Indonesia dalam pandangan Hak Asasi Manusia.<sup>27</sup> Disertasi ini mengkaji penerapan hukuman cambuk di Aceh dalam perspektif hak asasi manusia serta kedudukan hukuman cambuk dalam sistem hukum pidana Indonesia. Hasil penelitian; a. Bahwa penerapan hukuman cambuk diterima secara luas oleh masyarakat Aceh, Qanun

---

<sup>26</sup> Khamami, *Perbandingan Hukum Jinayah di Aceh dan Kelantan*, Disertasi pada Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

<sup>27</sup> Dedy Ardian Prasetyo, *Sanksi Cambuk di Aceh menurut Sistem Hukum Pidana di Indonesia dalam pandangan Hak Asasi Manusia*, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta, 2020.

hasil dari proses legislasi nasional dan daerah yang sah, sehingga pelaksanaan pidana cambuk di Aceh tidak bertentangan dengan HAM; b. Bahwa kadudukan sanksi cambuk dalam Qanun Hukum Jinayat adalah legal. Penelitian ini memiliki perbedaan pendekatan dengan penelitian penulis. Pendekatan penelitian ini perundang-undangan, pendekatan penulis perbandingan hukum. Objek pembahasannya Penulis membahas perbandingan pengaturan tindak pidana perkosaan antara Qanun Hukum Jinayat 2014 dan KUHP 2023, Penelitian ini membahas sanksi cambuk yang diatur di Aceh dilihat dari aspek hak asasi manusia.

6. Tesis Studi Perbandingan antara Hukum Pidana Indonesia dengan Filipina Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.<sup>28</sup> Tesis ini mengkaji perbandingan tindak pidana, sanksi dan pertanggungjawaban tindak pidana perdagangan orang menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Filipina. Hasil penelitian; a. Pengertian tindak pidana perdagangan orang UU Filipina lebih luas dibandingkan UU PTPPO Indonesia karena; b. UU Filipina juga lebih memiliki kekuatan karena persetujuan anak korban TPPO tidak menghilangkan pidana; c. UU Filipina dan UU Indonesia sama-sama memiliki kekuatan dengan ancaman sanksi yang diperberat berdasarkan alasan pemberatan tertentu. d. Pertanggungjawaban pidana UU Indonesia lebih memiliki kekuatan, karena berbeda dengan Filipina, menikahi korban tidak menghapus pidana. Pendekatan penelitian ini memiliki kesamaan dengan pendekatan penelitian penulis yaitu perbandingan hukum, namun sistem hukum yang dibandingkan berbeda. Penulis membandingkan Qanun Hukum

---

<sup>28</sup> Dwi Indah Wilujeng, *Studi Perbandingan antara Hukum Pidana Indonesia dengan Filipina Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Tesis Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016.

Jinayat Aceh dan KUHP 2023 terkait tindak pidana perkosaan. Penelitian ini membahas perbandingan hukum antara Indonesia dan Filipina terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Dalam penelitian ini yang penulis jadikan sebagai *grand theory* adalah teori keadilan. Teori keadilan yang digunakan adalah teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles dan Teori Keadilan Islam. Sedangkan *middle theory* dalam penelitian ini adalah Teori Pidana. Kemudian sebagai *applied theory* penulis gunakan teori perbandingan hukum, dalam hal ini penulis gunakan teori perbandingan hukum pidana *Constantinesco*.

#### **a. Teori Keadilan**

*Grand theory* merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory dan applied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian.<sup>29</sup> Pemilihan teori keadilan sebagai *grand theory* karena pada dasarnya tujuan hukum di antaranya adalah terciptanya rasa keadilan di tengah masyarakat.<sup>30</sup> Teori keadilan ini penulis pilih sebagai landasan dalam menganalisis mengenai adanya pendapat sebagian masyarakat atas ketidakadilan perundang-undangan yang diteliti. Terdapat beberapa pemikiran tentang keadilan ini.

Menurut Aristoteles (384-322 SM) keadilan adalah kepatutan yang merupakan titik tengah antara dua ujung yang berlawanan yaitu amat banyak dan

---

<sup>29</sup> Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, hal. 41.

<sup>30</sup> Kurt Whilk, *Philosophy of Law: Lask, Radbruch, Jean Dabin*, dalam I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiharta, *Teori-teori Hukum*, Malang, Setara Pers, 2018, hal 205.

amat sedikit. Sebagai ukuran keseimbangan, menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik bermakna bahwa setiap orang memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya. Keadilan menurut Aristoteles terbagi dua yaitu: Keadilan distributif; memberikan kepada seseorang sesuai peran dan jasanya. Keadilan korektif; perbaikan terhadap kesalahan berupa ganti rugi kepada korban dan hukuman kepada pelaku.<sup>31</sup>

Menurut Islam, bahwa untuk memperoleh keadilan, maka hukum Tuhan harus dijadikan sumber hukum karena Tuhan sudah pasti tidak akan zalim kepada hambanya. Perwujudan keadilan Tuhan di samping terlihat melalui firman-Nya juga hadir melalui percikan *nur* Ilahi dalam hati nurani manusia. Hati nurani tidak bisa berbohong. Hati nurani akan memberontak ketika manusia melakukan sesuatu yang tidak benar atau tidak adil. Tetapi terkadang, kepentingan hawa nafsu memecah eksistensi hati nurani, ia dengan begitu kuat mendorong manusia untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya.<sup>32</sup>

Terdapat tiga makna keadilan dalam Islam, yaitu sebagai berikut;<sup>33</sup> 1) Adil dalam arti sama; Sama di sini mengandung arti perlakuan yang sama terhadap setiap orang di hadapan hukum (Quran Surat An-Nisa Ayat 58 dan Surat Al-Maidah Ayat 8); 2) Adil berarti seimbang; Seimbang di sini berarti perlakuan terhadap seseorang

---

<sup>31</sup> Aristoteles, dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, 1986, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 229, dan J.J. Von Schmid, *Ahli-ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*, 1980, Jakarta: PT Pembangunan, hal. 27-28.

<sup>32</sup> *Ibid*, hal 203.

<sup>33</sup> Afifa Rangkuti, *Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol.VI, No.1, Januari-Juni 2017 ISSN 2086-4191, hal. 8.

sesuai dengan peran ataupun keadaannya di tengah masyarakat. Jadi di sini, setiap orang tidak harus diperlakukan sama secara kuantitatif, tapi diperlakukan secara proporsional dan professional (QS. Al-Infithar Ayat 6-7); 3) Adil dalam arti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya mengandung arti perlunya penegakkan hukum bila terjadi pelanggaran hukum (QS An-Nisa ayat 3 dan Al-Muthaffifin: 1-6).

Teori-teori keadilan tersebut, penulis jadikan sebagai pisau analisis untuk menganalisis nilai keadilan yang terdapat dalam pengaturan tindak pidana perkosaan yang terdapat Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

#### b. Teori Pidana

*Middle range theory* merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mengarah.<sup>34</sup> Sebagai *middle theory*, penulis memilih teori Teori Pidana. Teori pidana membahas apa orientasi suatu pidana dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam hal ini ada beberapa orientasi penjatuhan pidana, yaitu sebagai pembalasan, sebagai tujuan dan gabungan antara pembalasan dan tujuan.

Orientasi pidana sebagai pembalasan menyatakan bahwa yang merupakan tempat berpijak suatu pidana adalah pembalasan terhadap karena kejahatan yang telah dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana. Teori ini menyepakati bahwa seseorang yang telah berbuat jahat harus menerima hukuman

---

<sup>34</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 43.

sebagai pembalasan atas perbuatan jahatnya.<sup>35</sup> Teori ini didukung oleh Imanuel Kant, Hegel dan Thomas Aquinas. Kant terkenal dengan semboyannya yang berbunyi *Fiat justitia ruat caelum* (Penjahat terakhir mesti tetap melaksanakan hukumannya, meskipun besok langit akan runtuh). Hegel mengatakan bahwa ancaman atas hukum dan keadilan itu ialah kejahatan, maka penjahat mesti dimusnahkan. Thomas Aquinas mengatakan pembalasan mesti dilaksanakan kepada penjahat karena pembalasan memiliki kesesuaian dengan ajaran tuhan.<sup>36</sup>

Orientasi pemidanaan sebagai tujuan berarti bahwa pemidanaan dilaksanakan hanya dalam rangka untuk mencapai tujuan suatu pemidanaan, yaitu:<sup>37</sup> 1) untuk menakuti; Dalam hal ini, tujuan pemidanaan dijatuhkan adalah agar orang takut untuk melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, pidana mesti dijatuhkan sebegitu rupa, sehingga orang tidak berani berbuat pidana. Tujuan pemidanaan dalam teori ini berorientasi kepada terpidana dan Masyarakat; 2) untuk memperbaiki, dalam hal ini, pemidanaan dijatuhkan bertujuan untuk memperbaiki terpidana. Tujuan pemidanaan dalam teori ini berorientasi kepada terpidana. Setelah pemberian hukuman, diharapkan di kemudian hari, terpidana menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat dan tidak lagi melakukan kejahatan; 3) untuk melindungi, dalam hal ini, tujuan hukuman dijatuhkan adalah untuk menjaga masyarakat dari perbuatan jahat. Tujuan pemidanaan dalam teori ini berorientasi kepada masyarakat. Dengan adanya pidana pengasingan pelaku tindak pidana untuk

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama. Bandung, hal.142.

<sup>37</sup> *Ibid.*

sementara waktu, maka masyarakat akan merasa aman dan terlindungi dari orang-orang yang berbuat.

Teori gabungan mengakomodasi dua teori pemidanaan yaitu untuk melakukan pembalasan kepada terpidana dan sekaligus untuk mencapai tujuan mempertahankan keamanan dan ketertiban di masyarakat<sup>38</sup>

Berdasarkan teori pemidanaan ini, penulis akan menganalisis apa orientasi pemidanaan yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan KUHP 2023.

#### c. Teori Perbandingan Hukum

*Applied theory* (teori aplikasi) akan membahas bagaimana teori-teori atau konsep-konsep hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.<sup>39</sup> Sebagai *applied theory* dalam penelitian ini adalah penulis memilih teori perbandingan hukum, karena penulis akan membandingkan antara norma hukum yang terdapat dalam Qanun Hukum Jinayat 2014 dengan KUHP 2023.

Perbandingan Hukum Pidana adalah salah satu penelitian yang berguna untuk mengembangkan hukum.<sup>40</sup> Perbandingan hukum dapat diaplikasikan terhadap seluruh komponen sistem hukum yang ada, baik struktur, substansi, ataupun budaya hukum, dapat juga diaplikasikan secara sendiri-sendiri.<sup>41</sup> Dengan

---

<sup>38</sup> Niniek Suparni, “Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan”, Sinar Grafika, Jakarta 2007, hal. 19.

<sup>39</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 45.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2012), hal. 51.

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Ed. Kedua ctk Keenam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 11.

demikian, perbandingan terhadap substansi hukum saja, disebut juga perbandingan hukum.<sup>42</sup>

Terkait penelitian terhadap perbandingan hukum, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menguraikan bahwa perbandingan hukum yaitu membangun pengetahuan umum mengenai hukum positif dengan membandingkan sistem hukum di suatu negara dengan sistem hukum di negara lainnya. Penelitian ini menekankan dan mencari adanya persamaan dan perbedaan yang ada pada berbagai sistem hukum, misalnya perbandingan antara hukum adat dengan hukum Islam, perbandingan sistem hukum perkawinan Indonesia dengan Malaysia, perbandingan pendaftaran tanah di Indonesia dengan Amerika, Perbandingan pengaturan perbankan konvensional dengan perbankan syariah, perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dengan Brunai Darussalam, Perbandingan sistem Pidana Indonesia dengan Saudi Arabia, dan lain-lain.<sup>43</sup>

Andi Hamzah mengatakan, dalam membandingkan hukum pidana, maka mesti dijelaskan persamaan dan perbedaan antara keduanya. Selain itu, perbandingan hukum sebaiknya mencakup sampai kepada perumusan deliknya atau bagian khususnya, bukan hanya pada asas-asasnya saja.<sup>44</sup>

*Constantinesco* merinci proses perbandingan hukum ke dalam tiga fase, yaitu:<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid*, Hal 21.

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.* hal. 14-15.

<sup>44</sup> Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana*, ctk. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal.4.

<sup>45</sup> Barda Nawawi Arif, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hal.9.



- 1) Fase pertama: Fase mempelajari dan menerangkan norma menurut sumber aslinya. Dalam fase ini penulis mempelajari dan menerangkan norma-norma atau konsep-konsep yang diperbandingkan yang diambil dari sumber aslinya berupa qanun dan undang-undang;
- 2) Fase kedua; Fase memahami faktor faktor ideologi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya yang mempengaruhi kemunculan norma dan konsep hukum; Dalam hal ini penulis berusaha memahami Qanun dan KUHP dari hal yang mempengaruhinya.
- 3) Fase Ketiga; Melakukan penjajaran (*head to head*) norma atau konsep hukum kedua sistem hukum untuk diperbandingkan. Dalam tahap akhir ini penulis akan melakukan penggambaran, penganalisaan dan penjelasan secara kritis, sistematis, terhadap norma hukum yang diperbandingkan, lalu dibuat kesimpulan.

Teori perbandingan hukum merupakan pisau analisis bagi penulis dalam membandingkan norma-norma yang mengatur sanksi pidana tindak pidana perkosaan yang terdapat dalam Qanun Hukum Jinayat 2014 dan KUHP 2023.

## **2. Kerangka Konsep**

Dalam kerangka konsep ini akan dijelaskan mengenai beberapa definisi yang akan sering digunakan dalam tesis ini yaitu sebagai berikut:

- a. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 (Qanun Hukum Jinayat 2014) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2014, diundangkan pada

tanggal 23 Oktober 2014 dan dinyatakan mulai berlaku satu tahun setelah diundangkan.

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP 2023) yang dimaksud dalam penelitian adalah Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 serta dinyatakan mulai berlaku tiga tahun setelah diundangkan.
- c. Hukum pidana adalah aturan hukum dalam suatu negara yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan: perbuatan apa saja yang dilarang, pidana apa yang diancamkan terhadap siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang, dan dalam hal bagaimana seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang dapat dijatuhi hukuman dan dengan cara bagaimana pemberian pidana dilaksanakan seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang.<sup>46</sup>
- d. Hukum Jinayat menurut adalah hukum yang mengatur tentang Jarimah (perbuatan yang dilarang) dan ‘uqubat (hukuman yang diancamkan terhadap pelaku perbuatan yang dilarang).<sup>47</sup>
- e. Tindak pidana (*Delik*) adalah suatu perbuatan atau tindakan yang undang-undang (pidana) melarangnya dan mengancam orang yang melakukannya dengan pidana.<sup>48</sup>
- f. Jarimah adalah suatu perbuatan yang Syara’ mengancam orang yang melakukannya dengan hukuman had atau ta’zir,<sup>49</sup> atau perbuatan yang Syariat

---

<sup>46</sup> Moeljatno, *Azaz-Azas Hukum Pidana*, Armico, Bandung 1983, hal.12.

<sup>47</sup> Pasal 1 Angka 15 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>48</sup> Andi Hamzah, 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 72, hal. 88.

<sup>49</sup> Khairil Hamim, *Opcit*, hal. 6.

Islam melarang dan mengancam pelakunya dengan ‘uqubat Hudud dan/atau Ta’zir.<sup>50</sup>

- g. Pertanggungjawaban pidana adalah metode untuk menetapkan apakah seseorang pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana telah dilakukannya.
- h. Alasan Penghapus Pidana adalah alasan yang menghilangkannya karakter melawan hukum (alasan pembenar) terdakwa, alasan yang menghilangkan kesalahan (alasan pemaaf) terdakwa dan alasan yang menghilangkan kewenangan negara menuntut terdakwa.<sup>51</sup>
- i. Pidana dapat diartikan sebagai pengenaan atau penjatuhan penderitaan (nestapa) yang sengaja diberikan kepada seseorang disebabkan tindak pidana yang dilakukannya.<sup>52</sup>
- j. Perkosaan atau pemerkosaan menurut Qanun Hukum Jinayat Aceh adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.<sup>53</sup> Sedangkan Perkosaan menurut KUHP adalah pemaksaan seseorang terhadap orang lain untuk bersetubuh dengannya dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.<sup>54</sup> Selain persetubuhan, dianggap juga memerkosa bila

---

<sup>50</sup> Pasal 1 Angka 16 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>51</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, Hal. 139.

<sup>52</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hal.1.

<sup>53</sup> Pasal 1 Angka 30 Qanun Hukum Jinayat Aceh Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

<sup>54</sup> Pasal 473 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain, memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri, memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.<sup>55</sup> Persetubuhan dengan Anak otomatis dianggap pemerkosaan walaupun tanpa pemaksaan;<sup>56</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. E. Saefullah Wiradipradja menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menjadikan norma hukum positif sebagai obyek kajiannya. Penelitian hukum normatif memandang bahwa hukum bukan hanya sebuah hal yang bersifat angan-angan, tetapi telah melembaga dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada.<sup>57</sup> Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto menyatakan bahwa penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma dimaksud adalah asas-asas dan norma dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin (ajaran).<sup>58</sup>

Dalam penelitian ini yang diteliti adalah norma hukum positif yang terdapat dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP khususnya terkait tindak pidana perkosaan.

---

<sup>55</sup> Pasal 473 Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

<sup>56</sup> Pasal 473 Ayat (2) huruf b UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

<sup>57</sup> E.Saefullah Wiradipradja, 2015, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, hal.5.

<sup>58</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal 34

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan hukum. Peter Mahmud Marzuki menyebut pendekatan perbandingan hukum adalah pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan sistem hukum atau undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, termasuk juga terhadap putusan pengadilan. Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan perbandingan secara khusus atau perbandingan secara umum. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing.<sup>59</sup>

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perbandingan hukum yaitu membandingkan antara Qanun Hukum Jinayat 2014 dengan KUHP 2023 dalam mengatur terkait tindak pidana pemerkosaan. Penulis mencari dan mengkaji persamaan dan perbedaan pengaturan pemerkosaan antara keduanya serta kekuatan dan tantangan masing-masing.

## 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif analitis. Makna preskriptif yakni bersifat memberi pedoman sesuai aturan resmi yang berlaku, menyatakan apa yang diharuskan oleh hukum.<sup>60</sup> Penelitian hukum dilaksanakan untuk memproduksi argumentasi, konsep atau teori baru sebagai hasil preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi terhadap permasalahan hukum.<sup>61</sup> Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah

---

<sup>59</sup> Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal.172.

<sup>60</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020, hal.15.

<sup>61</sup> *Ibid.*

atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.<sup>62</sup>

Penelitian ini berusaha untuk mempreskripsikan dan menganalisis Qanun Hukum Jinayat 2014 dan KUHP 2023, dengan menggunakan pisau analisis teori hukum yang ada, dengan harapan dapat menghasilkan argumentasi bagaimana seyogyanya menurut hukum, terkait peraturan perundang-undangan yang diteliti yakni Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

#### **4. Sumber Data/Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh norma, konsep, teori dan aspek lain terkait hukum yang diteliti yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, penelitian terdahulu, jurnal dan sebagainya. Data sekunder yang digunakan meliputi:

##### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) *Wetboek van Strafrecht*;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

---

<sup>62</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op cit.* Hal 183-184.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku, penelitian terdahulu, jurnal, atau pendapat para ahli di bidang hukum dan putusan pengadilan terkait dengan topik penelitian yang dilakukan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Penulis melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang terkait dengan isu hukum. Peneliti mencari, menginventarisir dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, buku, penelitian terdahulu, jurnal, pendapat ahli hukum, kamus yang berkaitan dengan isu hukum terkait tindak pidana perkosaan yang diteliti berdasarkan masing-masing sistem hukum, dan kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis dan hierarkinya untuk selanjutnya dianalisis dan dikaji secara komprehensif, lalu dibandingkan.

## **6. Analisis Data**

Data/bahan hukum masing-masing sistem hukum yang diperoleh, dilakukan analisis dan kajian kualitatif yang dilakukan secara kritis dengan menggunakan konsep-konsep dan teori-teori yang telah didapat sebelumnya, kemudian membandingkan kedua sistem hukum tersebut.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERKOSAAN, UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP DAN QANUN  
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT**

**A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perkosaan**

**1. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan**

Secara etimologi, menurut KBBI *online*, arti kata perkosa atau memerkosa adalah; 1) menundukkan dengan kekerasan; memaksa dengan kekerasan; menggagahi; merogol, 2) melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan. Arti kata pemerkosaan; 1) proses, perbuatan, cara memerkosa; 2) pelanggaran dengan kekerasan adalah menundukkan, memaksa, menggagahi, melanggar dengan kekerasan.<sup>63</sup>

Menurut Kamus Bahasa Inggris *Cambridge Disctionry*, *rape (verb)* atau memerkosa adalah “*to force someone to have sex when they are unwilling, using violence or threatening behaviour*” yaitu memaksa orang untuk berhubungan seks dengan dengan kekerasan atau perilaku mengancam, *rape (noun)* atau perkosaan adalah *(an example of) the crime of forcefully having sex with someone against their wishes*, yakni (contoh) tindak pidana melakukan hubungan badan secara paksa dengan seseorang yang bertentangan dengan keinginannya.<sup>64</sup>

Secara terminologi, ahli hukum mendefinisikan tindak pidana perkosaan berbeda-beda. Misalnya Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan perkosaan

---

<sup>63</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada <https://kbbi.web.id/pemerkosaan>, tanggal 9 Juni 2023.

<sup>64</sup> Cambridge Dictionary, diakses pada <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/rape>, tanggal 9 Juni 2023.



sebagai suatu upaya untuk melampiaskan nafsu seksual seorang pria kepada wanita dengan cara melanggar moral dan hukum yang berlaku.<sup>65</sup>

Sementara R. Sugandhi, bahwa perkosaan adalah seorang lelaki memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan perempuan bukan istrinya agar bersetubuh dengannya, yang mana dalam persetubuhan tersebut kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan dan mengeluarkan mani.<sup>66</sup>

PAF Laminating dan Djisman Samosir menyatakan bahwa perkosaan tidak harus ke luar mani, cukup perbuatan itu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan agar melakukan persetubuhan di luar tali perkawinan dengan dirinya tanpa harus keluar mani.<sup>67</sup>

Dalam fikih Islam, penggunaan istilah yang dikhususkan untuk jarimah pemerkosaan masih jarang. Namun ada beberapa kitab yang menggunakan istilah tersebut seperti dapat ditemukan dalam Kitab *AlBahjah fi syarhi attuhfah* dan kitab *Dalil almuhtaj lisayrhi alminhaj* yang menyebutkan jarimah perkosaan dengan istilah *Ightishab*.<sup>68</sup>

*Ightisab* berakar dari kata *ghasb* yang berarti merampas atau mengambil sesuatu tanpa kerelaan pemilik. Tetapi *Ightisab* bukanlah makna yang khusus untuk perkosaan. *Ightisab* digunakan istilah lain dari *zina bil ikrah* atau zina dengan cara

---

<sup>65</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Jakarta, 2001, hal. 40.

<sup>66</sup> R. Sugandhi. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional. 1980, hal. 302.

<sup>67</sup> PAF Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Baru 1983, hal. 122.

<sup>68</sup> Imran, *Pembuktian Kasus Perkosaan Dalam Qanun Jinayat di Aceh*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020, hal. 113.

paksa. *Ightisab* adalah salah satu bentuk daripada perzinaan, yang mana dalam zina ini terdapat unsur paksaan.<sup>69</sup>

Menurut Imam Hanafi, zina adalah persetubuhan yang dilarang terhadap kemaluan depan wanita yang masih hidup atas kemauan sendiri karena rangsangan seksual. Imam Maliki, zina adalah persenggamaan antara pria yang baligh dan berakal dengan wanita yang bukan miliknya dengan persetujuan kedua belah pihak. Imam Safii dan Imam Hanbali sama dengan Imam Maliki, namun dengan penambahan bahwa persenggamaan bisa melalui qubul atau dubur.<sup>70</sup>

Dalam perkembangannya, terkait cara, bentuk dan korban perkosaan mengalami perkembangan. Terkait caranya, perkosaan tak cuma dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, namun juga dengan cara apa saja di luar kehendak atau kerelaan korban seperti penyesatan. Terkait objeknya, bukan cuma orang sadar sebagai korban, namun juga orang pingsan, anak-anak dan orang yang setuju bersetubuh karena kekeliruan atau kesesatan. Terkait bentuk perkosaan, bukan hanya alat kelamin yang dijadikan target, namun juga anggota tubuh lainnya seperti mulut atau anus.<sup>71</sup>

## **2. Situasi Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia**

Berdasarkan data *Rape Statistics by Country 2023* yang dirilis situs *wisevoter* disebutkan bahwa Indonesia menduduki ranking #134 dunia kasus perkosaan dengan jumlah rata-rata 0.48 orang per 100 ribu penduduk pernah

---

<sup>69</sup> Al-Namir Izat, Muhamad, *Jara'im al-Ird Qanun al 'uqubat al Misri*, Dar al Arabia lil Mausu'at, 1984, hal. 249.

<sup>70</sup> Dr Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Gema Insan Darul Fikir, Cetakan 2011, hal 303.

<sup>71</sup> Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, (Jakarta: IND-HILL-CO, 1997), hal.67.

mengalami perkosaan. Angka ini sebenarnya cukup rendah bila dibandingkan dengan rerata dunia yakni 13.9 orang per 100 ribu penduduk. Juga lebih rendah dibandingkan beberapa negara di Asia Tenggara seperti Thailand 2.5 per 100 ribu penduduk dengan Ranking #97 dunia, Singapura 5.95 per 100 ribu penduduk dengan Ranking #76 dunia, dan Filipina 8.85 orang per 100 ribu penduduk dengan ranking #60 dunia.<sup>72</sup>

Namun bila dibandingkan dengan beberapa negara lainnya yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, maka kasus Indonesia lebih tinggi. Misalnya Nigeria Ranking 135 dengan 0.47 per 100 ribu, Tajikistan Ranking 136 dengan 0.36 per 100 ribu, Palestina ranking 137 dengan 0.25 per 100 penduduk, Mozambik ranking 138 dengan 0.19 per 100 ribu, Syria ranking 139 dengan 0.17 per 100 ribu, Azerbaijan ranking 140 dengan 0.15 per 100 ribu, Mesir ranking 141 dengan 0.12 per 100k, ranking 142 Saudi Arabia dengan 0.09 per 100k, dan yang paling rendah ranking 143 dan 144 Bermuda dan Oman dengan 0 per 100k.<sup>73</sup>

Di Indonesia berdasarkan Statistik Kriminal Badan Pusat Statistik 2022, jumlah kasus kekerasan seksual berupa perkosaan dan pencabulan di Indonesia cukup tinggi. Pada tahun 2019 jumlah kasus kekerasan seksual perkosaan dan pencabulan sebanyak 5.233 kasus, tahun 2020 sebanyak 6.872 kasus, dan tahun 2021 sebanyak 5.905 kasus.<sup>74</sup> Sementara di Aceh, jumlah kasus kekerasan seksual perkosaan dan pencabulan juga tinggi. Pada tahun 2019 jumlah kasus kekerasan

---

<sup>72</sup> <https://wisevoter.com/country-rankings/rape-statistics-by-country/>, diakses pada tanggal 9 Juni 2023.

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> Statistik Kriminal 2022 Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, diakses pada <https://www.bps.go.id/id/publication/2022/11/30/4022d3351bf3a05aa6198065/statistik-kriminal-2022.html>, diakses pada tanggal 9 Juni 2023.

seksual berupa perkosaan dan pencabulan sebanyak 267 kasus, tahun 2020 sebanyak 232 kasus, dan tahun 2021 sebanyak 204 kasus.<sup>75</sup>

Sementara berdasarkan Data Kasus Perlindungan Anak Tahun 2016-2020 Komisi Perlindungan Anak Indonesia, jumlah kasus kekerasan seksual (perbuatan cabul dan perkosaan) yang menimpa anak secara nasional adalah sebagai berikut; Tahun 2016 sebanyak 192 kasus, tahun 2017 sebanyak 188 kasus, tahun 2018 sebanyak 182 kasus, tahun 2019 sebanyak 190 kasus, tahun 2020 melonjak tinggi menjadi 419 kasus.<sup>76</sup> Selanjutnya jumlah kasus Perbuatan Cabul dan Perkosaan terhadap anak terus meningkat dua kali lipat menjadi 859 kasus pada tahun 2021.<sup>77</sup> Kemudian pada tahun 2022, angka kasus Perbuatan Cabul dan perkosaan terhadap anak tetap tinggi yakni sebanyak 834 kasus.<sup>78</sup>

Sementara di Aceh, jumlah kasus kekerasan seksual perkosaan dan pencabulan juga tinggi. Pada tahun 2019 jumlah kasus kekerasan seksual berupa perkosaan dan pencabulan sebanyak 267 kasus, tahun 2020 sebanyak 232 kasus, dan tahun 2021 sebanyak 204 kasus.<sup>79</sup>

### **3. Dampak Perkosaan Terhadap Korban**

Perkosaan menimbulkan dampak negatif yang berat terhadap korbannya. Dampak yang dialami oleh korban sehubungan dengan tindak pidana perkosaan

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hal 99, 105 dan 111.

<sup>76</sup> <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>, diakses pada tanggal 9 Juni 2023.

<sup>77</sup> <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2021>, diakses pada tanggal 9 Juni 2023, diakses pada tanggal 9 Juni 2023.

<sup>78</sup> <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasan>, diakses pada tanggal 9 Juni 2023.

<sup>79</sup> *Ibid*, hal 99, 105 dan 111.

yang dialami meliputi dampak terhadap fisik dan dampak terhadap psikologis, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

a. Dampak terhadap fisik;

Perkosaan bisa berdampak terhadap korban secara fisik yakni di antaranya; mengalami sakit, luka dan infeksi pada alat vital, mengalami sakit saat berhubungan seksual, mengalami penyakit kelamin, mengalami sakit kepala serta migrain sehingga sulit tidur.<sup>80</sup>

Menurut Meri Neherta dampak negatif terhadap fisik korban perkosaan, dapat berupa sebagai berikut:<sup>81</sup>

- 1) Gangguan makan; Sebahagian korban akan melampiaskan upaya mengatasi trauma perkosaan terhadap kebiasaan makan. Tindakan ini akan merusak Kesehatan fisik jangka panjang. Bentuk gangguan makan yang mungkin terjadi yaitu *bulimia nervosa*, *anorexia nervosa*, dan *binge eating*.
- 2) Hasrat seksual yang rendah; Keadaan medis yang menunjukkan keinginan seksual yang rendah atau tak adanya hasrat seksual.
- 3) *Dyspareunia*; Nyeri yang dirasakan pada saat atau setelah berhubungan intim.
- 4) *Vaginismus*; Mengejangnya otot kelamin wanita yang dapat menimbulkan nyeri tingkat sedang atau berat.
- 5) Diabetes tipe 2; Perkosaan pada masa kanak-kanak beresiko mengembangkan kondisi medis serius pada masa depan, seperti penyakit diabetes tipe 2 dan jantung.

---

<sup>80</sup> Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, (Jakarta: IND.HILL-CO, 1997), hal. 17.

<sup>81</sup> Meri Neherta, *Intervensi Pencegahan Kekerasan seksual Perbuatan Cabul dan perkosaan Terhadap Anak*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.2017, hal 8.

b. Dampak terhadap kejiwaan.

Perkosaan bisa berdampak negatif terhadap kejiwaan korban yakni di antaranya; munculnya ketakutan saat sendiri, ketakutan kepada orang lain, ketakutan terhadap orang asing, ragu-ragu, paranoid, sulit mempercayai lawan jenis, kekhawatiran terhadap seks dan acap mimpi buruk.<sup>82</sup>

Menurut Meri Neherta, seseorang yang diperkosa apalagi seorang anak, akan berdampak buruk bagi psikologis, yakni sebagai berikut.<sup>83</sup>

- 1) Depresi; Merupakan akibat yang umum dari perkosaan. Depresi merupakan gangguan suasana hati yang timbul saat perasaan sedih dan putus asa terjadi secara terus menerus untuk waktu yang lama. Bentuknya seperti mengisolasi diri, kemarahan, kurang empati, agresif termasuk melukai diri sendiri bahkan upaya bunuh diri.
- 2) Sindrom Trauma Perkosaan; Perkosaan dilihat wanita sebagai situasi yang mengancam tubuh dan nyawa. Akibatnya, setelah diperkosa korban acapkali mengalami syok, kedinginan, gemetaran, mual, muntah, pingsan, disorientasi (kebingungan), insomnia, mudah kaget, sakit kepala, agitasi, agresi, isolasi dan mimpi buruk, rasa takut dan kecemasan.
- 3) Disosiasi; Disosiasi istilah sederhananya ialah membebaskan diri dari realitas. Ia merupakan salah satu mekanisme pertahanan yang dipergunakan otak untuk menghilangkan trauma perkosaan. Disosiasi acap didiskripsikan sebagai “ruh keluar dari tubuh”, di mana seseorang merasa tidak terhubung dengan

---

<sup>82</sup> Topo Santoso, *Loc. Cit*, hal. 17.

<sup>83</sup> Meri Neherta, *ibid*, hal 8.

tubuhnya, kondisi sekelilingnya terlihat tidak nyata, sehingga ia tak terlibat dengan lingkungan di mana ia berada.

#### 4. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan

Menurut Ilmu kriminologi, penyebab terjadinya kejahatan bisa karena faktor pelaku, bisa juga karena faktor korbannya sendiri. Di lihat dari faktor pelakunya ada beberapa pendapat pakar. Misalnya menurut Abdulsyani, bahwa penyebab terjadinya tindakan kriminal termasuk perkosaan terdiri atas dua faktor, yaitu:<sup>84</sup>

- a. Faktor internal; Faktor yang berasal dari dalam diri pelaku, misalnya pelaku sakit jiwa, emosional tidak stabil, spritualitas yang rendah, terkucil dari lingkungan (anomi), faktor usia, faktor kelainan seks dan pendidikan pelaku.
- b. Faktor eksternal; Faktor yang bersumber dari luar diri pelaku, seperti faktor ekonomi, pergaulan, bacaan dan film.

Sementara Harkristuti Harkrisnowo menyebutkan faktor-faktor yang dapat menimbulkan terjadinya kejahatan di antaranya yaitu:

- a. Faktor dari dalam; Faktor yang berasal dari diri pelaku yakni faktor lingkungan keluarga, ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, dan faktor agama atau moral.
- b. Faktor dari luar. Faktor yang berasal dari luar diri pelaku yakni faktor lingkungan sosial pelaku, faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan faktor peluang atau kesempatan<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, CV. Remadja Karya, Bandung, hal. 44-45.

<sup>85</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum Pidana Perpektif Kekerasan terhadap Wanita*, (Yogyakarta: Jurnal Studi Indonesia, 2000), hal. 54.

Dilihat berdasarkan motif pelaku dalam tindak pidana perkosaan di antaranya :<sup>86</sup>

- a. *Seductive Rape*; Perkosaan yang terjadi disebabkan pelaku terangsang nafsu birahi. Ini motif umum dari perkosaan, yang mana dalam perkosaan jenis ini kepuasan seksual pelaku diperoleh karena hubungan seksual dengan korban. Biasanya antara pelaku dan korban sudah saling mengenal, misalnya perkosaan oleh teman, pacar, anggota keluarga.
- b. *Sadistic Rape*; Perkosaan yang dilakukan dengan sadis, di mana pelaku memperoleh kepuasan seksual tidak sebah persetubuhannya, melainkan dari tindakan kekerasan yang dilakukannya terhadap korban.
- c. *Anger Rape*; Perkosaan terjadi sebagai pelampiasan perasaan marah pelaku terhadap korban. Perkosaan jenis disertai tindakan brutal oleh pelaku. Kepuasan seksual tidak merupakan tujuan pelaku, tetapi merupakan pelampiasan rasa marahnya.
- d. *Domination Rape*; Perkosaan terjadi sebab pelaku ingin menunjukkan dominasinya atas korban. Kepuasan seksual merupakan tujuan pelaku bersamaan dengan keinginan menunjukkan bahwa ia berkuasa atas korban. Misalnya, perkosaan terhadap pembantu oleh majikan.
- e. *Exploitation Rape*; Perkosaan ini terjadi sebab ketergantungan korban terhadap pelaku, baik tergantung secara ekonomi atau sosial, biasanya pelaku tanpa harus memakai kekerasan fisik sudah bisa memaksakan keinginannya terhadap korban.

---

<sup>86</sup> Topo Santoso, *Seksualitas dan Pidana*, (Jakarta: In Hill, 1997), hal. 92.



Kemudian apabila dilihat penyebab kejahatan dari faktor korban, dapat dilihat pendapat wolfgang sebagai berikut:<sup>87</sup>

- a. *Unrelated Victims*; Korban yang tak ada kaitannya sama sekali dengan terjadinya peristiwa, seperti pada kerusuhan antara tawuran antara orang-orang yang tidak terkait dengan korban. Pada kasus ini penyebab sepenuhnya berada pada para pelaku.
- b. *Provocative Victims*; Korban secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, seperti kasus pelacuran.
- c. *Participating Victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan. Memakai perhiasan yang mencolok, berpakaian yang tidak senonoh.
- d. *Biologically Weak Victims*; Orang yang karena Tantangan fisik berpotensi menjadi korban, seperti anak-anak, orang tua renta dan orang yang tidak berdaya.
- e. *Socially Weak Victims*; Orang yang karena status sosial yang lemah yang, misalnya korban perdagangan orang.
- f. *Selfvictimizing Victims*; Orang yang menjadi korban sebab kejahatan yang diperbuatnya sendiri seperti pengguna narkoba, pengonsumsi miras dan penjudi.

---

<sup>87</sup> I Gusti Ngurah Parwata, *Victimologi Peranan Korban Terjadinya Kejahatan*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar 2017, hal 6.

## **B. Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP**

### **1. Pengertian Hukum Pidana**

Dalam KUHP 2023, tidak disebutkan secara tegas pengertian hukum pidana, namun pada Penjelasan Buku Kesatu Angka 2 UU tersebut, dijelaskan tiga persoalan utama yang diatur dalam hukum pidana yaitu perbuatan apa saja yang melawan hukum pidana, pertanggungjawaban atas pidana dan sanksi yang dapat dijatuhkan.<sup>88</sup>

Pengertian hukum pidana dalam KUHP 2023 senada dengan pendapat para ahli hukum pidana. Misalnya Simons yang mengemukakan bahwa hukum pidana merupakan seluruh larangan dan perintah yang apabila tidak ditaati diancam negara dengan pidana berupa suatu penderitaan atau nestapa, ketentuan yang mengatur persyaratan seseorang dijatuhi pidana, dan ketentuan yang mengatur dasar penjatuhan pidana.<sup>89</sup>

Demikian pula pendapat Moeljatno yang menyatakan bahwa hukum pidana adalah aturan hukum dalam suatu negara yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan apa saja yang dilarang dan pidana apa yang diancamkan terhadap siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang, dalam hal bagaimana seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang dapat dijatuhi hukuman dan dengan cara bagaimana pemberian pidana dilaksanakan terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Penjelasan Buku Kesatu Angka 2 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

<sup>89</sup> Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hal.9

<sup>90</sup> Moeljatno, *Azaz-Azas Hukum Pidana*, Armico, Bandung 1983, hal.12

Dari pengertian yang disampaikan oleh para ahli hukum pidana tersebut di atas, dapat dipahami bahwa hukum pidana adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana yaitu perbuatan apa yang saja yang dapat dipidana, tentang pertanggungjawaban pidana yaitu siapa dan dalam hal bagaimana seseorang dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana, dan pidana yaitu jenis sanksi pidana seperti apa yang dapat dijatuhkan dan bagaimana tata cara penjatuhannya.

## **2. Latar Belakang Lahirnya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP**

Penjelasan Umum KUHP 2023 menjelaskan latar belakang lahirnya KUHP 2023. Hal ini bermula dari kesadaran penuh bangsa Indonesia akan sejarah bahwa KUHP yang berlaku di Indonesia selama ini berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (Staatsblad 1915: 732)* yang merupakan peninggalan dari penjajahan Belanda, yang mana pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, *Wetboek* dimaksud tetap berlaku di Indonesia sesuai Pasal I Aturan Peralihan UUD Tahun 1945.<sup>91</sup> Kemudian sesuai UU Peraturan Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946, *Wetboek* tersebut dinamakan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diberlakukan untuk pulau Jawa dan Madura, sementara untuk daerah di luar pulau Jawa dan Madura diberlakukan kemudian oleh Presiden.

Tidak adanya unifikasi hukum pidana saat itu karena terdapat beberapa daerah yang diduduki Belanda saat agresi militer I dan II sehingga hukum pidana yang berlaku di luar Pulau Jawa dan Madura masih *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*. Dapat dikatakan saat itu sejak kemerdekaan tahun 1945 terjadi

---

<sup>91</sup> Penjelasan Umum UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

dualisme hukum di Indonesia. Baru pada tahun 1958, dengan lahirnya UU Nomor 73 Tahun 1958, ditetapkan bahwa UU Peraturan Hukum Pidana No 1 Tahun 1946 berlaku untuk seluruh wilayah NKRI.<sup>92</sup>

Setelah kemerdekaan Indonesia, telah dilakukan beberapa upaya untuk memperbaharui KUHP warisan kolonial, sesuai perkembangan kehidupan bangsa baik nasional maupun global, yaitu dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan sebagai berikut:<sup>93</sup>

- a. UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- b. UU Perubahan KUHP yaitu UU No 73 Tahun 1958, UU Nomor 1, No.16 Prp dan No 18 Prp Tahun 1960 dan UU No. 4 Tahun 1976 dan UU No. 7 Tahun 1999
- c. Peraturan perundangan tindak pidana tertentu yakni Penpres tentang Penodaan Agama, Penertiban Perjudian, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berbagai perubahan parsial yang dilakukan tidak mengakomodasi empat misi perubahan fundamental yang diharapkan yakni dekolonialisasi, demokratisasi, konsolidasi, dan harmonisasi hukum pidana, sehingga perubahan kodifikasi KUHP secara menyeluruh diperlukan. Misi "dekolonialisasi", perubahan KUHP harus dilakukan dalam bentuk "rekodifikasi", sesuai perjalanan sejarah bangsa Indonesia, bahkan lebih luas sesuai perkembangan global. Misi "demokratisasi hukum pidana", yaitu lahirnya sebuah UU yang dirumuskan oleh perwakilan seluruh rakyat di legislatif dan eksekutif. Misi "konsolidasi hukum pidana" perlu penataan kembali kerangka asas-asas hukum pidana. Misi "adaptasi dan harmonisasi", norma yang

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> *Ibid.*

dirumuskan harus bisa menjawab perkembangan hukum dan ilmu pengetahuan baik lokal maupun global.<sup>94</sup>

Usaha pembaharuan KUHP sebenarnya sudah lama dilakukan. Bermula dengan adanya rekomendasi Seminar Hukum Nasional I Tahun 1963 yang mengimbau agar segera disusun Rancangan KUHP nasional. Menjawab rekomendasi tersebut, telah dilakukan beberapa kali penyusunan konsep. Konsep pertama tahun 1964, dilanjutkan Konsep Tahun 1968, Konsep Tahun 1971/1972, Konsep Tahun 1977 atau Konsep Basaroesdin, Rancangan KUHP Tahun 1979, Rancangan KUHP Tahun 1982/1983, Rancangan KUHP Tahun 1984/1985, Rancangan KUHP Tahun 1986/1987, Rancangan KUHP Tahun 1991/1992, Rancangan KUHP Tahun 1999/2000.<sup>95</sup>

RUU KUHP kemudian masuk Prolegnas Tahun 2005-2010,<sup>96</sup> selanjutnya masuk prolegnas tahun 2010-2014,<sup>97</sup> lalu masuk prolegnas tahun 2014-2019,<sup>98</sup> namun belum berhasil disepakati. Selanjutnya RUU KUHP masuk Prolegnas tahun 2019-2024 yang berhasil disepakati dan disahkan pada tanggal 2 Januari 2023.<sup>99</sup>

### **3. Karakteristik UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP**

Karakteristik KUHP 2023 berbeda dalam beberapa hal dengan *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, sebagaimana diuraikan pada Penjelasan Buku Kesatu UU tersebut yaitu sebagai berikut:<sup>100</sup>

---

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> Hanafi Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, Yogyakarta: UII Press, 2019, hal .9.

<sup>96</sup> Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 01/DPR RI/III/2004-2005, tanggal 1 Februari 2005 Angka VII Daftar RUU dan Skala Prioritas.

<sup>97</sup> [https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=247&Itemid=132&lang=en](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=247&Itemid=132&lang=en), diakses pada tanggal 10 Juni 2023.

<sup>98</sup> <https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list>, diakses pada tanggal 10 Juni 2023.

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> Penjelasan Buku Kesatu UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

- a. KUHP lama, filosofi yang mendasarinya adalah aliran klasik abad ke-18,<sup>101</sup> sementara KUHP 2023 filosofi yang mendasarinya aliran neo-klasik abad ke-19.<sup>102</sup> KUHP 2023 juga mendasarkan paradigmanya kepada perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan (viktimologi) yang tumbuh setelah Perang Dunia II.<sup>103</sup>
- b. KUHP 2023 tidak membedakan antara Tindak Pidana kejahatan dan pelanggaran.
- c. KUHP 2023 mengakui keberadaan tindak pidana yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat atau dikenal sebagai tindak pidana adat
- d. Subjek hukum pidana tidak hanya terbatas pada manusia, tetapi juga meliputi korporasi.
- e. Asas tidak ada pidana tanpa kesalahan masih menjadi salah satu asas pokok dalam hukum pidana. kecuali dalam beberapa hal, diterapkan asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dan asas pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*).
- f. Diatur sanksi berupa pidana (pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus) dan ada pula sanksi berupa tindakan.

---

<sup>101</sup> Aliran klasik menginginkan kepastian hukum dalam hukum pidana, memfokuskan tindak pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, bukan terhadap pelaku perbuatan pidana. Ciri khas dari aliran klasik, ialah asas legalitas, asas kesalahan, serta asas pembalasan. Tokohnya Cesare Beccaria, Jeremy Betham (Mulyadi dan Barda Nawawi, 1998:25).

<sup>102</sup> Aliran Neo-Klasik memandang bahwa pengenaan sanksi bukan semata-mata karena adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, tetapi juga dengan mempertimbangkan keadaan dan faktor-faktor penyebab pelaku berbuat tindak pidana. Jadi menyeimbangkan antara faktor objektif (tindak pidana) dan faktor subjektif (pelaku). (Syaiful Bakhri, 2018:48).

<sup>103</sup> Viktimologi menurut J.E. Sahetapy adalah suatu disiplin ilmu yang mengkaji masalah korban dalam berbagai aspek.

- g. Diatur pidana minimum khusus yang diancamkan berdasarkan pertimbangan tertentu.
- h. Pidana denda dirumuskan berdasarkan sistem kategori.
- i. Diatur diversi, tindakan dan pidana bagi Anak.

#### **4. Ruang Lingkup Berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP**

##### a. Menurut Waktu

##### 1) Asas yang dianut

Pasal 1 Buku Kesatu KUHP 2023 menyatakan bahwa tiada satu perbuatan juga yang boleh dipidana dan/atau dikenai tindakan, kecuali atas adanya ketentuan pidana mengenai perbuatan tersebut yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah lahir sebelum perbuatan tersebut dilakukan.<sup>104</sup>

Berdasarkan ketentuan ini terlihat bahwa KUHP 2023 menganut asas legalitas. Asas ini berasal dari Johan Anselm von Feuerbach dari Jerman pada tahun 1801 dengan postulat “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.<sup>105</sup>

Asas legalitas menyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana bila ia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagai tindak pidana dan seseorang baru dapat dipidana apabila peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>104</sup> Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

<sup>105</sup> Eddy O.s Hiariej. 2009. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta. Erlangga hal 7-8.

dilanggar telah ada sebelum seseorang itu melakukan tindak pidana yang berarti bahwa peraturang perundangan pidana tak boleh berlaku surut.<sup>106</sup>

Selanjutnya disebutkan dalam ayat (2) bahwa tidak boleh ditetapkan suatu tindak pidana hanya berdasarkan analogi dari tindak pidana yang sudah ada dalam KUHP.<sup>107</sup> Analogi adalah menyamakan suatu perbuatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam hukum perundang-undangan pidana dengan dengan perbuatan yang telah diatur dalam perundang-undangan pidana.<sup>108</sup> Aturan dalam pasal ini menegaskan bahwa rumusan pidana hanya berlaku terbatas pada perbuatan yang sudah ditentukan dalam rumusan tersebut, tidak bisa dianalogikan terhadap perbuatan lain yang belum diatur dalam rumusan pidana.

## 2) Pengecualian Asas Legalitas

KUHP mengakui keberadaan hukum pidana yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 2 Ayat (1) yang menentukan bahwa seseorang dapat dipidana apabila melakukan suatu perbuatan yang meskipun perbuatan tersebut tidak diatur sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan, namun dianggap sebagai tindak pidana dalam hukum yang hidup di masyarakat.<sup>109</sup>

## 3) Perubahan KUHP

Bila terjadi perubahan dalam peraturan perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan, sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 3 Ayat (1) maka

---

<sup>106</sup> Penjelasan Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

<sup>107</sup> Pasal 1 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

<sup>108</sup> Penjelasan Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

<sup>109</sup> Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.



diberlakukan ketentuan yang menguntungkan bagi tersangka, terdakwa atau terpidana.<sup>110</sup>

b. Menurut Tempat

Asas berlakunya hukum pidana menurut tempat ini, dibagi oleh KUHP atas beberapa asas, yaitu:

1) Asas Wilayah atau Teritorial; Diatur dalam Pasal 4 yang menerangkan bahwa Ketentuan pidana Indonesia berlaku terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di wilayah NKRI, di Kapal Indonesia atau di Pesawat Udara Indonesia, atau yang akibatnya dialami di Wilayah atau Kapal atau Pesawat Indonesia.<sup>111</sup>

2) Asas Pelindungan dan Asas Nasional Pasif; Diatur dalam Pasal 5 yang menerangkan bahwa Ketentuan pidana Indonesia berlaku bagi siapapun di luar wilayah NKRI yang berbuat tindak pidana yang mengganggu atau merugikan keselamatan NKRI.<sup>112</sup>

3) Asas Universal; Diatur dalam Pasal 6 KUHP yang menyebutkan bahwa Ketentuan pidana Indonesia berlaku bagi siapapun di luar wilayah NKRI yang berbuat tindak sesuai pidana hukum internasional yang telah dinyatakan sebagai Tindak Pidana dalam UU.<sup>113</sup>

4) Asas Nasional Aktif; Diatur dalam Pasal 8 Ayat KUHP 2023 yang menyebutkan bahwa ketentuan pidana Indonesia berlaku bagi semua warga negara Indonesia yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah NKRI dengan syarat

---

<sup>110</sup> Pasal 3 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

<sup>111</sup> Pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

<sup>112</sup> Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

<sup>113</sup> Pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

perbuatan dimaksud juga merupakan perbuatan pidana di negara tempat dilakukannya tindak pidana.<sup>114</sup>

## **5. Tindak Pidana dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP**

### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak Pidana menurut Pasal 12 Ayat (1) Buku Kesatu KUHP 2023 adalah perbuatan yang peraturan perundang-undangan mengancamnya dengan sanksi pidana dan/atau sanksi tindakan.<sup>115</sup>

Sebagai perbandingan, dapat dilihat pendapat para ahli hukum pidana. Tindak pidana didefinisikan oleh Andi Hamzah sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang undang-undang melarangnya dan mengancam orang yang melakukannya dengan pidana.<sup>116</sup> Tindak pidana diartikan Moeljatno sebagai suatu tingkah laku manusia yang peraturan perundang-undangan mengancamnya dengan pidana.<sup>117</sup>

Terdapat sedikit perbedaan antara pengertian tindak pidana yang disampaikan oleh KUHP 2023 dan pendapat para ahli hukum, yaitu adanya penyebutan sanksi “Tindakan” oleh KUHP, sedangkan para ahli tidak menyebutkannya. Namun pada prinsipnya, pengertian tindak pidana yang disampaikan oleh KUHP 2023 memiliki kesamaan dengan pendapat para pakar hukum pidana, di mana persoalan pokok dari tindak pidana itu adalah adanya suatu tindak pidana dan sanksi pidana.

---

<sup>114</sup> Pasal 8 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

<sup>115</sup> Pasal 12 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

<sup>116</sup> Andi Hamzah, 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 72, hal. 88.

<sup>117</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.* hal.72.

b. Unsur Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana menggambarkan unsur-unsur tindak pidana tersebut. Unsur tindak pidana adalah unsur-unsur yang harus terpenuhi sehingga suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Dalam Pasal 12 Ayat (1) dan (2) KUHP Tahun 2023 disebutkan bahwa unsur tindak pidana adalah:<sup>118</sup>

- 1) Adanya suatu perbuatan subyek hukum
- 2) Perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan
- 3) Perbuatan tersebut memiliki sifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pendapat KUHP sejalan dengan ahli hukum pidana yang menganut aliran dualistis yang memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Misalnya menurut Pompe yang menyebutkan unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:<sup>119</sup>

- 1) Adanya tindakan atau perbuatan;
- 2) Tindakan atau perbuatan itu memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil sesuai asas legalitas) dan
- 3) Tindakan atau perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (syarat materiil sesuai ajaran sifat melawan hukum materil).

Berikut ini diuraikan unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP 2023 menurut doktrin ilmu hukum pidana;

---

<sup>118</sup> Pasal 12 Ayat (1) dan (2) KUHP Tahun 2023

<sup>119</sup> Fitri Wahyuni. *Op. Cit.*, hal.43

### 1) Unsur Perbuatan Subyek Hukum

Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana adalah perilaku lahiriah (*outward conduct* atau *actus reus*) atau elemen luar (*eksternal element*).<sup>120</sup> Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa *outward conduct* atau *actus reus* merujuk kepada perilaku yang melanggar ketentuan pidana.<sup>121</sup> Perilaku, menurut Amir Ilyas lebih luas maknanya dari perbuatan. Perilaku bermakna *commission* dan *ommission*. Pengertian perilaku bukan hanya terbatas pada melakukan sesuatu yang dilarang (*commission*) tetapi juga tidak melakukan sesuatu yang diharuskan (*omission*).<sup>122</sup> Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan dari Subyek hukum pidana. Pasal 145 KUHP 2023 menyebutkan bahwa subyek hukum pidana dalam KUHP adalah “setiap orang”. Maksud setiap orang dalam KUHP 2023 adalah perseorangan dan korporasi.<sup>123</sup>

### 2) Perbuatan tersebut diancam pidana oleh undang-undang

Suatu perilaku atau perbuatan yang terlarang dikatakan sebagai tindak pidana, apabila perilaku atau perbuatan yang terlarang tersebut diancam dengan sanksi pidana oleh undang-undang. Jadi di samping perilaku itu terlarang, juga diancam dengan sanksi pidana. Apabila perilaku itu tidak diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka perilaku tersebut belum bisa disebut sebagai tindak pidana.

---

<sup>120</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, hal. 34.

<sup>121</sup> *Ibid.*

<sup>122</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar, Rangkang Education & PuKAPIIndonesia, Yogyakarta, hal.51.

<sup>123</sup> Pasal 145 KUHP 2023.

### 3) Perbuatan Memiliki Sifat Melawan Hukum

Untuk dapat dipidananya suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut harus memiliki sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum materiil (*Materielewederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum, kenyataan hukum atau perasaan hukum yang berlaku di masyarakat.<sup>124</sup>

Semua tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP 2023 sudah pasti memiliki sifat melawan hukum materiil. Dalam Pasal 12 Ayat (3) KUHP 2023 disebutkan bahwa semua tindak pidana sudah pasti memiliki sifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembeda.<sup>125</sup> Namun timbul pertanyaan apakah dapat dipidana suatu perbuatan yang merupakan perbuatan melawan hukum menurut hukum yang hidup dalam masyarakat (melawan hukum materiil), namun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana. Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat dilihat pada Penjelasan Buku Kesatu KUHP 2023 yang mengakui adanya Tindak Pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat atau tindak pidana adat untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

### 4) Tidak ada Alasan Pembeda

Suatu perbuatan akan kehilangan sifat melawan hukumnya apabila pembuat melakukan perbuatan tersebut karena alasan pembeda. Alasan pembeda perbuatan pidana terbagi dalam empat keadaan sebagaimana diatur dalam KUHP 2023 sebagai berikut:<sup>126</sup>

---

<sup>124</sup> *Ibid*, hal.53.

<sup>125</sup> Pasal 12 Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2023.

<sup>126</sup> Pasal 31, 32, 33, 34 UU Nomor 1 Tahun 2023.

- a) Dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>127</sup>
- b) Dalam rangka menjalankan perintah jabatan. Perintah di sini adalah perintah dalam ranah hukum publik, bukan hukum privat.<sup>128</sup>
- c) Keadaan darurat (*Noodtoestand*). Misalnya, berebut pelampung antara 2 orang ketika kapal di tengah samudera tenggelam yang mengakibatkan salah seorangnya meninggal; tindakan dokter menyelamatkan ibu dengan resiko bayi meninggal, pemadam kebakaran menyelamatkan rumah sekitar dengan cara meruntuhkan rumah yang terbakar.<sup>129</sup>
- d) Pembelaan terpaksa (*noodweer*). Yakni dalam rangka membela diri sendiri atau orang lain dari serangan atau ancaman serangan tiba-tiba terhadap jiwa/badan, kehormatan, atau harta.<sup>130</sup> Syarat-syarat dari *Noodweer*; serangan atau ancaman serangan bersifat tiba-tiba; tiada jalan lain untuk menampik serangan; untuk keselamatan diri sendiri atau orang lain terhadap jiwa, kehormatan atau harta benda; dan keseimbangan antara pembelaan dan serangan.

c. Jenis Tindak Pidana

Menurut ilmu hukum pidana, tindak pidana yang diatur dalam KUHP perundang-undangan lainnya dapat dibagi atas beberapa jenis, yaitu:<sup>131</sup>

- 1) Berdasarkan cara perumusannya, dibedakan menjadi delik formil yang menfokuskan pada perbuatan dan delik materil yang menfokuskan pada akibat.

---

<sup>127</sup> Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 2023.

<sup>128</sup> Pasal 32 UU Nomor 1 Tahun 2023.

<sup>129</sup> Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 2023.

<sup>130</sup> Pasal 34 UU Nomor 1 Tahun 2023.

<sup>131</sup> *Ibid*, hal 55.

- 2) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan menjadi delik dolus yaitu perbuatan pidana dengan kesengajaan dan delik culpa yaitu perbuatan pidana karena kelalaian.
  - 3) Berdasarkan keaktifan/ketidakaktifan berbuat, dapat dibedakan menjadi delik komisi yaitu berbuat yang dilarang dan delik omisi yaitu tidak berbuat yang dilarang UU.
  - 4) Berdasarkan subjeknya, dapat dibedakan menjadi delik umum yaitu tindak pidana yang dapat diperbuat siapapun dan delik khusus yaitu tindak pidana yang hanya dapat diperbuat oleh orang-orang tertentu.
  - 5) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan, dapat dibedakan menjadi delik biasa yaitu delik yang penuntutannya tak memerlukan pengaduan dan delik aduan yaitu delik yang penuntutannya harus dengan adanya pengaduan korban.
- d. Bentuk-bentuk tindak pidana dalam KUHP 2023

KUHP 2023 mengatur beberapa perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2  
Bentuk Tindak Pidana dalam Buku Kedua KUHP Tahun 2023

BAB	TINDAK PIDANA
1	Terhadap Keamanan Negara
2	Terhadap Martabat Presiden Dan/Atau Wakil Presiden
3	Terhadap Negara Sahabat
4	Terhadap Peyelenggaraan Rapat Lembaga Legislatif Dan Badan Pemerintah
5	Terhadap Ketertiban Umum
6	Terhadap Proses Peradilan
7	Terhadap Agama, Kepercayaan, Dan Kehidupan Beragama Atau Kepercayaan
8	Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang, Kesehatan, Dan Barang
9	Terhadap Kekuasaan Pemerintahan
10	Keterangan Palsu Di Atas Sumpah

11	Pemalsuan Mata Uang Dan Uang Kertas
12	Pemalsuan Meterai, Cap Negara, Dan Tera Negara
13	Pemalsuan Surat
14	Terhadap Asal Usul Dan Perkawinan
15	Kesusilaan
16	Penelantaran Orang
17	Penghinaan
18	Pembukaan Rahasia
19	Terhadap Kemerdekaan Orang
20	Penyelundupan Manusia
21	Terhadap Nyawa Dan Janin
22	Terhadap Tubuh
23	Mengakibatkan Mati Atau Luka Karena Kealpaan
24	Pencurian
25	Pemerasan dan Pengancaman
26	Penggelapan
27	Perbuatan Curang
28	Terhadap Kepercayaan Dalam Menjalankan Usaha
29	Perusakan Dan Penghancuran Barang Dan Bangunan Gedung
30	Jabatan
31	Pelayaran
32	Penerbangan dan sarana prasarananya
33	Penadahan, penerbitan dan percetakan
34	Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat
35	Tindak Pidana Khusus
36	Ketentuan Peralihan
37	Ketentuan Penutup.

Sumber: Buku Ke 2 KUHP 2023

## **6. Sanksi Pidana dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP**

### **a. Pengaturan Tujuan Pidanaan dalam KUHP 2023**

Menurut Pasal 51 KUHP 2023, tujuan pidanaan adalah sebagai mana berikut:<sup>132</sup>

- 1) Tujuan untuk pencegahan terjadinya tindak pidana melalui penegakan norma hukum sehingga terwujud perlindungan dan pengayoman masyarakat;

---

<sup>132</sup> Pasal 51 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.



- 2) Tujuan untuk pemasyarakatan terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan supaya menjadi manusia yang baik dan berguna;
- 3) Tujuan untuk penyelesaian konflik yang timbul akibat perbuatan pidana, pemulihan keseimbangan, serta menghadirkan perasaan aman dan damai dalam masyarakat;
- 4) Tujuan untuk menumbuhkan perasaan menyesal dan membebaskan perasaan bersalah pada terpidana.

Bila dibandingkan dengan *Wetboek van Strafrecht*, WvS tidak mengatur tujuan pidana. Pengaturan tujuan pidana ini sangat diperlukan, karena suatu sistem pidana haruslah memiliki tujuan. Perumusan tujuan pidana diperlukan untuk menjabarkan tujuan hukum secara umum yaitu keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Tujuan pidana juga memberi arah, dasar filosofis dan standar yang dijadikan pedoman bagi hakim sebelum menjatuhkan pidana.<sup>133</sup>

Apabila ditelaah tujuan pidana yang termuat dalam KUHP 2023, maka terlihat bahwa KUHP bertujuan untuk memberikan perlindungan masyarakat dan pembinaan bagi pelaku.<sup>134</sup> Formulasi tujuan pidana terkandung makna keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan perlindungan individu yang dapat disebut sebagai ide dasar sistem pidana nasional, yang merupakan

---

<sup>133</sup> Jauhari D. Kusuma, Jurnal Muhakamah Vol 1 No 2 November 2016, Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Matar, ISSN:2528-651X, hal.107.

<sup>134</sup> Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, Urgensi Tujuan dan Pedoman Pidana Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidana Hukum Pidana, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021, hal. 224.

pengakuan atas nilai-nilai moral dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai bentuk implementasi dari falsafah bangsa Pancasila.<sup>135</sup>

Dari pandangan teori pidana, maka terlihat jelas bahwa KUHP 2023 menganut teori tujuan (teori relatif). Teori Tujuan menyebutkan bahwa pidana dilaksanakan hanya untuk mencapai tujuan pidana. Di antara tujuan pidana adalah untuk memperbaiki terpidana dan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan jahat. Hal ini sesuai dengan tujuan pidana yang dirumuskan dalam KUHP 2023.

b. Pedoman Pidana dalam UU No 1 Tahun 2023

Menurut Pasal 53 KUHP 2023, hakim dalam mengadili suatu perkara pidana, mesti menegakkan hukum berdasarkan keadilan dan kepastian hukum. Bila dalam menegakkan hukum terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, hakim mesti mendahulukan keadilan.<sup>136</sup>

Pasal 54 Ayat (1) menyebutkan bahwa dalam pidana wajib mempertimbangkan hal-hal di antaranya:<sup>137</sup> wujud kesalahan terdakwa, tujuan dan motif terdakwa, sikap batin terdakwa, dengan perencanaan atau tidak, modus operandi, perilaku pelaku pasca berbuat tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pemaafan korban atau keluarganya, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Pasal 54 Ayat (2) menyebutkan bahwa hakim bisa saja tidak menjatuhkan sanksi baik pidana atau tindakan dalam

---

<sup>135</sup> Jauhari D. Kusuma, *Opcit*, hal. 104.

<sup>136</sup> Pasal 53 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

<sup>137</sup> Pasal 54 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

hal perbuatan pidana yang ringan, kondisi pribadi pelaku, kondisi pada saat melakukan tindak pidana atau kondisi yang terjadi kemudian.<sup>138</sup>

Perbedaan yang mendasar pedoman pemidanaan antara KUHP 2023 dengan *WvS* adalah filosofi yang mendasarinya. *WvS* dilandasi oleh pemikiran Aliran Klasik yang yang memusatkan perhatian hukum pidana pada Tindak Pidana. KUHP 2023 mendasarkan diri pada pemikiran aliran neo-klasik yang menjaga keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan faktor subjektif (orang/ batiniah/ sikap batin). Aliran ini memusatkan perhatiannya tidak hanya pada Tindak Pidana yang terjadi, tetapi juga terhadap aspek individual pelaku Tindak Pidana. Pemikiran mendasar lain yang mempengaruhi penyusunan pedoman pemidanaan adalah perkembangan ilmu pengetahuan tentang Korban kejahatan (viktinologi).<sup>139</sup>

c. Jenis Sanksi dalam UU No 1 Tahun 2023

Sistem sanksi pidana menurut KUHP 2023 berbeda dengan *Wetboek van Strafrecht*. Sanksi pidana menurut *WvS* hanya berupa pidana, sementara sistem sanksi pidana menurut Penjelasan Buku Kesatu Angka 8 KUHP 2023 menganut dua jalur yaitu Pidana dan Tindakan.<sup>140</sup>

Pidana terdiri atas Pidana Pokok, Pidana Tambahan dan Pidana Yang Bersifat Khusus.<sup>141</sup> Di bawah ini akan akan dijelaskan secara ringkas masing-masing sanksi pidana dimaksud.

---

<sup>138</sup> Pasal 54 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

<sup>139</sup> Penjelasan Buku Kesatu Angka 2 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

<sup>140</sup> Penjelasan Buku Kesatu Angka 8 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

<sup>141</sup> Penjelasan Buku Kesatu Angka 7 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

- a) Pidana Pokok, menurut Penjelasan Buku Kesatu Angka 7 KUHP 2023 terdiri atas:<sup>142</sup> Pidana Penjara, Pidana Tutupan, Pidana Pengawasan, Pidana Denda, Pidana Kerja Sosial.
- b) Pidana Tambahan, terdiri atas: Pidana Pencabutan Hak Tertentu, Pidana Perampasan Barang Tertentu dan/atau Tagihan, Pidana Pembayaran Ganti Rugi, Pidana Pencabutan Izin Tertentu, Pidana Pemenuhan Kewajiban Adat Setempat
- c) Pidana Yang Bersifat Khusus, yaitu pidana mati. Ancaman pidana mati menurut Pasal 98 KUHP 2023 dirumuskan secara alternatif dengan pidana lainnya. Pidana mati merupakan langkah terakhir dalam rangka mencegah perbuatan pidana dan melindungi masyarakat.

Sanksi Tindakan dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang kurang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena menderita kekurangan mental atau intelektual. Tindakan dapat dikenakan bersama sanksi pidana dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dan menciptakan tata tertib sosial.<sup>143</sup> Tindakan menurut Pasal 103 KUHP 2023 bisa diberikan berbarengan dengan pidana pokok dan bisa juga diberikan berdiri sendiri.

Terdapat perbedaan antara KUHP 2023 dan WvS. KUHP 2023 menganut dua jalur pidanaan yaitu Pidana dan Tindakan, sementara WvS hanya menganut satu jalur pidanaan yakni Pidana. Dalam hal jenis pidana terdapat juga perbedaan antara KUHP 2023 dan WvS.

---

<sup>142</sup> *Ibid.*

<sup>143</sup> Penjelasan Buku Kesatu Angka 8 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

d. Sanksi Pidana bagi Korporasi

Tindak pidana oleh Korporasi, maka dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a) Pidana Pokok; Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi Pasal 119 KUHP 2023 adalah Pidana Denda<sup>144</sup>
- b) Pidana Tambahan; Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi di antaranya berupa:<sup>145</sup> membayar ganti rugi, memperbaiki dampak Tindak Pidana, melaksanakan kewajiban yang dilalaikan, memenuhi kewajiban adat, membiayai pelatihan kerja, dibekukan sebagian atau seluruh aktifitas usaha paling lama 2 tahun hingga dibubarkan korporasi.
- c) Tindakan; Tindakan yang dapat dikenakan terhadap Korporasi menurut Pasal 123 KUHP 2023 berupa:<sup>146</sup> pengambilalihan, penempatan di bawah pengawasan, penempatan di bawah pengampuan.

Apabila dibandingkan dengan *WvS*, *Wvs* tidak mengatur sanksi pidana korporasi.

## **B. Tinjauan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat**

### **1. Pengertian Fikih Jinayah**

Hukum Jinayat Aceh tidak terlepas kajiannya dari Hukum Pidana Islam atau dalam kajian fikih sering disebut Fikih Jinayah. Fikih jinayah terdiri atas dua kata yakni fikih dan jinayah. Kata fikih (*fiqh*) secara etimologi bermakna paham yang mendalam.<sup>147</sup> Secara terminologi, fikih adalah ilmu mengenai hukum-hukum syara'

<sup>144</sup> Pasal 119 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

<sup>145</sup> Pasal 120 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

<sup>146</sup> Pasal 123 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

<sup>147</sup> <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D9%81%D9%82%D9%87/>.

yang berkaitan dengan perbuatan manusia (*amaliyah*) beserta dalil-dalilnya yang rinci.<sup>148</sup>

Kata jinayah atau jinayat secara etimologi berarti perbuatan dosa atau kejahatan.<sup>149</sup> Secara istilah, menurut Abdul Qadir Audah, jinayat adalah sebutan untuk perbuatan yang dilarang oleh syariat baik karena merugikan agama, jiwa, harta, kehormatan dan sebagainya.<sup>150</sup>

Dengan demikian apabila digabungkan, fikih jinayah dapat diartikan sebagai ilmu mengenai hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang oleh syariat baik karena merugikan agama, jiwa, harta, kehormatan dan sebagainya beserta dalil-dalilnya yang rinci.

Pengertian fikih jinayah menurut Makhrus Munajat adalah ketentuan-ketentuan hukum Islam yang melarang berbuat sesuatu (jarimah), dan pelanggaran terhadap larangan tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta ('uqubat).<sup>151</sup>

Sementara Abu Zahrah menjelaskan bahwa fikih jinayah adalah ketentuan hukum pidana Islam yang mengatur tiga masalah pokok yaitu jarimah qisas, jarimah hudud dan jarimah ta'zir.<sup>152</sup>

---

<sup>148</sup> Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, Sanabil, Mataram, 2020, hal. 2.

<sup>149</sup> <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D8%AC%D9%86%D9%89/>, diakses pada tanggal 12 Juni 2023.

<sup>150</sup> Khairul Hamim, *Opcit*, hal. 3.

<sup>151</sup> *Ibid.*

<sup>152</sup> *Ibid*, hal. 4.

Menurut Qanun Hukum Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Hukum Jinayat adalah ialah hukum yang mengatur terkait Jarimah (tindak pidana) dan ‘uqubat (sanksi pidana).<sup>153</sup>

Selain jinayat dikenal pula istilah jarimah. Keduanya secara etimologi mempunyai pengertian yang relatif sama. Namun dalam penggunaannya sering dibedakan. Jinayat lebih sering digunakan ketika berbicara tentang himpunan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman bagi yang melanggar larangan tersebut,<sup>154</sup> sehingga muncul istilah Fikih Jinayah. Sementara jarimah berbicara mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang dan diancam tersebut seperti jarimah qisas, jarimah hudud, jarimah ta’zir.

## **2. Latar Belakang Lahirnya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat**

Berdasarkan catatan sejarah, syariat Islam sudah sejak lama menjadi hukum positif yang berlaku di Aceh yaitu sejak masa Kesultanan Aceh Darussalam<sup>155</sup> yang mengalami masa kejayaan pada saat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1639 M).<sup>156</sup> Eksistensi hukum Islam pada masa Kesultanan Aceh dapat dilihat dalam salah satu pepatah Aceh yang mengatakan *Adat bak poteumeureuhom, hukom bak syiah kualah, qanun bak putroe phang, reusam bak laksamana* (Adat

---

<sup>153</sup> Pasal 1 Angka 15 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>154</sup> Sri Yunarti, *Opcit*, hal 14

<sup>155</sup> Menurut Wikipedia, Kesultanan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di provinsi Aceh, dengan sultan pertamanya adalah Sultan Ali Mughayat Syah. Kesultanan ini berdiri dari 1496 hingga 1903 M)

<sup>156</sup> Fauzi Ismail dan Abdul Manan, *Syariat Islam di Aceh (Realitas dan Respon Masyarakat)*, Banda Aceh, Arrraniry Press 2014, hal 24

ranahnya Sultan, Hukum ranahnya ulama, Qanun ranahnya Puteri Pahang/Pemerintah, Resam ranahnya Laksamana).<sup>157</sup>

Hoesein Djajaningrat<sup>158</sup> menguraikan bahwa sistem pemerintahan Kesultanan Aceh terdiri dari Adat, Hukum, Qanun dan Reusam. Adat berarti pemerintahan, Hukum berarti hukum Islam, Qanun berarti aturan-aturan administratif, Reusam berarti tata cara/kebiasaan setempat. Hukum Islam yang digunakan dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum, secara umum adalah ketentuan fiqih disertai ketentuan adat yang oleh masyarakat dipahami sebagai penjabaran dan penyesuaian ketentuan fiqih. Ketentuan-ketentuan fiqih dimaksud meliputi bidang ibadah, munakahat, mu`amalat dan juga jinayat.<sup>159</sup>

Setelah Belanda menjajah di Aceh pada tahun 1873, Belanda mulai mengganti hukum yang digunakan di Aceh sesuai kepentingan penjajah. Dalam menyelesaikan persoalan hukum perdata di masyarakat, hukum adat masih diberlakukan bersama peraturan hukum perdata yang dibuat oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Sedang hukum perdata Islam akan dijalankan kalau telah diterima sebagai hukum adat. Namun untuk hukum pidana, hukum pidana Islam dan hukum pidana adat sama sekali ditiadakan. Satu-satunya hukum pidana yang berlaku di Aceh adalah hukum pidana buatan Belanda. Belanda, lebih-lebih lagi setelah teori resepsi Hurgronje digunakan sebagai dasar kebijakan, berusaha mempertahankan hukum adat dan meninggalkan hukum Islam. Walaupun ada

---

<sup>157</sup> Hudawalfurqan Lubis, Ansari Yamamah, Hafsa, *Penanggulangan Aliran Sesat Melalui Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Dan Qanun*, At-Tafahum: Journal of Islamic Law, Vol.2 No.1 Januari-Juni 2018

<sup>158</sup> Alfian, *Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah, Banda Aceh*, PDIA 1999, hal 230.

<sup>159</sup> Al Yasa` Abubakar, *Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh Sebagai Otonomi Khusus Yang Asimetri (Sejarah dan Perjuangan)*, Dinas Syariat Islam Aceh, 2020, hal .71.



hukum syariat yang dijalankan, itu setelah dianggap sebagai bagian dari hukum adat.<sup>160</sup> Keadaan seperti ini terus berlanjut hingga kekuasaan Indonesia termasuk Aceh dipegang oleh Penjajahan Jepang.

Setelah Indonesia merdeka, rakyat Aceh memiliki harapan besar menjadi daerah otonomi dengan kewenangan menjalankan syariat Islam. Keinginan ini disambut baik dan disetujui secara lisan oleh Presiden Soekarno, ketika ia berkunjung ke Aceh, dan berjanji bahwa kewenang itu akan diberikan setelah keadaan Indonesia telah aman. Kesediaan saudagar-saudagar Aceh yang didorong oleh ulama untuk menghadiahkan 50 kilogram emas kepada presiden, nampak sebagai luapan kegembiraan karena akan diberi izin menjalankan syariat Islam.<sup>161</sup> Namun harapan itu berubah menjadi kekecewaan, di mana bukan kewenangan penerapan syariat Islam yang diperoleh, namun yang terjadi Aceh tidak merupakan daerah otonomi sendiri, namun menjadi bagian dari Daerah Otonomi Provinsi Sumatera Utara. Kekecewaan melahirkan pemberontakan DI/TII di Aceh kepada Republik Indonesia.<sup>162</sup>

Walaupun kemudian, Pemerintah Orde Lama menjadikan Aceh sebagai daerah otonomi sendiri yang terpisah dari Sumatera Utara berdasarkan UU Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh Nomor 24 Tahun 1956. Namun dalam UU tersebut, tidak satupun ada kalimat yang menyebut Syariat Islam ataupun Hukum Islam. Hal yang sama juga diekspresikan oleh UU Otonomi Daerah yang berlaku pada zaman orde lama yaitu UU Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

---

<sup>160</sup> *Ibid*, hal. 75-76.

<sup>161</sup> *Ibid*, hal. 117

<sup>162</sup> *Ibid*, hal. 129

Nomor 1 Tahun 1957. Ketiadaan kewenangan penerapan syariat Islam terus berlanjut hingga runtuhnya pemerintah orde lama pada tahun 1966.

Pemerintahan orde baru hampir setali tiga uang dengan orde lama dalam hal kealergian terhadap formalisasi syariat Islam. Pemerintah orde baru hanya mengizinkan penerapan syariat Islam di bidang terbatas seperti ibadah, munakahat dan muamalat, sedangkan bidang pidana, Pendidikan dan ekonomi belum tersentuh.<sup>163</sup> UU otonomi daerah yang lahir pada zama orde baru yaitu UU Pokok Pemerintahan Daerah Nomor 5 Tahun 1974 sama sekali tidak memberikan kewenangan apapun kepada pemerintahan daerah dalam penerapan syariat Islam.

a. Zaman Setelah Reformasi hingga sekarang

Setelah jatuhnya orde baru pada tahun 2008, tuntutan reformasi di antaranya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas kepada pemerintahan daerah, termasuk pemberian kewenangan khusus kepada daerah yang istimewa atau khusus. Sebagai upaya memenuhi tuntutan tersebut, Pemerintah Indonesia kemudian memberi kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur pemerintahan sendiri. Pemberian kewenangan ini diatur dengan beberapa UU tentang otonomi daerah yang ditetapkan pada tahun 1999.<sup>164</sup>

Khusus terhadap Aceh, sebagai daerah yang istimewa, kemudian diberikan kewenangan yang lebih luas lagi, termasuk di dalamnya kewenangan menerapkan aturan syariat Islam di Aceh. Otonomi yang lebih luas di Aceh bermula dengan lahirnya UU Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh Nomor 44 Tahun 1999.

---

<sup>163</sup> Fauzi Ismail dan Abdul Manan, *Opcit*, hal. 28

<sup>164</sup> UU yang dilahirkan adalah UU Pemerintahan Daerah No. 22 Tahun 1999 dan UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Nomor 25 Tahun 1999

Kewenangan penyelenggaraan keistimewaan dalam UU tersebut meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, kehidupan adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.<sup>165</sup> Kewenangan penyelenggaraan kehidupan beragama diimplementasikan dalam bentuk penerapan syariat Islam.<sup>166</sup>

Selanjutnya lahir UU Otonomi Khusus Provinsi NAD No. 18 Tahun 2001, yang di dalamnya mengatur pembentukan Mahkamah Syar'iyah, sebagai wujud kekhususan Pengadilan Agama di Provinsi NAD yang berwenang mengadili berdasarkan Syariat Islam.<sup>167</sup> Mahkamah Syar'iyah terdiri atas Mahkamah Syar'iyah Kabupaten dan Kota sebagai pengadilan tingkat pertama, dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi sebagai pengadilan tingkat banding.<sup>168</sup>

Berdasarkan kewenangan yang terdapat dalam UU Keistimewaan dan UU Otonomi Khusus Aceh dimaksud, pada tahun 2002, Qanun Syariat Islam pertama kali diberlakukan di Aceh, yaitu Qanun Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam No. 11 Tahun 2002. Pembinaan dan perlindungan terhadap keyakinan, peribadatan dan syiar agama Islam diatur dalam Qanun ini.

Dalam Qanun No.11 Tahun 2002 ini juga diatur beberapa pelanggaran yang dapat dipidana dengan cambuk, denda atau sanksi administrasi yaitu diantaranya menyebarkan aliran sesat dalam beragama, tidak menunaikan shalat jum'at berturut-turut tiga kali tanpa halangan syar'i, Angkutan umum yang tidak memberi kesempatan kepada pengguna jasa menunaikan Sholat Wajib, menyediakan sarana untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan kepada orang muslim yang tidak

---

<sup>165</sup> Pasal 3 UU Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh No. 44 Tahun 1999.

<sup>166</sup> Pasal 4 UU Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh No. 44 Tahun 1999.

<sup>167</sup> Pasal 25 UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Aceh.

<sup>168</sup> Pasal 26 UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Aceh.

mempunyai uzur syar'i, makan atau minum di tempat/di depan umum pada siang hari bulan Ramadhan.<sup>169</sup>

Pada tahun 2003, qanun-qanun lain yang lebih spesifik jinayat disahkan. Secara berturut-turut qanun yang dihasilkan tahun ini adalah Qanun 12 Tahun 2003 larangan minuman keras (khamar), Qanun 13 Tahun 2003 larangan judi (maisir), dan Qanun 14 Tahun 2003 larangan perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang atau lebih yang berlainan jenis dan bukan mahram (khalwat).<sup>170</sup>

Kemudian setelah terjadinya musibah tsunami di Aceh dan terciptanya perdamaian antara pemerintah pusat dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), lahirlah UU Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006 sebagai pengganti UU Otonomi Khusus No. 18 Tahun 2001. Dalam UU ini, kewenangan penerapan hukum syari'at diatur lebih rinci. Disebutkan, Aceh dapat menerapkan ketentuan syari'at di banyak bidang baik di bidang aqidah, syar'iyah maupun akhlak. Ketentuan syari'at yang dapat diterapkan meliputi ketentuan bidang peribadatan, hukum keluarga, hukum perdata, hukum pidana, peradilan, pendidikan, dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.<sup>171</sup>

Pada tahun 2013, Qanun Hukum Acara Jinayat No. 7 Tahun 2013 disahkan di Aceh. Qanun ini dibentuk karena aturan yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana nasional (KUHP) belum sepenuhnya bisa mengakomodir kebutuhan penegakan hukum jinayat di Aceh. Dalam qanun ini diatur mulai dari penyelidikan,

---

<sup>169</sup> Pasal 21-23 Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam.

<sup>170</sup> Dalam Qanun-Qanun ini, diatur hukum pidana materiil sekaligus hukum pidana formilnya. Hukum Acara Pidana Indonesia masih digunakan sebagai hukum acara karena belum terbentuk Qanun Acara Jinayat.

<sup>171</sup> Pasal 125 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di mahkamah syariah, upaya hukum, hingga pelaksanaan hukuman.

Pada umumnya pengaturan hukum acara dalam qanun jinayat hampir sama dengan KUHAP. Qanun Acara Jinayat ini menyesuaikan KUHAP dengan kebutuhan penegakkan syariat Islam di Aceh. Perbedaan tersebut misalnya terkait jumlah dan jenis alat bukti, penguatan kewenangan wilayahul hisbah serta adanya aturan pidana alternatif antara penjara, cambuk, dan denda dengan perbandingan satu kali cambuk setara dengan satu bulan penjara atau denda sepuluh gram emas murni.<sup>172</sup>

Pada tahun 2014, Pemerintahan Aceh membentuk Qanun Hukum Jinayat. Dalam Qanun ini, jumlah kejahatan yang termasuk dalam tindak pidana syari'at mengalami penambahan. Tiga Qanun Jinayat yang disahkan pada tahun 2003 tidak berlaku lagi, tindak pidana yang terdapat dalam qanun jinayat 2003 dimasukkan ke dalam Qanun Hukum Jinayat 2014 ini, ancaman hukumannya diperberat. Jarimah atau tindak pidana yang diatur dalam qanun ini adalah khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath dan usahaqah.<sup>173</sup>

### **3. Karakteristik Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat**

Ada empat pokok pikiran (prinsip) yang menjadi pegangan utama dalam perumusan Qanun Hukum Jinayat 2014, yaitu sebagai berikut:<sup>174</sup>

---

<sup>172</sup> Penjelasan Umum Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

<sup>173</sup> Pasal 3 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>174</sup> Penjelasan Umum Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

- a. Peraturan Jinayat yang akan dibuat harus tetap bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- b. Penafsiran atau pemahaman terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah tersebut dikaitkan dengan kondisi dan kebutuhan lokal (adat) masyarakat Aceh secara khusus dan dunia Melayu secara umum, serta tata aturan yang berlaku dalam kerangka NKRI.
- c. Penafsiran dan pemahaman terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah diusahakan untuk; Senantiasa berorientasi ke masa datang guna mencukupi keperluan masyarakat Indonesia yang sedang membangun; Mampu menjawab antusiasme zaman modern seperti tercermin dalam isu perlindungan HAM dan kesetaraan gender; Mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terlebih ilmu hukum, yang cenderung berkembang amat pesat dan cepat.
- d. Berpedoman kepada kaidah fiqih *kulliah* yang dikenal luas yaitu *Almuhafazhatu 'alalqadimishshalihi, walakhzdu biljadidil ashlah* (Tetap menggunakan ketentuan-ketentuan lama yang masih baik, serta berupaya menemukan dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik).

Berdasarkan empat prinsip dimaksud, Syariat Islam yang dimuat dalam Qanun Aceh sebagai sub-sistem hukum nasional, tetap bersumber kepada Al-Qur'an dan Sunnah, pemikiran fikih dan implementasi syariat di belahan dunia lainnya. Namun juga tidak mengenyampingkan adat dan budaya masyarakat Indonesia, spesifiknya masyarakat Aceh, serta sistem hukum NKRI.<sup>175</sup>

---

<sup>175</sup> *Ibid.*

Dengan pilihan itu, diharapkan norma hukum (fiqih) yang dihadirkan, berakar dan berpadu dengan kesadaran hukum masyarakat serta bisa mencukupi kebutuhan masa depan bangsa yang kian rumit dan kompleks, serta tidak terpeleset pada tuduhan pengabaian HAM dan kesetaraan gender. Usaha ini untuk mencapai apa yang sering disebut sebagai hukum yang ”*rahmatan lil `alamin*”. Pilihan ini merupakan terobosan besar dan penting untuk merumuskan sebuah model hukum pidana Islam di dalam masyarakat dan negara modern.<sup>176</sup>

#### **4. Ruang Lingkup Berlakunya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat**

##### **a. Asas Qanun Hukum Jinayat Aceh**

Asas Qanun Hukum Jinayat Aceh diatur dalam Pasal 2 Qanun Hukum Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014:<sup>177</sup>

- 1) Asas Keislaman, maksudnya aturan-aturan dalam qanun terkait jarimah dan ‘uqubah mesti bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah, atau prinsip-prinsip yang diperoleh dari keduanya.
- 2) Asas Legalitas, maksudnya tidak ada perbuatan dapat dikenai ‘uqubat melainkan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum dilakukannya perbuatan.
- 3) Asas Keadilan dan Keseimbangan, ialah penentuan berat ‘uqubat haruslah mempertimbangkan keadilan dan keseimbangan harkat dan martabat tiga pihak yaitu;

---

<sup>176</sup> *Ibid.*

<sup>177</sup> Pasal 2 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

- a) korban, berupa hak restitusi atas penderitaan dan kerugian yang dialaminya secara adil dan pantas;
  - b) pelaku kejahatan, berupa pengenaan ‘uqubat secara adil, terhindar dari kezaliman, serta adanya rehabilitasi dan ganti rugi dalam hal terdapat kesalahan dalam proses peradilan;
  - c) masyarakat umum, berupa terwujudnya keamanan, ketertiban, kenyamanan dan solidaritas sosial.
- 4) Asas Kemaslahatan, maksudnya adalah qanun diciptakan sebagaimana tujuan syariat yaitu untuk melindungi agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Perbuatan yang merugikan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta dilarang dan diancam ‘uqubat.
- 5) Asas Perlindungan HAM, maksudnya adalah bahwa rumusan norma jarimah dan ‘uqubat dalam qanun melindungi dan menghormati fitrah, harkat dan martabat manusia sesuai dengan pemahaman masyarakat muslim terhadap HAM.
- 6) Asas Pembelajaran Kepada Masyarakat (tadabbur), maksudnya rumusan norma dalam qanun diusahakan mudah dipahami sehingga masyarakat menjadi tahu perbuatan apa yang dilarang sehingga dihindari, mengetahui ‘uqubat yang akan diderita bila melanggar larangan tersebut.

b. Ruang Lingkup Berlakunya Qanun Hukum Jinayat Aceh

Asas yang dipakai terkait ruang lingkup berlakunya hukum jinayat Aceh adalah asas teritorial dan asas penundukan diri. Hal tersebut dapat dilihat pada



ketentuan-ketentuan Pasal 5 Qanun Hukum Jinayat Aceh yang menyatakan bahwa Qanun berlaku terhadap:<sup>178</sup>

- 1) Setiap orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh; Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;
- 2) Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan
- 3) Badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

## **5. Jarimah dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat**

### **a. Pengertian dan Jenis Jarimah**

Secara etimologi, kata jarimah adalah masdar dari kata kerja *jarama-yajrimu* yang berarti berbuat atau memotong yang secara terbatas digunakan untuk perbuatan buruk, jahat atau dosa<sup>179</sup> atau yang dibenci oleh manusia.<sup>180</sup> Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian yang disampaikan oleh ahli-ahli hukum Islam. Misalnya Imam Al-Mawardi menjelaskan jarimah sebagai suatu perbuatan yang syara' mengancam orang yang melakukannya dengan hukuman had atau ta'zir.<sup>181</sup> Menurut Khairul Amin, jarimah adalah larangan-larangan hukum Islam yang apabila dilanggar, diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.<sup>182</sup> Menurut

---

<sup>178</sup> Pasal 5 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>179</sup> Khairul Hamim, *Loc.cit*, hal. 4.

<sup>180</sup> Sri Yuanarti, *Fiqh Jinayah*, Suryani Indah, Padang, 2018, hal. 12.

<sup>181</sup> Khairil Hamim, *Opcit*, hal. 6.

<sup>182</sup> Khairul Amin, *Opcit*, hal. 6.

Pasal 1 Angka 16 Qanun Hukum Jinayat 2014, Jarimah merupakan perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang diancam dengan ‘uqubat Hudud dan/atau Ta’zir.<sup>183</sup>

Dari uraian dimaksud, dapat dipahami bahwa jarimah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana Islam yang terhadap siapa yang melanggar larangan tersebut diancam dengan sanksi pidana tertentu, baik hudud, ta’zir atau qishash/diyat.

Berikut ini akan dibahas secara ringkas mengenai jarimah hudud, qisas dan ta’zir tersebut dalam kajian Qanun Hukum Jinayat 2014 dan fikih jinayah, sebagai berikut:

#### 1) Jarimah Hudud

Menurut Pasal 1 Angka 18 Qanun Hukum Jinayat 2014, hudud ialah jenis ‘uqubat yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan di dalam Qanun dengan tegas.<sup>184</sup> Dalam kajian fikih jinayah, istilah hudud berasal dari bahasa arab yang secara etimologi berarti batas-batas.<sup>185</sup> Jarimah hudud menurut Abdul Qadir Audah adalah sanksi yang telah ditetapkan oleh syara.<sup>186</sup> Senada dengan Sayyid Sabiq yang menyatakan hudud ialah hukuman yang sudah ditentukan untuk memenuhi hak Allah.<sup>187</sup> Hudud menurut Khairul Amin tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh siapapun.<sup>188</sup> Hal ini senada dengan

---

<sup>183</sup> Pasal 1 Angka 16 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>184</sup> Pasal 1 Angka 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>185</sup> <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF/>, diakses pada tanggal 12 Juni 2023.

<sup>186</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2013, hal. 13-14.

<sup>187</sup> *Ibid.*

<sup>188</sup> Khairul Amin, *Opcit*, hal .12.

pendapat Al Jurnani yang mengatakan jarimah hudud adalah jarimah yang sudah ditentukan jenis dan sanksinya oleh Allah dan wajib dilaksanakan karena Allah.<sup>189</sup>

Dengan demikian maka jarimah hudud dapat diartikan sebagai suatu jenis jarimah tertentu yang sanksi atau hukumannya telah ditetapkan dalam nash secara tegas, dan dilaksanakan sebagai hak Allah.

Jarimah hudud yang sudah diatur dalam Qanun Hukum Jinayat 2014, terdiri dari tiga jenis jarimah yakni jarimah konsumsi khamar,<sup>190</sup> jarimah zina;<sup>191</sup> dan jarimah qadzaf.<sup>192</sup>

Dalam kajian fikih jinayah, para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori jarimah hudud, ada tujuh jenis jarimah yaitu:<sup>193</sup> *zina* (zina), *qadzaf* (menuduh orang lain berzina), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *baghyu* (pemberontakan), *syurbul khamr* (meminum minuman keras) dan *riiddah* (murtad).

Dari uraian tersebut terlihat bahwa jarimah pencurian, jarimah perampokan, jarimah pemberontakan, dan jarimah murtad belum diatur dalam Qanun Hukum Jinayat 2014.

## 2) Jarimah *Qishash* dan *Diyat*

Qanun Hukum Jinayat 2014 belum mengatur tentang jarimah qishash dan diyat. Dalam kajian fikih jinayah, *Qishash* berasal dari bahasa arab yang secara etimologi berarti mencari atau mengikuti. Secara terminologi, *qishash* menurut Al Jurjani mengandung arti memberikan suatu tindakan (sanksi) kepada pelaku persis

---

<sup>189</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Opcit*, hal. 14.

<sup>190</sup> Diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>191</sup> Diatur dalam Pasal 33 Ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>192</sup> Diatur dalam Pasal 57 Ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>193</sup> *Ibid*, hal. 17.

seperti apa yang dilakukannya terhadap korban. Sementara dalam Mu'jam Al Wasis disebutkan bahwa *qishash* adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku perbuatan sama persis dengan perbuatan yang diperbuatnya terhadap orang lain. Nyawa dibalas nyawa, anggota badan dibalas anggota badan.<sup>194</sup>

Hukuman *qishash* berubah menjadi hukuman *diyat*, bila terjadi pemaafan antara pelaku dengan korban atau keluarganya. *Diyat* berarti adalah hukum ganti rugi, yaitu pemberian sejumlah harta oleh pelaku terhadap korban atau walinya sesuai putusan pengadilan.<sup>195</sup> *Diyat* dapat berkurang atau terhapus jumlahnya sesuai kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban atau keluarganya.

Berdasarkan pengertian dari *qishash* tersebut di atas setelah dikaitkan dengan istilah jarimah, maka jarimah *qishash* dapat diartikan sebagai suatu jenis jarimah yang sanksi atau hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku sama persis dengan perbuatan apa yang telah dilakukan pelaku terhadap korban kecuali dimaafkan oleh korban sehingga pelaksanaannya diganti dengan *diyat*.

Dalam pembahasan fikih jinayah, jarimah *qishash* mencakup beberapa jenis jarimah yakni *Alqatlul 'amdu* (pembunuhan sengaja), *alqatlu syibhul 'amdi* (pembunuhan semi sengaja), *alqatlul khata'* (pembunuhan karena kelalaian), *aljarhul 'amdu* (penganiayaan sengaja), *aljarhul khata'* (penganiayaan karena kelalaian).

---

<sup>194</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Opcit*, hal 4.

<sup>195</sup> *Ibid*, 187.

### 3) Jarimah Ta'zir<sup>196</sup>

Ta'zir menurut Pasal 1 Angka 19 Qanun Hukum Jinayat 2014 adalah jenis 'uqubat yang ditetapkan dalam Qanun Hukum Jinayat Aceh yang bentuk 'uqubatnya boleh dipilih oleh hakim dan besaran 'uqubatnya dalam rentang batas tertinggi dan terendah.<sup>197</sup>

Dalam kajian fikih jinayah, ta'zir secara etimologi berarti *al-man'u wa alraddu* (melarang, mencegah, menolak). Ta'zir juga dapat berarti *addaba* (mendidik).<sup>198</sup> Selanjutnya kata ta'zir lebih sering dipakai dengan arti *al-ta'dib* (memberi pelajaran) dengan sanksi hukuman selain hukuman had, dengan tujuan mencegah pelaku kejahatan dari mengulangi kembali kejahatannya.<sup>199</sup>

Secara terminologi al-Mawardi menyatakan bahwa ta'zir adalah sanksi yang bersifat mendidik atas (pelaku) perbuatan dosa atau maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syara'. Wahbah Zuhaili mendefinisikan hampir serupa, yaitu ta'zir menurut syara' merupakan sanksi yang ditentukan atas perbuatan maksiat atau jinayat yang bukan merupakan hudud dan bukan pula kifarat.<sup>200</sup>

Jarimah ta'zir dalam fikih islam, dapat dibedakan atas beberapa pembagian sebagai berikut:

---

<sup>196</sup> Khairul Amin, *Opcit*, hal. 12-13.

<sup>197</sup> Pasal 1 Angka 19 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>198</sup> Ibrahim Unais, *al-Mu'jam al-Washit* Kairo: Dar al-Turats alArabi, t.t.), hal. 598.

<sup>199</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, (ter: Abdul Hayyi al-Khattani, dkk), Jilid VII, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 498.

<sup>200</sup> Khairul Amin, *Opcit*, hal. 258.

- a) Jarimah ta'zir berdasar asal perbuatannya, yaitu: <sup>201</sup> Perbuatan meninggalkan yang wajib, Perbuatan melakukan yang haram, Perbuatan yang mubah dalam rangka melindungi kepentingan umum.
- b) jarimah ta'zir berdasarkan hak yang dilanggar, dapat dibedakan sebagai berikut.<sup>202</sup> Jarimah ta'zir yang melanggar hak Allah, Jarimah ta'zir yang melanggar hak perorangan.

Adapun Abdul Qadir Audah membagi jarimah ta'zir menjadi tiga macam, yaitu:<sup>203</sup>

- a) Jarimah ta'zir yang bersumber dari jarimah hudud atau qishash yang tidak memenuhi syarat/unsur untuk dikenakan had atau qishah, seperti pencurian ringan (nilai barang yang dicuri tidak mencapai ketentuan dikenakan had) atau pencurian dalam keluarga.
- b) Jarimah ta'zir yang bentuk perbuatannya disebutkan sebagai perbuatan haram/maksiat dalam nash, namun sanksinya belum ditentukan, seperti suap, riba, mengurangi takaran, dan sebagainya.
- c) Jarimah ta'zir yang bentuk perbuatan maupun hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Jenis ini diserahkan sepenuhnya kepada ulil amri untuk merumuskannya, misalnya pelanggaran peraturan lalu lintas, pelanggaran disiplin pegawai negeri, pelanggaran perizinan, dan sebagainya.

Jarimah ta'zir yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat 2014 adalah sebagai berikut:

---

<sup>201</sup> Khairul Amin, *Opcit*, hal. 259.

<sup>202</sup> *Ibid*, hal. 260.

<sup>203</sup> *Ibid*, hal. 262.

- a) Ta'zir dalam hal tertentu terkait hudud khamar.<sup>204</sup>
- b) Jarimah Maisir<sup>205</sup>
- c) Jarimah Khalwat<sup>206</sup>
- d) Jarimah Ikhtilath<sup>207</sup>
- e) Jarimah Menuduh Seseorang Melakukan Ikhtilath<sup>208</sup>
- f) Jarimah Pelecehan Seksual<sup>209</sup>
- g) Jarimah Pemerkosaan<sup>210</sup>
- h) Jarimah Pengulangan Qazaf<sup>211</sup>
- i) Jarimah Liwath<sup>212</sup>
- j) Jarimah Musahaqah<sup>213</sup>

## **6. Uqubat dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat**

### **a. Pengertian 'Uqubat**

'Uqubat menurut Pasal 1 Angka 17 Qanun Hukum Jinayat 2014 adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah.<sup>214</sup>

Dalam kajian fikih jinayah, secara etimologi 'uqubat berarti siksa atau pembalasan terhadap kejahatan.<sup>215</sup> Secara terminologi, pengertian 'uqubat menurut

---

<sup>204</sup> Diatur dalam Pasal 15 Ayat (2), 16, 17 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>205</sup> Diatur dalam Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>206</sup> Diatur dalam Pasal 23 sampai 24 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>207</sup> Diatur dalam Pasal 25 sampai 27 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>208</sup> Diatur dalam Pasal 30 sampai 32 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>209</sup> Diatur dalam Pasal 46 dan 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>210</sup> Diatur dalam Pasal 48 sampai 51 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>211</sup> Diatur dalam Pasal 57 Ayat (2) dan 58 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>212</sup> Diatur dalam Pasal 63 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>213</sup> Diatur dalam Pasal 64 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>214</sup> Pasal 1 Angka 17 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>215</sup> Sri Yunarti, *Opcit*, hal. 161.

ulama dapat dilihat pendapat Abdul Qadir Audah yang menyatakan bahwa ‘uqubat merupakan pembalasan yang ditentukan oleh syara’ untuk memelihara kelestarian masyarakat dari perbuatan yang melanggar ketentuan syara’.<sup>216</sup>

b. Tujuan ‘uqubat

Tujuan ‘uqubat tidak disebut secara eksplisit dalam Qanun Hukum Jinayat 2014. Namun Qanun Hukum Jinayat menyebutkan dalam Pasal 2 huruf d bahwa tujuan perumusan qanun sebagaimana bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat bertujuan untuk mencapai sebagian dari lima tujuan hukum Islam yaitu melindungi agama, melindungi nyawa, melindungi akal, melindungi keturunan dan melindungi harta.<sup>217</sup>

Menurut para fuqaha, secara umum hukuman dalam Hukum Pidana Islam bertujuan untuk Pencegahan, Perbaikan, Pembalasan (Retributif), Penghapusan Dosa dan Kemaslahatan.<sup>218</sup>

Secara spesifik tujuan ‘uqubat dapat dilihat pendapat para ahli fikih. Esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu jarimah menurut Islam adalah:<sup>219</sup>

- 1) Memelihara keamanan dan kedamaian masyarakat dari perbuatan pelaku;
- 2) Memberi efek jera terhadap pelaku dan rasa takut individu lainnya;
- 3) Upaya pendidikan dan pengajaran (*ta’dib dan tahdzib*) supaya menjadi anggota masyarakat yang baik pula;
- 4) Sebagai pembalasan atas perbuatan akan menerima pembalasan atas perbuatan yang dilakukannya.

---

<sup>216</sup> *Ibid.*

<sup>217</sup> Pasal 2 huruf d Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>218</sup> Muhammad Nur, *Opcit*, hal. 62-61.

<sup>219</sup> Khairul Amin, *Opcit*, hal. 113-1144.



c. Jenis Uqubat dalam Qanun Hukum Jinayat 2014

1) ‘Uqubat Hudud

‘Uqubat Hudud menurut Pasal 1 Ayat (18) Qanun Hukum Jinayat 2014 adalah jenis ‘uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas.<sup>220</sup> Qanun menyatakan bahwa jarimah hudud tidak menganut prinsip ‘uqubat alternatif.<sup>221</sup> ‘Uqubat Hudud yang diatur baru terbatas pada cambuk. Hal ini disebabkan belum semua jarimah-jarimah hudud yang ada di dalam nash, diatur dalam Qanun. Jarimah hudud yang diatur terbatas pada Khamar, Zina dan Menuduh Zina.

‘Uqubat hudud yang sudah diatur dalam Qanun Hukum Jinayat Aceh 2014 adalah sebagai berikut:

- a) ‘Uqubat terhadap Jarimah zina (zina), dengan cambuk seratus kali.<sup>222</sup>
- b) ‘Uqubat menuduh orang lain berzina), dengan cambuk delapan puluh kali.<sup>223</sup>
- c) ‘Uqubat terhadap Jarimah *syurbul khamr* dengan cambuk empat puluh kali.<sup>224</sup>

Sementara ‘uqubat hudud yang terdapat dalam nash dapat diuraikan berikut ini, yaitu:

- a) ‘Uqubat hudud *zina* (zina), dera masing-masing seratus kali.<sup>225</sup>
- b) ‘Uqubat hudud *qadzaf* (menuduh orang lain berzina), dera delapan puluh kali.<sup>226</sup>

---

<sup>220</sup> Pasal 1 Ayat (18) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>221</sup> Penjelasan Umum Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>222</sup> Pasal 33 Ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>223</sup> Pasal 57 Ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>224</sup> Pasal 15 Ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>225</sup> Qur’an Surat Annur Ayat 2.

<sup>226</sup> Qur’an Surat Annur Ayat 4.

- c) ‘Uqubat hudud *sariqah* (pencurian), potong tangan.<sup>227</sup>
  - d) ‘Uqubat hudud *hirabah* (perampokan), dihukum mati, disalib, dipotong tangan dan kaki secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya.<sup>228</sup>
  - e) ‘Uqubat hudud *baghyu* (pemberontakan), diperangi sampai kembali pada perintah Allah.<sup>229</sup>
  - f) ‘Uqubat hudud *syurbul khamr* (meminum minuman keras, cambuk sebanyak 40 kali atau 80 kali.
  - g) ‘Uqubat hudud *riddah* (murtad), dihukum mati.
- 2) ‘Uqubat Ta’zir.

‘Uqubat Ta’zir menurut Pasal 1 Ayat (19) Qanun Hukum Jinayat 2014 merupakan jenis ‘uqubat yang bentuknya bersifat pilihan dari ‘uqubat yang ada dalam qanun dan besarannya dalam rentang batas tertinggi dan terendah sebagaimana diatur oleh Qanun.<sup>230</sup> ‘uqubat Ta’zir menurut Pasal 4 Ayat (3) terdiri dari ‘uqubat Ta’zir utama dan ‘uqubat Ta’zir tambahan.<sup>231</sup>

‘Uqubat ta’zir utama menurut Pasal 4 Ayat (4) Qanun Hukum Jinayat 2014 terdiri atas:<sup>232</sup> cambuk, denda, penjara dan restitusi. ‘Uqubat Ta’zir tambahan menurut Pasal 4 Ayat (5) Qanun Hukum Jinayat 2014 terdiri dari:<sup>233</sup> pembinaan oleh negara, Restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua/wali,

---

<sup>227</sup> Quran Surat Almaidah Ayat 38.

<sup>228</sup> Quran Surat Almaidah Ayat 33.

<sup>229</sup> Quran Surat Alhujurat Ayat 9.

<sup>230</sup> Pasal 1 Ayat (19) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>231</sup> Pasal 4 Ayat (3) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>232</sup> Pasal 4 Ayat (4) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>233</sup> Pasal 4 Ayat (5) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu dan kerja sosial.

Apabila dilihat pembahasan fikih jinayah, jenis sanksi ta'zir yang dikenal dalam fikih jinayah adalah sebagai berikut:<sup>234</sup> a) 'Uqubat terhadap badan, berupa hukuman mati dan dera; b) 'Uqubat terhadap kemerdekaan, berupa penjara, pengasingan, dan sebagainya; c) 'Uqubat terhadap harta, berupa denda; d) Sanksi-sanksi lainnya yang dapat dijatuhkan untuk kemaslahatan umum

d. 'Uqubat bagi Badan Usaha

Qanun Hukum Jinayat mengatur bentuk 'uqubat terhadap badan usaha yang melakukan tindak pidana sebagai berikut: a) 'uqubat ta'zir utama, menurut Pasal 8 Ayat (2) Qanun Hukum Jinayat 2014 adalah denda.<sup>235</sup> b) 'uqubat ta'zir tambahan, menurut Pasal 70 Ayat (3) Qanun Hukum Jinayat 2014 berupa pencabutan izin usaha.<sup>236</sup>

---

<sup>234</sup> Khairul Amin, *Opcit*, hal. 265.

<sup>235</sup> Pasal 8 Ayat (2) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>236</sup> Pasal 70 Ayat (3) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

**BAB III**  
**PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENGATURAN UNSUR DAN SANKSI**  
**TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANTARA UU NOMOR 1 TAHUN 2023**  
**TENTANG KUHP DENGAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG**  
**HUKUM JINAYAT**

**A. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Unsur Tindak Pidana Perkosaan antara UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat**

**1. Analisis Pengaturan Unsur Tindak Pidana Perkosaan menurut UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP**

Pasal 473 Bab XXII tentang Tindak Pidana Terhadap Tubuh KUHP 2023 yang mengatur tindak pidana perkosaan berbunyi sebagai berikut:<sup>237</sup>

*Ayat (1) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.*

*Ayat (2) Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:*

- a) persetujuan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah;*
- b) persetujuan dengan Anak;*
- c) persetujuan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;*

---

<sup>237</sup> Pasal 473 Ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

*d) persetujuan dengan penyandang disabilitas mental dan/ atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui.*

*Ayat (3) Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan cara:*

- a) memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;*
- b) memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri;*
- c) memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.*

Untuk menganalisis rumusan unsur-unsur tindak pidana perkosaan menurut KUHP 2023, perlu dilihat terlebih dahulu faktor yang mempengaruhi kemunculan normanya. Kemunculan norma dalam KUHP 2023 tidak terlepas dari kritik terhadap rumusan tindak pidana perkosaan yang terdapat dalam dalam KUHP Lama (WvS).

Rumusan Tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 WvS adalah sebagai berikut; *“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”*<sup>238</sup>

---

<sup>238</sup> Pasal 285 *Wetboek van Strafrecht*

Rumusan unsur-unsur tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 WvS banyak mendapat kritik oleh pemerhati perempuan atau kaum feminis.<sup>239</sup> Kritikan-kritikan inilah yang sebagian besar diterima oleh pembuat UU dalam perumusan unsur-unsur tindak pidana perkosaan dalam KUHP 2023. Hal-hal yang dikritik meliputi sebagai berikut:<sup>240</sup>

- a. Unsur bentuk penetrasi dalam perkosaan
- b. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- c. Unsur hubungan perkawinan dan jenis kelamin subjek dan objek perkosaan

Masing-masing unsur tindak pidana perkosaan yang dikritik, lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

- a. Unsur bentuk penetrasi dalam perkosaan

WvS menyatakan dalam Pasal 285 bahwa unsur persetujuan merupakan satu-satunya bentuk penetrasi dalam perkosaan.<sup>241</sup> Bentuk penetrasi lainnya misalnya penetrasi terhadap mulut dan anus tidak dimasukkan sebagai perkosaan.

Menurut kaum feminis, bentuk penetrasi semata persetujuan dalam Pasal 285 WvS tersebut telah ketinggalan zaman. Mereka menyatakan bahwa, selain persetujuan, penetrasi terhadap mulut dan anus mesti dianggap sebagai suatu bentuk perkosaan, karena dampak fisik dan mental terhadap korban sama beratnya dengan bentuk perkosaan yang lazim terjadi. Kaum feminis menyatakan banyak

---

<sup>239</sup> Kaum feminis merupakan suatu orang-orang atau Gerakan yang meyakini atau memandang bahwa perempuan mengalami ketidakadilan disebabkan jenis kelaminnya dan oleh karena itu berusaha untuk menghapusnya dengan meningkatkan otonomi perempuan dan advokasi hak-haknya (Lihat Amsori, *Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dalam Kuhp Dan Qanun Jinayat Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*, Young Progressive Muslim Press, 2022, hal. 11)

<sup>240</sup> Anugerah Rizki Akbari dkk, *Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan*, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2016, hal. 3-4

<sup>241</sup> Pasal 285 *Wetboek van Strafrecht*

negara sudah mengganti istilah persetubuhan dengan penetrasi dengan segala bentuknya baik penetrasi kelamin, oral, anal dan sebagainya.<sup>242</sup>

Di Amerika Serikat, dalam *Model Penal Code (MPC) 1962, Article 213 Sexual Offenses, Section 213.1*, yakni model hukum pidana yang jadi rujukan Negara Bagian Amerika Serikat, disebutkan bahwa perkosaan adalah *sexual intercourse* (persetubuhan) dengan seorang wanita yang bukan merupakan istri pelaku. *Sexual intercourse* yang dimaksud MPC adalah segala bentuk hubungan seksual baik itu berupa persetubuhan (kelamin), hubungan seks per os (mulut) atau hubungan seks per anum (anus).<sup>243</sup>

Hal yang lebih luas diatur dalam *Article 164 Portugal Criminal Code* juga diatur bahwa hubungan seksual dalam perkosaan dapat berupa persetubuhan, *coitus per anum*, oral, bagian tubuh atau benda.<sup>244</sup>

Namun, sebenarnya tidak semua negara yang merumuskan penetrasi terhadap mulut dan anus sebagai perbuatan pidana perkosaan. Rusia misalnya, dalam *The Criminal Code of The Russian Federation Article 131*<sup>245</sup> menyebutkan Pemerksaan adalah *sexual relations* (hubungan seksual). Bentuk perkosaan hanya disebut hubungan seksual secara konvensional, tanpa menyebut penetrasi terhadap mulut atau anus.

---

<sup>242</sup> Anugerah Rizki A dkk, *Opcit*, hal. 66.

<sup>243</sup> <https://www.legal-tools.org/doc/08d77d/pdf>, diakses pada tanggal 11 Juni 2023

<sup>244</sup> [https://adsdatabase.ohchr.org/IssueLibrary/PORTUGAL\\_Criminal%20Code.pdf](https://adsdatabase.ohchr.org/IssueLibrary/PORTUGAL_Criminal%20Code.pdf), diakses pada tanggal 11 Juni 2023.

<sup>245</sup> [https://www.imolin.org/doc/amlid/Russian\\_Federation\\_Criminal\\_Code.pdf](https://www.imolin.org/doc/amlid/Russian_Federation_Criminal_Code.pdf), diakses pada tanggal 12 Juni 2023.

Selain itu, Denmark dalam *Danish Criminal Code Chapter 24* merumuskan bentuk hubungan seksual dalam perbuatan pidana perkosaan adalah terjadinya *intercourse* tanpa menyebutkan penetrasi terhadap mulut atau anus.<sup>246</sup>

KUHP 2023 mengadopsi apa yang diperjuangkan oleh kaum feminis dengan mengatur bahwa perbuatan yang termasuk perbuatan pidana perkosaan bukan hanya persetubuhan dalam arti penetrasi alat kelamin terhadap alat kelamin, tetapi juga meliputi penetrasi ke dalam anus atau mulut menggunakan alat kelamin, bagian tubuh, atau suatu benda.

Pasal 473 Ayat (1) KUHP 2023 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dikatakan sebagai perbuatan memerkosa.

Kemudian Pasal 473 Ayat (3) KUHP 2023 menyebutkan bahwa selain persetubuhan, dikategorikan juga sebagai perkosaan yaitu:<sup>247</sup>

- a) *memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut orang lain;*
- b) *memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri;*
- c) *memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.*

Dari bunyi Pasal 473 Ayat (1) dan Ayat (2) tersebut di atas, dapat terlihat bahwa banyak bentuk penetrasi dapat dikatakan sebagai perkosaan, tidak hanya persetubuhan. Secara keseluruhan bentuk penetrasi tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>246</sup> <https://www.globalwps.org/data/DNK/files/Danish%20Criminal%20Code.pdf>, diakses pada tanggal 12 Juni 2023.

<sup>247</sup> Pasal 473 Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.



- 1) Memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin orang lain;
- 2) Memasukkan alat kelamin ke dalam anus orang lain;
- 3) Memasukkan alat kelamin ke dalam mulut orang lain;
- 4) Memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus pelaku;
- 5) Memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam mulut pelaku;
- 6) Memasukkan bagian tubuh bukan alat kelamin ke dalam kelamin orang lain;
- 7) Memasukkan bagian tubuh bukan alat kelamin ke dalam anus orang lain;
- 8) Memasukkan suatu benda ke dalam alat kelamin orang lain.
- 9) Memasukkan suatu benda ke dalam anus orang lain.

Selain itu, KUHP 2023 mengatur bahwa istilah penetrasi tidak mesti dikonotasikan sebagai tujuan seksual. Hal ini dapat dilihat dari istilah penetrasi yang digunakan adalah “memasukkan”. Istilah “memasukkan” ini adalah istilah yang umum. Unsur memasukkan tentu sudah terpenuhi, walaupun tujuan memasukkan tersebut untuk kepuasan seksual maupun tidak. Ini dimaklumi karena KUHP 2023 mengkatagorikan tindak perkosaan ke dalam kelompok Tindak Pidana Terhadap Tubuh, bukan tindak pidana kesusilaan.

b. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Menurut Pasal 285 WvS unsur cara melakukan perkosaan haruslah adanya pemaksaan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Apabila unsur ini tidak terpenuhi maka tidak dapat dikatakan sebagai perkosaan.

Unsur pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ini juga mendapat kritik dari kaum feminis. Satu hal yang telah lama diperbincangkan sebagai pengganti unsur kekerasan dan ancaman pada tataran global adalah konsep

persetujuan korban. Hal ini diperjuangkan oleh kaum feminis untuk meneguhkan otonomi perempuan dalam menentukan integritas tubuh dan kepribadiannya, serta untuk melindungi perempuan dari pemaksaan seksual yang tidak dikehendakinya.<sup>248</sup>

Upaya kaum feminis untuk mengimplementasikan konsep persetujuan korban, memperlihatkan hasil ketika beberapa negara mulai memasukkan konsep persetujuan sebagai unsur tindak pidana perkosaan di berbagai undang-undang. Di Uni Eropa, berdasarkan analisis Amnesty International, sudah 16 negara dari 31 negara memiliki undang-undang yang mendefinisikan pemerkosaan sebagai seks tanpa persetujuan yaitu Belgia, Kroasia, Siprus, Denmark, Finlandia, Jerman, Yunani, Islandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Spanyol, Slovenia, Swedia, Swiss dan Inggris.<sup>249</sup>

Data dari EDGE termasuk Belanda dan Bulgaria, mencantumkan unsur “*consent*” dalam rumusan perbuatan pidana perkosaannya. Sementara Romania, Lithuania dan Estonia menggunakan unsur “*to express his/ her will*” dan “*against his/her wil*” sebagai wujud unsur ketidakadaan persetujuan korban dalam perkosaan.<sup>250</sup>

Sementara negara bagian Amerika Serikat seperti Negara Bagian Washington, New Jersey, Columbia, Minnesota dan Wisconsin bahkan

---

<sup>248</sup> Anugerah Rizki dkk, *Opcit*, hal. 74

<sup>249</sup> Amnesty International, *Let's talk about yes: Consent laws in Europe*, <https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2020/12/consent-based-rape-laws-in-europe/>, diakses pada tanggal 10 Juni 2023.

<sup>250</sup> Disarikan dari data yang dihimpun oleh European Institute for Gender Equality. Selengkapnya dapat diakses di [http://eige.europa.eu/gender-based-violence/regulatoryand-legal-framework/legal-definitions-in-the-eu?vt\[0\]=124](http://eige.europa.eu/gender-based-violence/regulatoryand-legal-framework/legal-definitions-in-the-eu?vt[0]=124), diakses pada tanggal 10 Juni 2023.

mengharuskan adanya persetujuan yang eksplisit dengan kata-kata atau tindakan mengindikasikan persetujuan melakukan hubungan seksual.<sup>251</sup>

Konsep persetujuan ini juga melahirkan konsep ketidakmampuan memberikan persetujuan korban-korban tertentu misalnya anak-anak dan orang yang tidak berdaya. Melakukan persetubuhan atau hubungan seksual dengan orang-orang yang tidak dapat memberikan persetujuan ini, dianggap melakukan perkosaan walaupun tanpa kekerasan, ancaman kekerasan, atau upaya koersif lainnya.<sup>252</sup>

Dalam *Model Penal Code (MPC) 1962*<sup>253</sup>, *Article 213 Sexual Offenses, Section 213.1*, disebutkan orang yang tidak dapat memberikan persetujuan yakni:<sup>254</sup>

- a) persetubuhan dengan wanita yang sedang tidak sadar;
- b) persetubuhan dengan wanita yang berusia di bawah 10 tahun.

Saat ini sebagian besar negara bagian di Amerika Serikat mengkategorikan orang-orang yang dianggap tidak memiliki kapasitas dalam memberikan persetujuan yakni:<sup>255</sup>

---

<sup>251</sup> Anugerah dkk, *opcit*, hal. 77.

<sup>252</sup> Keadaan koersif dalam hal ini tidak sebatas paksaan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan namun juga tipu muslihat, relasi kuasa, dan tipu daya. (<https://ijrs.or.id/tertinggal-zaman-pemaknaan-perkosaan-dan-pencabulan-dalam-hukum-di-indonesia/>), diakses pada tanggal 10 Juni 2023.

<sup>253</sup> *Model Penal Code adalah* adalah model undang-undang yang dirancang untuk merangsang dan membantu legislatif negara bagian AS untuk memperbarui dan membakukan hukum pidana Amerika Serikat. MPC adalah sebuah proyek dari American Law Institute (ALI), dan diterbitkan pada tahun 1962 setelah periode penyusunan sepuluh tahun. MPC dimaksudkan untuk menjadi hukum pidana komprehensif yang memungkinkan undang-undang serupa disahkan di yurisdiksi yang berbeda. MPC itu sendiri bukanlah undang-undang yang mengikat secara hukum, tetapi sejak diterbitkan pada tahun 1962, lebih dari separuh negara bagian AS telah memberlakukan undang-undang pidana yang banyak mengadopsi darinya dan para hakim semakin banyak menggunakan MPC sebagai sumber doktrin dan prinsip yang mendasari pertanggungjawaban pidana.

<sup>254</sup> U.S. Model Penal Code, diakses pada <https://www.legal-tools.org/doc/08d77d/pdf>, diakses pada tanggal 10 Juni 2023.

<sup>255</sup> Anugerah, *Opcit*, hal. 144.

- a) seseorang berusia di bawah 18 tahun
- b) seseorang berusia di atas 70 tahun
- c) seseorang yang mengalami difabel intelektual atau mental,
- d) seseorang yang pingsan
- e) seseorang yang sedang mabuk.

KUHP 2023 mengadopsi pendapat kaum feminis dengan mengatur bahwa persetubuhan tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan pada korban tertentu dianggap sebagai tindak pidana perkosaan. Persetubuhan dimaksud sebagaimana berikut ini:<sup>256</sup>

- 1) persetubuhan dengan persetujuan korban, namun dilakukan dengan penyesatan sehingga korban percaya ia melakukannya dengan pasangan sah;
  - 2) persetubuhan terhadap anak;
  - 3) persetubuhan terhadap orang yang diketahui pingsan atau tidak berdaya;
  - 4) persetubuhan dengan memberi atau berjanji akan memberi uang atau barang, dengan wibawa yang muncul dari hubungan keadaan, dengan penyesatan terhadap korban yang diketahui menderita keterbelakangan mental atau intelektual.
- c. Unsur hubungan perkawinan dan jenis kelamin subjek dan objek erkosaan
- 1) Unsur hubungan perkawinan

Dalam hal lingkup perkawinan, *Wetboek van Strafrecht* mengatur perbuatan pidana perkosaan hanya terjadi di luar perkawinan, tidak mungkin terjadi dalam

---

<sup>256</sup> Pasal 473 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

perkawinan (*marital rape*). Tidak dianggap perkosaan bila suami memaksakan hubungan seksual terhadap isteri atau sebaliknya isteri terhadap suami.

Kritik kaum feminis terhadap hukum tindak pidana perkosaan adalah pemosisian perempuan hanya sebagai objek seksual dalam ikatan perkawinan yang dianggap tidak mempunyai kebebasan menentukan hasrat seksualnya sendiri. Kondisi ini muncul karena telah tertanamnya pemikiran bahwa persetujuan untuk melakukan hubungan seksual akan selalu ada dalam kondisi apapun ketika perempuan terikat hubungan perkawinan dengan laki-laki. Oleh karenanya, menjadi mustahil bila negara menuntut sang suami dengan tuduhan telah memperkosa istri.<sup>257</sup>

Pasal 473 Ayat (1) KUHP 2023 menyebutkan; “*Setiap Orang*” yang dengan *Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa “seseorang” bersetubuh dengannya*”. Berdasarkan rumusan pasal ini terlihat bahwa subjek perkosaan adalah “*setiap orang*”, kemudian korban perkosaan adalah “*seseorang*”. Pengertian istilah setiap orang dan seseorang di sini memiliki arti yang umum, bisa orang yang bukan suami atau isteri, namun bisa juga orang yang merupakan suami atau isteri sendiri.

Dengan demikian KUHP 2023 mengadopsi pandangan kaum feminis, dengan mengatur bahwa subjek dan objek perkosaan tidak mesti di luar perkawinan, namun dapat terjadi di dalam perkawinan. Korban bisa seorang isteri atau suami (*marital rape*). Namun dalam KUHP 2023 tetap menghargai privatisasi

---

<sup>257</sup> Anugerah Rizki Akbari dkk, *op.cit.*, hal. 59.

dengan mengkategorikan delik perkosaan dalam lingkup perkawinan adalah delik aduan.

## 2) Unsur jenis kelamin

Dalam hal jenis kelamin subjek dan objek perkosaan, dalam *Wetboek van Strafrecht*, perbuatan pidana perkosaan hanya mungkin terjadi terhadap perempuan sebagai korban oleh laki-laki sebagai pelaku. Tidak dianggap perkosaan bila perempuan terhadap laki-laki atau perempuan terhadap perempuan, atau laki-laki terhadap laki-laki.

Ketentuan yang menentukan bahwa hanya orang dengan jenis kelamin tertentu yang dapat menjadi korban atau pelaku menurut Anugerah Rizki menunjukkan *Wetboek van Strafrecht* bias gender. Karena sangat memungkinkan terjadinya kasus perkosaan oleh perempuan terhadap laki-laki atau perkosaan terhadap jenis kelamin yang sama sebagaimana terjadi di beberapa negara.<sup>258</sup>

Pasal 473 Ayat (1) KUHP 2023 menyebutkan istilah “*setiap orang*” dan “*seseorang*”. Berdasarkan rumusan pasal ini terlihat bahwa pengertian istilah setiap orang dan seseorang di sini memiliki arti yang umum, bisa seseorang itu wanita, bisa juga pria.

Dengan demikian KUHP 2023 mengatur bahwa yang termasuk dalam subjek dan objek dari perbuatan pidana perkosaan tidak melihat jenis kelaminnya, pelaku atau korban perkosaan bisa saja perempuan atau laki-laki (tidak bias gender) dan bisa dengan jenis kelamin yang sama.

---

<sup>258</sup> *Ibid*, hal. 92.

Dilihat dari uraian perbuatan pidana perkosaan tersebut di atas, terlihat bahwa terdapat banyak perbedaan pengaturan unsur tindak pidana perkosaan dalam *Wetboek van Strafrecht* dengan KUHP 2023, baik unsur bentuk penetrasi, unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan maupun unsur hubungan perkawinan dan jenis kelamin subjek dan objek tindak pidana perkosaan. Perubahan-perubahan tersebut terlihat mengikuti paradigma era modern terutama yang disuarakan oleh kaum feminis.

## **2. Analisis Pengaturan Unsur Jarimah Perkosaan Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat**

Rumusan jarimah perkosaan dalam Qanun Hukum Jinayat Aceh diatur dalam Pasal 48 dan Pasal 1 Angka 30 Qanun Hukum Jinayat 2014 berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 1 Angka 30 Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.*<sup>259</sup>

Berdasarkan pengertian jarimah perkosaan yang disebutkan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, berikut ini diuraikan unsur-unsur perbuatan pidana perkosaan sebagaimana unsur-unsur yang telah diuraikan di atas yakni unsur bentuk penetrasi, unsur kekerasan dan unsur subjek dan objek tindak pidana perkosaan sebagaimana berikut:

---

<sup>259</sup> Pasal 1 Angka 30 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

c. Unsur bentuk penetrasi

Pembahasan Fikih jinayah terkait unsur bentuk hubungan seksual dalam jarimah zina secara paksa (perkosaan) menurut ulama mazhab sebagai berikut:<sup>260</sup>

- 1) Mazhab Hanafiyah; Zina adalah hubungan seksual secara paksa dilakukan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang disertai nafsu syahwat, sementara di antara mereka tidak ada ikatan perkawinan.
- 2) Malikiyah, zina adalah perbuatan mukallaf yang secara paksa menyetubuhi kemaluan perempuan bukan miliknya.
- 3) Syafi'iyah, zina adalah memasukkan zakar ke dalam faraj wanita yang haram, dengan paksa dan secara naluriah memuaskan hawa nafsu.
- 4) Sedangkan menurut Hanabilah, zina adalah perbuatan keji secara paksa pada qubul atau dubur wanita bukan isterinya.

*Menurut Pasal 1 Angka 30 Qanun Hukum Jinayat 2014*, pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku.

Berdasarkan bunyi Pasal 1 Angka 30 tersebut bahwa unsur bentuk hubungan seksual dalam jarimah perkosaan adalah sebagai berikut:

- 1) hubungan seksual terhadap faraj dengan zakar pelaku;
- 2) hubungan seksual terhadap dubur dengan zakar pelaku;

---

<sup>260</sup> Abdul Qadir 'Audah, *Ensiklopedi Hukum Islam IV*, Terjemahan, Alih bahasa: Tim Tsalisah, Bogor, Kharisma Ilmu, 2008, hal.153.



- 3) hubungan seksual terhadap faraj dengan benda lainnya yang digunakan pelaku;
- 4) hubungan seksual terhadap dubur dengan benda lainnya digunakan pelaku;
- 5) hubungan seksual terhadap faraj dengan mulut pelaku;
- 6) hubungan seksual terhadap zakar dengan mulut pelaku;
- 7) hubungan seksual terhadap mulut dengan zakar pelaku.

Apabila dibandingkan bentuk penetrasi antara Qanun Hukum Jinayat 2014 dengan fikih jinayah, maka terdapat perbedaan. Dalam fikih jinayah yang dianggap sebagai perzinaan atau perkosaan adalah hubungan seksual antara zakar terhadap faraj atau zakar terhadap dubur. Sementara Qanun Hukum Jinayat 2014 mengartikan perkosaan lebih luas lagi.

d. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa jarimah perkosaan adalah jarimah zina yang dilakukan secara paksa oleh pelaku terhadap korban. Pengertian paksaan menurut fuqaha adalah mengiring orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak dikehendakinya dan tidak ada pilihan baginya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Paksaan dilakukan dalam bentuk perbuatan yang membahayakan seperti menganiaya, mengikat, menyekap atau ancaman perbuatan yang membahayakan seperti ancaman bunuh, ancaman aniaya atau ancaman memusnahkan harta benda.<sup>261</sup>

---

<sup>261</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah V*, Pena Pundi Aksara, Cet III 2008, hal 492.

Menurut Pasal 1 Angka 30 Qanun Hukum Jinayat 2014 di atas, Pemerkosaan adalah; “...*dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban*”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, unsur kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan unsur mutlak dalam tindak pidana perkosaan. Apabila tidak ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, maka tidak termasuk tindak pidana perkosaan.

Apabila dibandingkan bentuk pemaksaan dalam Qanun Hukum Jinayat dengan pendapat fikih jinayah, maka terdapat kesamaan antara keduanya yakni bahwa pemaksaan dalam perkosaan dilakukan dengan kekerasan (perbuatan yang membahayakan) ataupun ancaman kekerasan (ancaman perbuatan yang membahayakan).

e. Unsur hubungan perkawinan dan jenis kelamin Subjek dan Objek Perkosaan

1) Unsur hubungan perkawinan

Dalam hal subjek dan objek perkosaan dilihat dari lingkup perkawinan, bila ditelaah pengertian Zina secara paksa menurut pembahasan kalangan ulama mazhab, bahwa zina secara paksa dilakukan terhadap faraj perempuan yang bukan isterinya, maka pembahasan zina secara paksa dalam fikih jinayah hanya yang terjadi di luar lingkup perkawinan.

Berbeda dengan fikih jinayah, Apabila dibaca pengertian jarimah perkosaan menurut Pasal 1 Angka 30 dan Pasal 48 sampai dengan 51 Qanun Hukum Jinayat 2014, maka terlihat bahwa Qanun Hukum Jinayat 2014 tidak mensyaratkan perkosaan hanya terjadi di luar perkawinan. Qanun Jinayat secara tekstual

mengatakan bahwa perkosaan adalah hubungan seksual dengan berbagai bentuknya terhadap “orang lain” yang dilakukan oleh “setiap orang”. Qanun Jinayat tidak memuat frasa “bukan isterinya atau bukan suaminya” dalam rumusan jarimah perkosaan. Arti kata “orang (lain)” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah manusia lain, bukan diri sendiri.<sup>262</sup> Begitu juga pengertian dari Wikikutip, bahwa arti kata “orang lain” adalah individu manusia yang bukan diri sendiri.<sup>263</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jarimah perkosaan menurut Qanun Jinayat dapat terjadi di luar perkawinan atau di dalam perkawinan.

## 2) Unsur jenis kelamin

Dari segi jenis kelamin subjek dan objek perkosaan, fikih jinayah hanya membahas perkosaan atau zina paksa oleh laki-laki terhadap perempuan, tidak membahas perkosaan perempuan terhadap laki-laki.

Apabila dibaca secara tekstual rumusan jarimah perkosaan dalam Qanun Hukum Jinayat 2014, maka terlihat bahwa Qanun Hukum Jinayat 2014 tidak mensyaratkan perkosaan hanya terjadi terhadap perempuan. Qanun Hukum Jinayat 2014 secara tekstual mengatakan bahwa perkosaan adalah hubungan seksual dengan berbagai bentuknya terhadap “orang lain” yang dilakukan oleh “pelaku”. Bunyi ayat tidak menyebutkan orang lain atau pelaku tersebut adalah seorang laki-laki atau perempuan.

---

<sup>262</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/orang>, pada tanggal 19 Desember 2023.

<sup>263</sup> Wikikutip, diakses pada [https://id.wikiquote.org/wiki/Orang\\_lain](https://id.wikiquote.org/wiki/Orang_lain), pada tanggal 19 Desember 2023.

Dengan demikian subjek dan objek tindak pidana perkosaan dalam Qanun Hukum Jinayat 2014, tidak merujuk kepada jenis kelamin tertentu, bisa laki, bisa juga perempuan.

### **3. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan antara UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat**

#### **a. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Unsur Tindak Pidana Perkosaan**

Pengkajian norma tindak pidana perkosaan sebagaimana telah diuraikan dalam Bab 1, tidak terlepas dari unsur-unsur perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai tindak pidana perkosaan sehingga perlu dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman.

Dalam tindak pidana perkosaan, pokok permasalahan yang penting untuk ditentukan rumusnya adalah unsur bentuk penetrasi, unsur tindakan pemaksaan apakah dengan kekerasan/ancaman kekerasan atau tidak dan unsur hubungan perkawinan dan jenis kelamin subjek dan objek perkosaan.

Berikut ini akan dibahas perbandingan unsur tindak pidana antara KUHP 2023 dan Qanun Hukum Jinayat 2014, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara keduanya.

Untuk melihat persamaan dan perbedaan pengaturan unsur tindak pidana antara Qanun Hukum Jinayat 2014 dengan KUHP 2023, perlu dibandingkan terlebih dahulu *head to head* unsur tindak pidana perkosaan antara kedua perundang-undangan tersebut sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut di bawah ini:

Tabel 3  
Perbandingan Unsur Tindak Pidana Perkosaan  
Qanun Hukum Jinayat 2014 dan KUHP 2023

Unsur bentuk Penetrasi	
KUHP 2023	Qanun Hukum Jinayat 2014
<p>Unsur bentuk penetrasi dalam Pasal 473 KUHP 2023 Ayat (1) dan Ayat (3) sebagai berikut:</p> <p><i>Ayat (1) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan.</i></p> <p><i>Ayat (3) Dianggap melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dengan cara:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;</li> <li>2) memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri;</li> <li>3) memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.</li> </ol> <p>Berdasarkan bunyi pasal 473 Ayat (1) dan (3) di atas terlihat bahwa:</p> <p>a. Unsur bentuk penetrasi dalam perkosaan dapat diuraikan sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin orang lain</li> <li>2) memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus orang lain;</li> <li>3) memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut orang lain;</li> <li>4) memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anusnya;</li> <li>5) memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam mulutnya;</li> </ol>	<p>Unsur bentuk penetrasi dalam Pasal 1 Angka 30 Qanun Hukum Jinayat 2014 sebagai berikut:</p> <p><i>Pemeriksaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.</i><sup>264</sup></p> <p>Berdasarkan bunyi pasal 1 Angka 30 terlihat bahwa:</p> <p>a. Unsur bentuk penetrasi dalam perkosaan dapat diuraikan sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) hubungan seksual terhadap faraj orang lain dengan zakarnya (persetubuhan);</li> <li>2) hubungan seksual terhadap dubur orang lain dengan zakarnya;</li> <li>3) hubungan seksual terhadap faraj orang lain dengan benda lainnya yang digunakan pelaku;</li> </ol>

<sup>264</sup> Pasal 1 Angka 30 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<p>6) memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin ke dalam kelamin orang lain;</p> <p>7) memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin ke dalam anus orang lain;</p> <p>8) memasukkan suatu benda ke dalam alat kelamin orang lain.</p> <p>9) memasukkan suatu benda ke dalam anus orang lain.</p> <p>b. Istilah penetrasi yang digunakan adalah “memasukkan”. Istilah ini tidak mesti bermotif kepuasan seksual. Hal ini dimaklumi karena perkosaan dalam KUHP 2023 dimasukkan ke dalam Tindak Pidana terhadap tubuh, bukan kesusilaan.</p>	<p>4) hubungan seksual terhadap dubur orang lain dengan benda lainnya yang digunakan pelaku;</p> <p>5) hubungan seksual terhadap faraj orang lain dengan mulutnya;</p> <p>6) hubungan seksual terhadap zakar orang lain dengan mulutnya;</p> <p>7) hubungan seksual terhadap mulut orang lain dengan zakarnya.</p> <p>b. Istilah penetrasi yang digunakan adalah “hubungan seksual”. Hal ini menegaskan bahwa penetrasi dilakukan karena motif seksual. Tindak Pidana perkosaan masuk ke dalam lapangan kesusilaan.</p>
Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan	
KUHP 2023	Qanun Hukum Jinayat 2014
<p>Pasal KUHP 2023 Ayat (1) dan Ayat (2) mengatur sbb:</p> <p><i>Ayat (1) “...dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan...”</i></p> <p><i>Ayat (2) Termasuk perkosaan meliputi perbuatan:</i></p> <p>1) <i>persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah;</i></p> <p>2) <i>persetubuhan dengan Anak;</i></p> <p>3) <i>persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;</i></p> <p>4) <i>persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental dan/ atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau Barang, wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan untuk melakukan atau membiarkan</i></p>	<p>Pasal 1 Angka 30 Qanun Hukum Jinayat 2014 sebagai berikut:</p> <p><i>“...dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban...”</i></p>

<p><i>dilakukan persetujuan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui.</i></p> <p>Dari bunyi pasal di atas terlihat bahwa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan unsur tindak pidana.</p> <p>Namun, persetujuan dengan orang tertentu, walaupun dilakukan tanpa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dianggap sebagai perkosaan, yaitu bila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) persetujuan dengan kerelaan korban, karena korban percaya bahwa pelaku adalah pasangannya yang sah;</li> <li>2) persetujuan dengan anak. Usia anak dalam KUHP 2023 adalah di bawah 18 tahun;</li> <li>3) persetujuan dengan orang yang diketahui pingsan atau tidak berdaya;</li> <li>4) persetujuan dengan orang yang diketahui menderita keterbelakangan mental atau intelektual dengan faktor koersif hadiah, janji, wibawa, penyesatan.</li> </ol>	<p>Dari bunyi pasal di atas terlihat bahwa perkosaan harus dilakukan dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman.</p> <p>Unsur dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman merupakan unsur mutlak dalam tindak pidana perkosaan, tanpa melihat siapa korbannya, baik korban orang dewasa, korban anak, korban tidak berdaya, dan korban terbelakang mental intelektual. Apabila tidak ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, maka tidak termasuk tindak pidana perkosaan.</p>
Unsur hubungan perkawinan dan jenis kelamin subjek & objek perkosaan	
KUHP 2023	Qanun Hukum Jinayat 2014
<p>a. Hubungan perkawinan</p> <p>Tidak seperti <i>WvS</i>, dalam Pasal 473 KUHP 2023 tidak menyebutkan bahwa perkosaan hanya terjadi di luar perkawinan.</p> <p>Pasal 473 Ayat (1) KUHP 2023 hanya menyebutkan pelaku “<i>setiap orang</i>” dan korban adalah “<i>seseorang</i>”, tidak menyebutkan seseorang yang bukan isterinya”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaturan subjek dan objek perkosaan bersifat umum, tidak mesti di luar perkawinan, namun dapat terjadi di dalam perkawinan.</p>	<p>a. Hubungan perkawinan</p> <p>Pasal 1 Angka 30 Qanun Hukum Jinayat 2014 tidak menyebutkan bahwa perkosaan hanya terjadi di luar perkawinan.</p> <p>Pasal 1 Angka 30 dan Pasal 48 sampai 51 hanya menyebutkan pelaku “<i>setiap orang</i>” dan korban “<i>orang lain</i>”. Tidak menyebutkan “<i>orang lain yang bukan isterinya</i>”. Dengan demikian pengaturan subjek dan objek perkosaan tidak mesti di luar perkawinan, namun dapat terjadi di dalam perkawinan.</p>

<p>b. Jenis Kelamin</p> <p>Tidak seperti <i>WvS</i>, Dalam KUHP 2023, tidak disebutkan bahwa korban dari perkosaan adalah seorang wanita, Pasal 473 Ayat (1) KUHP 2023 hanya menyebutkan bahwa pelaku adalah “<i>setiap orang</i>” dan korban adalah “<i>seseorang</i>”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaturan korban perkosaan bersifat umum, tidak harus seorang wanita, bisa juga seorang pria. Demikian juga pelakunya, tidak harus seorang pria, bisa juga seorang wanita.</p>	<p>b. Jenis kelamin</p> <p>Dalam Qanun Hukum Jinayat 2014, tidak disebutkan bahwa pelaku perkosaan adalah pria dan korban dari perkosaan adalah seorang wanita, Pasal 1 Angka 30 hanya menyebutkan pelaku “<i>setiap orang</i>” “<i>orang lain</i>”. Dengan demikian pengaturan korban perkosaan bersifat umum, tidak harus seorang wanita, bisa juga seorang pria. Demikian juga pelakunya, tidak harus seorang pria, bisa juga seorang wanita.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Pasal 473 KUHP 2023 dan Pasal 1 Angka 30 Qanun Hukum Jinayat 2014

Berdasarkan perbandingan tersebut di atas, terlihat persamaan dan perbedaan pengaturan unsur tindak pidana perkosaan antara Qanun Hukum Jinayat 2014 dan KUHP 2023 sebagaimana diuraikan masing-masing di bawah ini.

a. Unsur Bentuk Penetrasi atau Hubungan Seksual

Qanun Hukum Jinayat 2014 dan KUHP 2023 sama-sama mengatur perluasan bentuk penetrasi tindak pidana perkosaan. Keduanya tidak membatasi persetubuhan dalam arti klasik, yakni masuknya alat kelamin laki-laki terhadap alat kelamin perempuan, sebagai satu-satunya bentuk penetrasi dalam tindak pidana perkosaan. Qanun Jinayat dan KUHP 2023 sama-sama mengatur beberapa bentuk penetrasi lain selain persetubuhan sebagai perkosaan, misalnya hubungan seksual terhadap kelamin, anus, dengan anggota tubuh, dengan benda dan sebagainya.

Namun terdapat perbedaan antara Qanun Hukum Jinayat 2014 dan KUHP 2023 dalam merumuskan istilah penetrasi yang digunakan. KUHP 2023 menyebut istilah penetrasi dengan “memasukkan”, sementara Qanun Hukum Jinayat menyebut istilah penetrasi dengan “hubungan seksual”.



b. Unsur dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

Persamaan antara Qanun Jinayat dan KUHP 2023 yakni sama-sama memuat bahwa unsur pemaksaan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan dalam persetubuhan sebagai unsur tindak pidana perkosaan.

Perbedaannya adalah Qanun Jinayat mengatur bahwa unsur pemaksaan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan sebagai satu-satunya bentuk pemaksaan persetubuhan dalam tindak pidana perkosaan. Apabila tidak ada unsur kekerasan dan ancaman kekerasan, maka perbuatan hubungan seksual tidak dianggap sebagai tindak pidana perkosaan. Sementara KUHP 2023 mengatur bahwa persetubuhan dengan korban berikut ini dianggap sebagai perkosaan, walaupun dilakukan tanpa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yaitu:

- a) persetubuhan dengan korban dengan persetujuannya karena ia percaya pelaku adalah pasangannya yang sah,
- b) persetubuhan dengan anak di bawah 18 tahun.
- c) persetubuhan dengan orang yang diketahui pingsan atau tidak berdaya dan
- d) persetubuhan dengan orang diketahui menderita disabilitas mental / intelektual dengan memberi atau berjanji akan memberi uang atau barang, dengan wibawa yang muncul dari hubungan keadaan, dengan penyesatan.

c. Unsur Hubungan Perkawinan dan Jenis Kelamin Subjek dan Objek Perkosaan

1) Unsur Hubungan Perkawinan

Persamaan antara KUHP 2023 dan Qanun Hukum Jinayat yakni sama-sama mengatur bahwa lingkup dari perbuatan pidana perkosaan bersifat umum, tidak

mesti di luar perkawinan, namun dapat terjadi di dalam perkawinan. Korban bisa juga seorang isteri atau suami (*marital rape*).

Persamaan lainnya antara KUHP 2023 dan Qanun Hukum Jinayat 2014 dalam mengatur terkait jenis kelamin subjek dan objek dari perbuatan pidana perkosaan yaitu KUHP 2023 tidak menentukan jenis kelamin pelaku atau korban. Pelaku atau korban perkosaan bisa saja perempuan atau laki-laki dan bisa saja jenis kelamin yang sama.

Untuk memudahkan memahami persamaan dan perbedaan pengaturan unsur-unsur tindak pidana perkosaan antara Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat 2014 dengan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dapat dilihat dalam dalam tabel berikut ini:

Tabel 4  
Persamaan dan Perbedaan Unsur Tindak Pidana Perkosaan  
Antara Qanun Hukum Jinayat 2014 dan KUHP 2023

Unsur Bentuk Penetrasi	
Persamaan	Perbedaan
Qanun Hukum Jinayat 2014 dan KUHP 2023 sama-sama merumuskan bentuk penetrasi perkosaan lebih luas, tidak semata persetujuan. Ada 9 bentuk penetrasi perkosaan dirumuskan KUHP 2023 dan 7 bentuk penetrasi perkosaan dirumuskan Qanun Hukum Jinayat.	KUHP 2023 menggunakan istilah penetrasi dengan istilah yang “memasukkan”, sementara Qanun Hukum Jinayat menggunakan istilah “Hubungan Seksual”.
Unsur Kekerasan	
Persamaan	Perbedaan

<p>Qanun Hukum Jinayat 2014 dan KUHP 2023 sama-sama merumuskan bahwa unsur pemaksaan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan untuk persetujuan sebagai unsur tindak pidana perkosaan.</p>	<p>KUHP 2023 menyebutkan bahwa persetujuan berikut dianggap sebagai perkosaan, walaupun tidak dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) persetujuan dengan anak yang berusia di bawah 18 tahun</li> <li>2) persetujuan dengan orang yang diketahui pingsan atau tidak berdaya</li> </ol> <p>Sementara Qanun Hukum Jinayat mengatur bahwa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan adalah unsur mutlak, tanpa memandang korbannya.</p>
<p>Unsur Hubungan Perkawinan dan Jenis Kelamin Subjek/Objek Perkosaan</p>	
<p>Persamaan</p>	<p>Perbedaan</p>
<p>a. Qanun Hukum Jinayat dan KUHP 2023 sama-sama mengatur bahwa lingkup dari perbuatan pidana perkosaan bersifat umum, tidak mesti di luar perkawinan, namun dapat terjadi di dalam perkawinan. Korban bisa juga seorang isteri atau suami (<i>marital rape</i>).</p> <p>b. Qanun Hukum Jinayat 2014 dan KUHP 2023 sama-sama mengatur bahwa yang termasuk subjek dan objek dari perbuatan pidana perkosaan tidak melihat jenis kelaminnya, pelaku atau korban perkosaan bisa saja perempuan atau laki-laki dan bisa dengan jenis kelamin yang sama.</p>	<p>KUHP 2023 mengatur bahwa perkosaan dalam perkawinan merupakan tindak pidana aduan. Sementara Qanun Hukum Jinayat tidak mengatur delik aduan perkosaan.</p>

Sumber: Pasal 473 KUHP 2023 dan Pasal 1 Angka 30 Qanun Hukum Jinayat 2014

## **B. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Perkosaan antara UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat**

### **1. Analisis Pengaturan Sanksi Pidana Perkosaan Menurut UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP**

Sanksi tindak pidana perkosaan dalam KUHP 2023 diatur dalam Pasal 473

Ayat (1), Ayat (4), Ayat (7), Ayat (11) yang berbunyi sebagai berikut:<sup>265</sup>

*Ayat (1) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.*

*Ayat (4) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21 huruf c, ayat (21 huruf d, dan ayat (3) dilakukan terhadap Anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.*

*Ayat (9) Jika Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Anak kandung, Anak tiri, atau Anak dibawah perwaliannya, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

*Ayat (7) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.*

*Ayat (8) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan matinya orang, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

*Ayat (10) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu, atau dilakukan*

---

<sup>265</sup> Pasal 473 Ayat (1), Ayat (4), Ayat (7) sampai dengan Ayat (11) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

*terhadap seseorang dalam keadaan bahaya, keadaan darurat, situasi konflik, bencana, atau perang, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).*

Berdasarkan rumusan Pasal 473 KUHP 2023 yang memuat sanksi pidana perkosaan, maka sanksi pidananya dapat dianalisis sebagai berikut:

a. Sanksi tindak pidana perkosaan (dalam hal tidak ada pemberatan)

Sanksi pidana dasar, dalam hal tidak adanya pemberatan tindak pidana perkosaan, diatur dalam Pasal 473 Ayat (1) KUHP 2023 sebagai berikut:

- 1) Sanksi pidana yang dirumuskan adalah pidana tunggal, tidak dirumuskan pidana kumulatif. Pidana tunggal yang dirumuskan adalah pidana pokok berupa pidana penjara.
- 2) Tidak diatur pidana minimum, yang diatur adalah pidana maksimum berupa pidana pokok penjara maksimum 12 tahun.

Apabila dibandingkan ancaman sanksi pidana perkosaan dalam KUHP 2023 dengan *WvS*, maka terlihat ancaman pidana sama, yakni pidana tunggal penjara maksimum 12 tahun.<sup>266</sup>

b. Pemberatan Sanksi Pidana Perkosaan terhadap Anak dalam KUHP 2023

Sanksi pidana perkosaan terhadap anak menurut Pasal 473 Ayat (4) KUHP 2023 diatur sebagai berikut:

- 1) Sanksi pidana yang dirumuskan adalah pidana kumulatif, berupa pidana pokok penjara dan pidana pokok denda.

---

<sup>266</sup> Lihat Pasal 285 *Wetboek van Strafrecht*.

- 2) Diatur dipidana minimum yakni pidana pokok penjara minimum 3 tahun dan pidana pokok denda kategori IV (dua ratus juta rupiah).
- 3) Pidana maksimum yang dirumuskan adalah pidana pokok penjara maksimum 15 tahun dan pidana pokok denda maksimum kategori VII (lima miliar rupiah).

Apabila dibandingkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan *WvS*, *WvS* tidak mengatur pemberatan sanksi pidana perkosaan yang dilakukan terhadap anak.

- c. Pemberatan sanksi jika korban anak adalah anak kandung, anak tiri, atau anak dibawah perwalian pelaku.

Berdasarkan Pasal 473 Ayat (9) KUHP 202, sanksi pidana yang diatur adalah sebagai berikut:

- 1) Sanksi pidana yang dirumuskan adalah pidana kumulatif, berupa pidana pokok penjara dan pidana pokok denda.
- 2) Diatur dipidana minimum yakni pidana pokok penjara minimum 3 tahun ditambah sepertiga dan pidana pokok denda kategori IV (dua ratus juta rupiah) ditambah sepertiga.
- 3) Pidana maksimum yang dirumuskan adalah pidana pokok penjara maksimum 15 tahun ditambah sepertiga dan pidana pokok denda maksimum kategori VII (lima miliar rupiah) ditambah sepertiga.

Apabila dibandingkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan *WvS*, *WvS* tidak mengatur pemberatan pidana bagi tindak pidana perkosaan yang dilakukan terhadap anak yang merupakan anak kandung, anak tiri atau anak di bawah perwalian dari pelaku.

d. Pemberatan sanksi pidana jika perkosaan mengakibatkan luka berat

Jika tindak pidana perkosaan mengakibatkan luka berat, menurut Pasal 473

Ayat (7) sanksi pidana yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

- 1) Sanksi pidana yang dirumuskan adalah pidana tunggal, tidak dirumuskan pidana kumulatif. Pidana tunggal yang dirumuskan adalah pidana pokok berupa pidana penjara.
- 2) Tidak diatur pidana minimum
- 3) Pidana maksimum yang dirumuskan berupa pidana pokok penjara maksimum 15 tahun.

Apabila dibandingkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan *WvS*, *WvS* tidak mengatur pemberatan sanksi pidana perkosaan yang mengakibatkan luka berat.

e. Perkosaan mengakibatkan mati

Pasal 473 Ayat (8) KUHP 2023 mengatur perkosaan yang mengakibatkan mati sebagai berikut:

- 1) Sanksi pidana yang dirumuskan adalah pidana tunggal, tidak dirumuskan pidana kumulatif. Pidana tunggal yang dirumuskan adalah pidana pokok berupa pidana pokok penjara.
- 2) Tidak diatur pidana minimum
- 3) Pidana maksimum yang dirumuskan berupa pidana pokok penjara maksimum 15 tahun.

Apabila dibandingkan KUHP 2023 dengan *WvS*, *WvS* tidak mengatur pemberatan sanksi pidana perkosaan yang dilakukan terhadap anak.

f. Perkosaan secara bersama-sama atau dalam keadaan bahaya, keadaan darurat, situasi konflik, bencana, atau perang

Pasal 473 Ayat (10) KUHP 2023 menyebutkan, bila tindak pidana perkosaan dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu, dalam keadaan bahaya, keadaan darurat, situasi konflik, bencana, atau perang, pidananya diatur sebagai berikut:

- 1) Sanksi pidana yang dirumuskan adalah pidana tunggal, tidak dirumuskan pidana kumulatif. Pidana tunggal yang dirumuskan adalah pidana pokok berupa pidana penjara.
- 2) Tidak diatur pidana minimum
- 3) Pidana maksimum yang dirumuskan berupa penambahan sepertiga dari masing-masing pidana yang dirumuskan di atas.

Bila dibandingkan KUHP 2023 dengan *WvS*, *WvS* tidak mengatur pemberatan sanksi pidana perkosaan yang secara bersama atau dalam keadaan bahaya, keadaan darurat, situasi konflik, bencana, atau perang.

g. Sanksi Ganti rugi

Pasal 94 KUHP 2023 merumuskan; *“Dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada Korban atau ahli waris sebagai pidana tambahan”*.

Sanksi ganti rugi diatur secara umum dalam Aturan Umum KUHP 2023, tidak diatur melekat dalam pasal perkosaan.



## **2. Analisis Pengaturan ‘Uqubat Jarimah Perkosaan Menurut Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat**

Pasal 48 sampai 51 Qanun Hukum Jinayat 2014, merumuskan ‘uqubat jarimah perkosaan sebagai berikut:

*Pasal 48, Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksaan diancam dengan ‘‘uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.<sup>267</sup>*

*Pasal 49, Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan ‘‘uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.<sup>268</sup>*

*Pasal 50, Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘‘uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni,*

---

<sup>267</sup> Pasal 48 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>268</sup> Pasal 49 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

*paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.<sup>269</sup>*

*Pasal 51 Ayat (1) Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan ‘‘uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan ‘‘uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni. Ayat (2) Hakim dalam menetapkan besaran ‘‘uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum. Ayat (3) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka ‘‘uqubat Restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.<sup>270</sup>*

Berdasarkan rumusan pasal-pasal Qanun Hukum Jinayat 2014 tersebut, maka sanksi pidananya dapat dianalisis sebagai berikut:

- a. Uqubat jarimah perkosaan (dalam hal tidak ada pemberatan)

Uqubat dasar yang diancamkan terhadap tindak pidana perkosaan, dalam hal tidak adanya pemberatan, menurut Pasal 48 Qanun Hukum Jinayat 2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Sanksi pidana yang dirumuskan adalah pidana tunggal alternatif, tidak dirumuskan pidana kumulatif. Pidana alternatif yang dirumuskan adalah pilihan antara uqubat utama cambuk atau uqubat utama denda atau uqubat utama penjara.

---

<sup>269</sup> Pasal 50 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>270</sup> Pasal 51 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

- 2) Diatur pidana minimum Uqubat cambuk minimum 125 kali atau denda minimum 1.250 gram emas murni atau penjara minimum 125 bulan.
- 3) Pidana maksimum yang dirumuskan berupa uqubat cambuk maksimum 175 kali atau uqubat denda maksimum 1.750 gram emas murni atau uqubat penjara maksimum 175 bulan.

b. Pemberatan uqubat jarimah pemerkosaan terhadap anak

Uqubat terhadap jarimah perkosaan terhadap anak menurut Pasal 50 Qanun Hukum Jinayat 2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Sanksi pidana yang dirumuskan adalah pidana tunggal alternatif, tidak dirumuskan pidana kumulatif. Pidana alternatif yang dirumuskan adalah pilihan antara uqubat utama cambuk atau uqubat utama denda atau uqubat utama penjara.
- 2) Diatur pidana minimum Uqubat utama cambuk minimum 150 kali atau uqubat utama denda minimum 1.500 gram emas murni atau uqubat utama penjara minimum 150 bulan.
- 3) Pidana maksimum yang dirumuskan berupa uqubat cambuk maksimum 200 kali atau uqubat denda maksimum 2.000 gram emas murni atau uqubat penjara maksimum 200 bulan.

c. Pemberatan uqubat jarimah pemerkosaan terhadap mahram

Uqubat perkosaan terhadap mahram menurut Pasal 49 Qanun Hukum Jinayat 2014 diatur sebagai berikut:

- 1) Sanksi pidana yang dirumuskan adalah pidana tunggal alternatif, tidak dirumuskan pidana kumulatif. Pidana alternatif yang dirumuskan adalah pilihan

antara uqubat utama cambuk atau uqubat utama denda atau uqubat utama penjara.

- 2) Diatur pidana minimum berupa Uqubat utama cambuk minimum 150 kali atau uqubat utama denda minimum 1.500 gram emas murni atau uqubat utama penjara minimum 150 bulan.
- 3) Pidana maksimum yang dirumuskan berupa uqubat cambuk maksimum 200 kali atau uqubat denda maksimum 2.000 gram emas murni atau uqubat penjara maksimum 200 bulan.

d. Uqubat Restitusi

Uqubat restitusi dirumuskan dalam Pasal 51 Ayat (1) Qanun Hukum Jinayat dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Harus ada permintaan korban
- 2) Tidak diaturnya restitusi jarimah perkosaan terhadap anak
- 3) Uqubat Restitusi maksimum 750 gram emas murni.

Pengaturan restitusi Qanun Hukum Jinayat 2014 memiliki beberapa kelemahan. Pengaturan pembayaran restitusi mengharuskan adanya permintaan korban memiliki kelemahan. Restitusi adalah hak korban, apabila korban tidak meminta, maka restitusi tetap harus diwajibkan dengan besaran yang dirumuskan sebagai restitusi minimal.

Tidak diaturnya restitusi terhadap korban anak juga memiliki kelemahan karena korban perkosaan baik orang dewasa maupun anak tetap memiliki hak restitusi atau ganti rugi sebagai korban yang mengalami dampak perkosaan.

Apabila dibandingkan dengan Jarimah perkosaan menurut fikih jinayah yang didasarkan kepada terhadap zina secara paksa, maka berikut ‘uqubat yang dijatuhkan terhadap jarimah zina berdasarkan ketentuan fikih jinayah adalah sebagai berikut:

1) Uqubat Cambuk Seratus Kali.

‘Uqubat Cambuk Seratus Kali dikenakan bagi pelaku zina yang belum pernah menikah (ghairu muḥṣan). Cambuk seratus kali ini berdasarkan Firman Allah dalam Q.S. Al-Nūr Ayat 2 yang berbunyi: *“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera....”*.<sup>271</sup>

2) Uqubat Pengasingan satu tahun.

Uqubat pengasingan mendasarkan kepada dalil Hadits Dari ‘Ubadah bin Shamit Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, *“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda; “...(Apabila berzina) jejak dengan gadis (maka haddnya) dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun...”*<sup>272</sup> Kemudian Hadits Dari Zaid bin Khalid al-Juhani, ia berkata, *“Aku mendengar Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyuruh agar pezina yang belum menikah dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun.*<sup>273</sup>

Uqubat cambuk seratus kali dan pengasingan satu tahun tersebut adalah ‘uqubat terhadap zina tanpa paksaan. Sedangkan apabila zina tersebut dilakukan dengan paksaan atau disebut perkosaan, maka ‘uqubatnya diperberat sesuai

---

<sup>271</sup> Q.S. Annūr Ayat 2

<sup>272</sup> Mukhtasar Sahih Muslim (No. 1036), Sahih Muslim (III/1316, No. 1690)

<sup>273</sup> Shahiih Al-Bukhari (XII/156, No. 6831)

ketetapan penguasa ataupun pertimbangan hakim. Pemberatan dapat dilakukan dengan memperbanyak jumlah cambukan dan atau memperlama waktu pengasingan.

3) Uqubat Rajam.

Uqubat Rajam dijatuhkan terhadap pelaku perkosaan yang sudah pernah menikah (*muḥṣan*), baik ia seorang suami, istri, duda atau janda. ‘uqubat bagi pelaku zina *muḥṣan*, yaitu dirajam atau dilempari batu sampai ia mati. Dalilnya adalah hadits tersebut di atas. Dengan demikian, berdasarkan dalil tersebut di atas, apabila zina itu dilakukan secara paksa atau perkosaan, maka uqubat bagi pelaku perkosaan adalah rajam atau hukuman mati. Sementara Qanun Hukum Jinayat 2014 belum memasukkan uqubat hukuman mati sebagai sanksi dalam tindak pidana perkosaan.

4) Uqubat pembayaran restitusi atau mahar.

Sebagian ulama mewajibkan kepada pelaku pemerkosa baik *muhsan* atau *ghairu muhsan* untuk memberikan mahar bagi wanita korban pemerkosaan. Imam Malik berpendapat bahwa perkosaan terhadap seorang wanita, baik perawan atau bukan perawan, maka pemerkosa selain dikenakan had, juga harus membayar mahar dengan nilai yang sama dengan seseorang seperti dia. Hukuman had ini terkait dengan hak Allah SWT, sementara kewajiban membayar mahar terkait dengan hak makhluk. Imam Syafi’i dan Imam Hambali juga berpendapat senada, bahwasanya barangsiapa yang memperkosa wanita, maka ia harus membayar mahar misil.<sup>274</sup>

---

<sup>274</sup> Fitri, *Ibid*, hal 60

Berdasarkan analisis terhadap Qanun Hukum Jinayat 2014 dan pembahasan mazhab dalam fikih jinayah tersebut di atas, terlihat bahwa ada berapa imam mazhab yang berpendapat bahwa adanya sanksi cambuk, penjara dan restitusi yang dikenakan secara kumulatif bagi pelaku zina secara paksa, namun Qanun Hukum Jinayat justru tidak merumuskan sanksi kumulatif terhadap tindak pidana perkosaan.

### 3. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Sanksi Pidana Perkosaan antara UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Sanksi Pidana Perkosaan antara Qanun Hukum Jinayat 2014 dan KUHP 2023, perlu dibandingkan antara keduanya sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5  
Perbandingan Pengaturan Sanksi Pidana Perkosaan antara  
Qanun Hukum Jinayat 2014 dan KUHP 2023

Perbandingan Sanksi Pidana Perkosaan (bila tidak hal yang memperberat)	
KUHP 2023	Qanun Hukum Jinayat 2014
<p>Pasal 373 Ayat (1) berbunyi: “<i>dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.</i>”</p> <p>Berdasarkan bunyi pasal, terlihat bahwa KUHP 2023 mengatur sanksi pidana sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidana tunggal, bukan kumulatif</li> <li>- Tanpa pidana minimum khusus</li> <li>- Pidana Maksimum Pidana Pokok penjara maks 12 tahun</li> </ul>	<p>Pasal 48 berbunyi: <i>Pemeriksaan diancam dengan ‘uqubat Ta’zir cambuk min 125 kali, maks 175 kali atau denda min 1.250 gram emas murni, maks 1.750 gram emas murni atau penjara min 125 bulan, maks 175 bulan.</i></p> <p>Berdasarkan bunyi Pasal, terlihat bahwa KUHP 2023 mengatur sanksi pidana sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidana tunggal alternatif, bukan kumulatif</li> <li>- Pidana Min Khusus cambuk 125 kali, denda min 1.250 gram emas, penjara min 125 bulan.</li> </ul>

	- Pidana maks cambuk cambuk maks 175 kali atau denda maks 1.750 gram emas murni atau penjara maks 175 bulan.
Pemberatan sanksi pidana perkosaan terhadap anak	
KUHP 2023	Qanun Hukum Jinayat 2014
<p>Pasal 474 Ayat (4): <i>Dalam hal Tindak Pidana dilakukan terhadap Anak, dipidana dengan pidana penjara min 3 tahun dan maks 15 tahun dan pidana denda min kategori IV dan maks kategori VII.</i></p> <p>KUHP 2023 mengatur pemberatan sanksi pidana perkosaan thd anak sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidana kumulatif (penjara &amp; denda)</li> <li>- Pidana min khusus (penjara dan denda)</li> <li>- Pidana maksimum (penjara dan denda)</li> </ul>	<p>Pasal 49, <i>Pemeriksaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengan ‘uqubat Ta’zir cambuk min 150 kali, maks 200 kali atau denda min 1.500 gram emas murni, maks 2.000 gram emas murni atau penjara min 150 bulan, maks 200 bulan.</i></p> <p>Qanun Hukum Jinayat mengatur pemberatan perkosaan thd anak sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidana tunggal alternatif</li> <li>- pidana minimum khusus (Cambuk, Penjara dan Denda)</li> <li>- pidana maksimum (cambuk atau denda atau penjara).</li> </ul>
Pemberatan jika korban anak adalah anak kandung, anak tiri, atau anak dibawah perwaliannya,	
KUHP 2023	Qanun Hukum Jinayat 2014
<p><i>Ayat (9) Jika Korban anak adalah Anak kandung, Anak tiri, atau Anak dibawah perwaliannya, pidananya dapat ditambah 1/3.</i></p> <p>KUHP 2023 mengatur pemberatan bila korban anak adalah anak kandung, tiri, perwalian.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidana kumulatif penjara &amp; denda</li> <li>- Pidana min khusus (penjara dan denda ditambah 1/3)</li> <li>- Pidana maksimum (penjara dan denda ditambah 1/3).</li> </ul>	<p>Qanun Hukum Jinayat tidak mengatur Pemberatan bila korban anak adalah anak kandung, tiri, perwalian</p>
Pemberatan sanksi perkosaan jika mengakibatkan luka berat	
KUHP 2023	Qanun Hukum Jinayat 2014
<p><i>Ayat (7) Jika mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara maks 15 tahun.</i></p> <p>KUHP 2023 mengatur Pemberatan dengan Pidana pokok tunggal penjara 15 tahun</p>	<p>Qanun Hukum Jinayat tidak mengatur pemberatan perkosaan mengakibatkan luka berat</p>



Pemberatan sanksi perkosaan jika mengakibatkan mati	
KUHP 2023	Qanun Hukum Jinayat 2014
<i>Ayat (8) Jika mengakibatkan matinya orang, pidananya dapat ditambah 1/3.</i> KUHP 2023 mengatur Pemberatan dengan Pidana pokok ditambah 1/3	Qanun tidak mengatur pemberatan perkosaan mengakibatkan mati.
Pemberatan sanksi perkosaan secara bersama atau dalam keadaan khusus	
KUHP 2023	Qanun Hukum Jinayat 2014
<i>Ayat (10) Jika dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu, atau dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan bahaya, keadaan darurat, situasi konflik, bencana, atau perang, pidananya dapat ditambah 1/3.</i> KUHP 2023 mengatur Pemberatan dengan penambahan pidana 1/3	Qanun Hukum Jinayat tidak mengatur pemberatan perkosaan secara bersama atau dalam keadaan khusus
Pemberatan sanksi perkosaan perkosaan terhadap mahram	
KUHP 2023	Qanun Hukum Jinayat 2014
KUHP 2023 tidak mengatur pemberatan perkosaan terhadap mahram.	<i>Pasal 50, Pemerksaan terhadap anak-diancam dengan ‘uqubat Ta’zir cambuk min 150 kali, maks 200 kali atau denda min 1.500 gram emas murni, maks 2.000 gram emas murni atau penjara min 150 bulan, maks 200 bulan.</i> Qanun Hukum Jinayat mengatur pemberatan perkosaan thd mahram: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidana tunggal alternatif</li> <li>- pidana minimum khusus (cambuk atau denda atau penjara).</li> <li>- Pidana maksimum (cambuk atau denda atau penjara).</li> </ul>
Sanksi ganti rugi atau restitusi	
KUHP 2023	Qanun Hukum Jinayat 2014
KUHP 2023 tidak merumuskan sanksi ganti rugi dalam pasal perkosaan. Sanksi ganti rugi dirumuskan secara umum dalam aturan umum KUHP 2023.	Uqubat restitusi dirumuskan dalam Pasal 51 Ayat (1) Qanun Hukum Jinayat dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Harus ada permintaan korban</li> <li>- Tidak diaturnya restitusi jarimah perkosaan terhadap anak</li> <li>- Uqubat Restitusi maksimum 750 gram emas murni.</li> </ul>

Sumber: Pasal 473 KUHP 2023 dan Pasal 48 s.d 51 Qanun Hukum Jinayat 2014

a. Persamaan dan Perbedaan Ancaman Pidana (Pidana dasar tanpa pemberatan)

Persamaan ancaman pidana antara Qanun Hukum Jinayat 2014 dan KUHP 2023 adalah sama-sama tidak mengatur pidana kumulatif.

Perbedaan ancaman pidana antara Qanun Hukum Jinayat 2014 dan KUHP 2023 adalah:

- 1) KUHP 2023 mengatur pidana tunggal yaitu penjara, Qanun Hukum Jinayat mengatur pidana alternatif yaitu cambuk atau denda atau penjara.
- 2) Qanun Hukum Jinayat 2014 mengatur pidana minimum khusus, sementara KUHP 2023 tidak mengaturnya.
- 3) Qanun Hukum Jinayat 2014 mengatur uqubat cambuk sebagai salah satu alternatif sanksi, KUHP 2023 tidak mengaturnya.
- 4) Qanun Hukum Jinayat 2014 mengatur uqubat restitusi dalam pasal perkosaan, KUHP 2023 mengatur sanksi ganti rugi secara umum dalam aturan umum, tidak dalam pasal perkosaan.

b. Persamaan dan Perbedaan Pemberatan Pidana Perkosaan

1) Pemberatan Sanksi Perkosaan terhadap anak

Persamaan antara KUHP 2023 dan Qanun Hukum Jinayat 2014 dalam mengatur sanksi perkosaan terhadap anak adalah sama-sama mengatur pidana minimum khusus.

Perbedaan antara Qanun Jinayat dan KUHP 2023 dalam mengatur pemberatan sanksi pidana perkosaan terhadap anak adalah sebagai berikut:

- a) KUHP 2023 merumuskan pidana kumulatif (penjara & denda), Sementara Qanun Hukum Jinayat 2014 merumuskan pidana alternatif,

b) KUHP 2023, pidana maksimum yakni penjara maksimum 15 tahun dan denda kategori VII. Qanun Hukum Jinayat, pidana maksimum yakni cambuk maksimum 200 kali atau denda maksimum 2.000 gram emas murni atau penjara maksimum 200 bulan (16 tahun 8 bulan).

2) Pemberatan Sanksi bila perkosaan bila Korban Anak adalah Anak kandung, Anak tiri, atau Anak dibawah perwaliannya.

Qanun Hukum Jinayat 204 tidak mengatur Pemberatan Sanksi bila Korban Anak adalah Anak kandung, Anak tiri, atau Anak dibawah perwaliannya, sementara KUHP 2023 mengaturnya. Oleh karena itu sanksi pidananya tidak bisa dibandingkan.

3) Pemberatan Sanksi bila perkosaan terhadap Mahram.

KUHP 2023 tidak mengatur pemberatan sanksi pidana bila korban adalah mahram, sementara Qanun Hukum Jinayat tidak mengaturnya, maka tidak bisa dibandingkan.

4) Jika mengakibatkan luka berat, jika mengakibatkan matinya orang, Jika dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu, atau jika dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan bahaya, keadaan darurat, situasi konflik, bencana, atau perang

KUHP 2023 memperberat pidana jika perkosaan mengakibatkan luka berat, mengakibatkan matinya orang, jika dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu, atau dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan bahaya, keadaan darurat, situasi konflik, bencana, atau perang, namun Qanun Hukum Jinayat 2014 tidak mengaturnya.

Untuk memudahkan memahami persamaan dan perbedaan pengaturan Sanksi Pidana tindak pidana perkosaan antara Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dapat dilihat dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 6  
Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Sanksi Pidana Perkosaan antara  
Qanun Hukum Jinayat 2014 dan KUHP 2023

Ancaman Pidana Dasar (Tanpa ada pemberatan)	
Persamaan	Perbedaan
Qanun Hukum Jinayat 2014 dan KUHP 2023 adalah sama-sama tidak mengatur pidana kumulatif.	1) KUHP 2023 mengatur pidana tunggal yaitu penjara sedangkan Qanun Hukum Jinayat mengatur pidana tunggal alternatif yaitu pilihan antara cambuk atau denda atau penjara. 2) Qanun Hukum Jinayat 2014 mengatur pidana minimum khusus, sementara KUHP 2023 tidak mengaturnya.
Pemberatan Sanksi Perkosaan terhadap anak	
Persamaan	Perbedaan
Qanun Jinayat dan KUHP 2023 sama-sama mengatur pidana minimum khusus sebagai pemberatan sanksi pidana perkosaan terhadap anak	KUHP 2023 merumuskan pidana kumulatif (penjara & denda), Sementara Qanun Hukum Jinayat 2014 merumuskan pidana tunggal alternatif antara cambuk atau denda atau penjara
Pemberatan sanksi pidana bila korban adalah mahram	
Persamaan	Perbedaan
-	Qanun Hukum Jinayat mengaturnya, sementara KUHP 2023 tidak mengaturnya
Pemberatan sanksi jika perkosaan korban anak adalah anak kandung, tiri, atau dibawah perwaliannya, mengakibatkan luka berat, mengakibatkan matinya orang jika dilakukan secara bersama-sama, atau dalam keadaan khusus	
Persamaan	Perbedaan
-	KUHP 2023 memperberat pidana, namun Qanun Hukum Jinayat tidak mengaturnya.

Sanksi Ganti Rugi atau Restitusi	
Persamaan	Perbedaan
KUHP 2023 dan Qanun Hukum Jinayat sama-sama mengatur sanksi ganti rugi/restitusi.	Qanun Hukum Jinayat merumuskan langsung dalam pasal perkosaan, sementara KUHP 2023 mengatur dalam aturan yang dapat dijatuhkan oleh hakim sebagai uqubat tambahan terhadap seluruh tindak pidana.

Sumber: Pasal 473 KUHP 2023 dan Pasal 48 s.d 51 Qanun Hukum Jinayat 2014

**BAB IV**  
**KEKUATAN DAN TANTANGAN PENGATURAN UNSUR DAN SANKSI**  
**TINDAK PIDANA PERKOSAAN UU NOMOR 1 TAHUN 2023**  
**TENTANG KUHP DAN QANUN NO 6 TAHUN 2014**  
**TENTANG HUKUM JINAYAT**

**A. Kekuatan dan Tantangan Pengaturan Unsur dan Sanksi Tindak Pidana Perkosaan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP**

**1. Kekuatan dan Tantangan Pengaturan Unsur Tindak Pidana Perkosaan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP**

a. Kekuatan pengaturan unsur tindak pidana perkosaan dalam KUHP 2023.

1) KUHP 2023 mengatur bentuk penetrasi dalam perkosaan secara lengkap.

Bentuk penetrasi perkosaan dalam KUHP 2023 bukan hanya persetubuhan, tetapi juga mencakup penetrasi (dari atau terhadap) anus, mulut, anggota tubuh dan benda lain. Hal ini merupakan kekuatan, sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu menyesuaikan modus penetrasi perkosaan yang berkembang dalam dunia global dan dampak yang relatif sama terhadap korban bila dibandingkan dengan persetubuhan konvensional.

2) Kekuatan mengatur persetubuhan tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan terhadap anak, terhadap orang pingsan atau orang tidak berdaya atau terhadap orang yang mengalami disabilitas mental atau intelektual sebagai tindak pidana perkosaan.

KUHP 2023 tidak mengharuskan adanya unsur kekerasan dan ancaman kekerasan dalam perkosaan pada korban tertentu yang dianggap tidak atau kurang

mampu memberikan persetujuan seperti orang pingsan, tidak berdaya, anak, disabilitas mental atau intelektual.

Pengaturan ini merupakan kekuatan KUHP 2023 karena sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa bahwa anak-anak, orang pingsan, orang yang tidak berdaya merupakan orang yang secara akal ataupun fisik adalah orang yang tidak mampu menolak persetujuan karena kelemahan akal ataupun fisiknya.

3) Kekuatan mengatur bahwa perkosaan tidak membedakan jenis kelamin tertentu baik sebagai pelaku atau korban.

KUHP 2023 mengatur bahwa perkosaan tidak membedakan jenis kelamin tertentu baik sebagai pelaku atau korban. Pengaturan ini tepat dalam rangka mengantisipasi kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi tidak memandang jenis kelamin. Jenis kelamin perempuan maupun laki-laki terutama anak-anak sama-sama rentan mengalami perkosaan.

## **2. Kekuatan dan Tantangan Pengaturan Sanksi Pidana Perkosaan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP**

a. Kekuatan Pengaturan Sanksi Pidana Perkosaan KUHP 2023

1) Pemberatan sanksi pidana perkosaan terhadap anak, anak yang merupakan anak kandung, anak tiri, atau anak dibawah perwaliannya

KUHP 2023 memiliki kekuatan dalam mengatur pemberatan sanksi pidana perkosaan terhadap anak dengan pemberatan pidana pidana kumulatif yakni pidana penjara dan denda. Selain itu juga diatur pidana minimum dan pidana maksimum. Anak adalah aset bangsa yang harus dijaga tumbuh kembangnya. Perkosaan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya memiliki dampak buruk terhadap fisik

atau psikologis terhadap korbannya. Apabila korbannya adalah seorang anak, maka dampak yang ditimbulkan akan lebih berat lagi.

2) Pemberatan Sanksi Pidana Perkosaan bila mengakibatkan luka berat dan matinya orang.

KUHP 2023 memiliki kekuatan dengan mengatur Pemberatan Sanksi Pidana Perkosaan bila mengakibatkan luka berat dan matinya orang dengan memperberat sanksi yang diberikan menjadi 15 tahun bila mengakibatkan luka dan dengan menambah sepertiga bila mengakibatkan matinya orang.

Dampak perkosaan yang terjadi terhadap korban bisa bervariasi, bahkan dapat mengakibatkan luka berat ataupun mati. Oleh karena itu perlu pemberatan sanksi pidana terhadap perkosaan yang mengakibatkan luka berat atau mati.

3) Pemberatan pidana jika dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu, atau dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan bahaya, keadaan darurat, situasi konflik, bencana, atau perang.

KUHP 2023 memiliki kekuatan dengan memperberat pidana, jika dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu, atau dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan bahaya, keadaan darurat, situasi konflik, bencana, atau perang.

Perkosaan yang dilakukan secara bersama atau bersekutu memberikan dampak yang lebih berat dibandingkan dengan perkosaan yang dilakukan secara sendiri, oleh karena itu sanksinya perlu diperberat. Demikian juga perkosaan yang dilakukan dalam keadaan tertentu yang menimbulkan kecemasan dan penderitaan seperti keadaan bahaya, keadaan darurat, situasi konflik, bencana, atau perang. Perkosaan pada situasi ini perlu diperberat sanksinya.



b. Tantangan Pengaturan Sanksi Pidana Perkosaan KUHP 2023

1) Tidak mengakomodir jenis sanksi pidana cambuk.

Tidak mengakomodir jenis sanksi pidana cambuk merupakan tantangan KUHP 2023. Pengaturan sanksi cambuk dilihat dari aspek sosiologis sangat diterima oleh masyarakat baik yang beragama Islam maupun mereka yang menundukan diri pada ketentuan syariah di Aceh. Dari segi keterkaitannya dengan prinsip global tentang hak asasi manusia, bahwa pelaksanaan pidana cambuk di Aceh tidak bertentangan dengan HAM sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>275</sup>

Dari segi efektifitas, berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, sebagian besar masyarakat Aceh setuju dan puas dengan penerapan Qanun Jinayah. Ridha Hidayatullah dari *ACSTF (Achehnese Civil Society Task Force)*, A. Hamid Sarong dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam dan Dahlan Ali dari Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, pada tahun 2017 pernah melakukan penelitian di Banda Aceh tentang efektifitas Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dalam pencegahan tindak pidana maisir di wilayah Banda Aceh. Dari hasil penelitiannya, diperoleh kesimpulan bahwa hukum jinayat berlaku efektif di wilayah Banda Aceh. Hal ini dapat diukur dengan tidak ada pelaku yang mengulang tindak pidana (residivis), para pihak puas terhadap hukuman yang dijatuhkan (tidak ada upaya hukum ke tahap selanjutnya) dan diperkirakan kasus tindak pidana maisir akan berkurang pada masa akan datang.<sup>276</sup>

---

<sup>275</sup> Dedy Ardian Prasetyo, *Opcit*, hal. 421-422

<sup>276</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/281867-efektivitas-penerapan-hukuman-terhadap-p-603eab33.pdf>, diakses pada tanggal 22 September 2023

Nawir Yuslem, Hafsah, Zakirun dari Pascasarjana UIN Sumatera Utara, dalam penelitiannya tahun 2019 terkait kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan hukuman cambuk pelanggar qanun jinayat di Provinsi Aceh dengan mengambil sampel di kota sububulussalam, menyatakan bahwa pada umumnya masyarakat cukup puas dengan penerapan hukum cambuk terhadap pelanggar syariat Islam di Aceh.<sup>277</sup>

Menurut penulis, sanksi cambuk memiliki beberapa kelebihan. Dilihat dari tujuan pemidanaan, pidana cambuk memberikan efek jera bagi pelaku untuk mengulangi perbuatannya, karena pidana cambuk memberikan rasa sakit, namun tidak membahayakan jiwa terpidana. Selain itu, pelaksanaan ‘uqubat cambuk di depan khalayak ramai juga memberikan rasa takut terhadap masyarakat umum untuk melakukan tindak pidana perkosaan.

Dilihat dari asas efesiensi, sanksi cambuk sangat efisien baik bagi negara maupun bagi terpidana sendiri. Bagi negara, sanksi cambuk adalah sanksi yang tidak terlalu membebani anggaran negara, tidak membebani anggaran untuk biaya pengadaan penjara dan perawatan terpidana di penjara. Bagi terpidana, terpidana yang telah melaksanakan eksekusi dapat melaksanakan pekerjaannya sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

Akan tetapi, dalam hal tindak pidana perkosaan, sanksi pidana yang mesti dirumuskan tidak hanya sanksi cambuk secara tunggal, namun dikumulatikan dengan sanksi penjara.

---

<sup>277</sup>[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1475856&val=10667&titl](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1475856&val=10667&title=)e=, diakses pada tanggal 22 September 2023.

2) Tidak merumuskan sanksi pidana ganti rugi secara langsung dalam rumusan tindak pidana perkosaan.

Tidak dirumuskannya sanksi ganti rugi secara melekat dalam pasal perkosaan KUHP 2023 merupakan kelemahannya. Sanksi ganti rugi atau restitusi terhadap tindak pidana perkosaan sebenarnya sudah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun akan lebih baik bila dirumuskan langsung dalam KUHP 2023 sebagaimana KUHP 2023 merumuskan sanksi ganti rugi terhadap tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama di muka umum sebagaimana diatur dalam Pasal 262.

Untuk memudahkan memahami kekuatan dan tantangan unsur dan sanksi tindak pidana perkosaan dalam KUHP 2023, dituangkan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 7  
Kekuatan dan Tantangan Pengaturan Unsur dan Sanksi  
Tindak Pidana Perkosaan dalam KUHP 2023

Pengaturan Unsur Tindak Pidana Perkosaan	
Kekuatan	Tantangan
<p>a. KUHP 2023 mengatur bentuk penetrasi dalam perkosaan secara lengkap; Bentuk penetrasi perkosaan dalam KUHP 2023 bukan hanya persetujuan, tetapi juga mencakup penetrasi (dari atau terhadap) anus, mulut, anggota tubuh dan benda lain.</p> <p>b. KUHP 2023 mengatur persetujuan tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan terhadap anak, terhadap orang pingsan atau orang tidak berdaya atau terhadap orang yang mengalami disabilitas mental atau intelektual sebagai tindak pidana perkosaan.</p>	

c. KUHP 2023 mengatur bahwa perkosaan tidak membedakan jenis kelamin tertentu baik sebagai pelaku atau korban.	
Pengaturan Sanksi Pidana Perkosaan	
Kekuatan	Tantangan
a. KUHP 2023 mengatur pemberatan sanksi pidana perkosaan yang dilakukan terhadap anak dengan pidana minimum khusus dan pidana kumulatif. Lebih diperberat lagi bila Korban Anak adalah Anak Kandung, tiri, perwalian. b. KUHP 2023 memperberat Sanksi Perkosaan bila mengakibatkan Luka Berat, bila mengakibatkan matinya orang, Jika dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu, atau dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan bahaya, keadaan darurat, situasi konflik, bencana, atau perang.	a. KUHP 2023 tidak mengakomodir sanksi pidana cambuk sebagai sanksi pidana selain penjara dan denda. b. KUHP 2023 tidak mengatur langsung kewajiban membayar ganti rugi dalam rumusan tindak pidana perkosaan.

Sumber: Pasal 473 KUHP 2023

## **B. Kekuatan dan Tantangan Pengaturan Unsur dan Sanksi Tindak Pidana Perkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat**

### **1. Kekuatan dan Tantangan Pengaturan Unsur Tindak Pidana Perkosaan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat**

a. Kekuatan pengaturan unsur tindak pidana perkosaan dalam Qanun Hukum Jinayat 2014.

1) Qanun Hukum Jinayat 2014 mengatur bentuk penetrasi dalam perkosaan secara lengkap.

Bentuk penetrasi perkosaan dalam KUHP 2023 bukan hanya persetujuan, tetapi juga mencakup penetrasi (dari atau terhadap) anus, mulut, anggota tubuh dan benda lain. Hal ini merupakan kekuatan, sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu menyesuaikan modus penetrasi perkosaan yang berkembang dalam dunia

global dan dampak yang relatif sama terhadap korban bila dibandingkan dengan persetujuan konvensional.

2) Kekuatan mengatur bahwa perkosaan tidak membedakan jenis kelamin tertentu baik sebagai pelaku atau korban.

Qanun Hukum Jinayat 2014 mengatur bahwa perkosaan tidak membedakan jenis kelamin tertentu baik sebagai pelaku atau korban. Pengaturan ini tepat dalam rangka mengantisipasi kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi tidak memandang jenis kelamin. Jenis kelamin perempuan maupun laki-laki terutama anak-anak sama-sama rentan mengalami perkosaan.

saja seorang Perempuan.

a. Tantangan Pengaturan Unsur Tindak Pidana Perkosaan dalam Qanun Hukum Jinayat 2014

Qanun Hukum Jinayat 2014 mengharuskan adanya unsur pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam tindak pidana perkosaan, tanpa membedakan perkosaan terhadap anak, terhadap orang pingsan atau orang tidak berdaya. Perumusan demikian merupakan tantangan Qanun Hukum Jinayat 2014. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa bahwa anak-anak, orang pingsan, orang yang tidak berdaya merupakan orang yang secara akal ataupun fisik adalah orang yang tidak mampu menolak persetujuan karena kelemahan akal ataupun fisiknya. Persetujuan dengan anak dan orang yang tidak berdaya dianggap telah mengandung unsur kekerasan atau ancaman kekerasan atau faktor koersif lain di dalamnya.

## **2. Kekuatan dan Tantangan Pengaturan Sanksi Pidana Perkosaan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat**

### **a. Kekuatan Pengaturan Sanksi Pidana Perkosaan Qanun Hukum Jinayat 2014**

Berdasarkan pembahasan persamaan dan perbedaan Qanun Hukum Jinayat 2014 dan KUHP 2023 di atas, terlihat kekuatan Qanun Hukum Jinayat 2014 dalam mengatur sanksi pidana perkosaan sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

1) Dirumuskannya sanksi pidana cambuk oleh Qanun Hukum Jinayat 2014 di samping pidana penjara atau pidana denda dalam tindak pidana perkosaan.

Perumusan sanksi cambuk ini merupakan kekuatan Qanun Hukum Jinayat 2014. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sanksi cambuk sangat diterima secara sosiologis di masyarakat dan juga tidak melanggar prinsip hak asasi manusia secara global apabila dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu sanksi ini sangat berdayaguna untuk memberikan efek jera kepada pelaku maupun Masyarakat umum untuk melakukan tindak pidana perkosaan. Kemudian sanksi cambuk merupakan sanksi yang efisien baik bagi negara maupun kepentingan terpidana sendiri. Namun dalam tindak pidana perkosaan, sanksi cambuk seyogyanya diterapkan bersama sanksi penjara untuk melindungi kepentingan korban perkosaan.

2) Dirumuskannya sanksi restitusi terhadap korban atau ahli warisnya

Pengaturan restitusi Qanun Hukum Jinayat 2014 merupakan kekuatan karena restitusi adalah hak korban.<sup>278</sup>Selain itu, perhatian yang besar terhadap

---

<sup>278</sup> Restitusi merupakan salah hak sebagaimana disebutkan dan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

penderitaan korban juga terlihat dalam bentuk pemberian restitusi. Restitusi diberikan oleh pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai ganti kerugian bagi Korban.

b. Tantangan Pengaturan Sanksi Pidana Perkosaan Qanun Hukum Jinayat 2014

1) Perumusan pidana tunggal alternatif, bukan kumulatif.

Perumusan pidana tunggal alternatif merupakan kelemahan Qanun Hukum Jinayat 2014. Dalam tindak pidana perkosaan, terutama perkosaan terhadap anak, menurut penulis sanksi yang layak dirumuskan adalah uqubat kumulatif cambuk dan penjara. Hal ini sesuai dengan uqubat yang telah dibahas dalam fikih jinayat terhadap sanksi perkara zina ghairu muhsan yakni sanksi cambuk dan sanksi pengasingan.

2) Perumusan sanksi restitusi harus dengan adanya permintaan korban dan tidak adanya pengaturan restitusi bagi anak yang menjadi korban perkosaan

Qanun Hukum Jinayat 2014 merumuskan harus adanya permintaan korban dalam hal penjatuhan sanksi kewajiban membayar restitusi dalam tindak pidana perkosaan. Pengaturan ini merupakan kelemahan karena ganti rugi merupakan hak korban baik diminta atau tidak diminta akibat dari dampak fisik dan psikologis perkosaan yang dialaminya. Oleh karena itu pengaturan pemenuhan restitusi selayaknya tidak menunggu permintaan korban.

Selanjutnya tidak diaturnya sanksi restitusi bagi pelaku perkosaan terhadap anak juga merupakan kelemahan Qanun Hukum Jinayat 2014. Restitusi merupakan hak korban perkosaan baik orang dewasa maupun anak, jadi sudah selayaknya pengaturan adanya restitusi terhadap seorang anak yang menjadi korban perkosaan.

Untuk memudahkan memahami kekuatan dan Tantangan Unsur dan Sanksi tindak pidana perkosaan Qanun Hukum Jinayat 2014, dituangkan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 8  
Kekuatan dan Tantangan Pengaturan Unsur dan Sanksi Tindak Pidana Perkosaan dalam Qanun Hukum Jinayat 2014

Pengaturan Unsur Tindak Pidana Perkosaan	
Kekuatan	Tantangan
<p>a. Qanun Hukum Jinayat 2014 mengatur unsur bentuk hubungan seksual dalam tindak pidana perkosaan tidak hanya berupa persetubuhan, tetapi juga mencakup penetrasi (dari atau terhadap) anus, mulut, anggota tubuh, benda lain.</p> <p>b. Qanun Hukum Jinayat 2014 mengatur bahwa Perkosaan tidak membedakan jenis kelamin korban baik sebagai pelaku atau korban.</p>	<p>Qanun Hukum Jinayat 2014 mengharuskan adanya unsur kekerasan dan ancaman kekerasan dalam perkosaan, tanpa melihat ketidakberdayaan korban seperti korban anak, korban orang pingsan atau orang yang tidak berdaya atau korban orang yang mengalami disabilitas mental atau intelektual.</p>
Pengaturan Sanksi Pidana Perkosaan	
Kekuatan	Tantangan
<p>a. Qanun Hukum Jinayat 2014 mengakomodir sanksi pidana cambuk sebagai jenis pidana pokok selain penjara dan denda.</p> <p>b. Qanun Hukum Jinayat 2014 mengatur bahwa Pengadilan dapat mewajibkan pelaku membayar restitusi terhadap korban atau ahli warisnya.</p>	<p>a. Qanun Hukum Jinayat 2014 mengatur ancaman pidana secara alternatif dalam tindak pidana perkosaan, tidak kumulatif.</p> <p>b. Qanun Hukum Jinayat 2014 mengharuskan adanya permintaan korban dalam pengenaan kewajiban membayar ganti rugi dan tidak mengatur kewajiban restitusi terhadap anak korban perkosaan.</p>



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Terdapat perbedaan pengaturan unsur tindak pidana perkosaan antara Qanun Hukum Jinayat 2014 dengan KUHP 2023; KUHP 2023 mengatur bahwa persetujuan terhadap korban tertentu seperti anak dan orang yang tidak berdaya, walaupun tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan dianggap sebagai tindak pidana perkosaan, sementara Qanun Hukum Jinayat 2014 mengatur bahwa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan adalah unsur mutlak dalam perkosaan tanpa melihat siapa korban.
2. Terdapat perbedaan pengaturan sanksi pidana perkosaan antara Qanun Hukum Jinayat 2014 dengan KUHP 2023 yaitu; KUHP 2023 mengatur sanksi pidana kumulatif dalam hal korban perkosaan adalah seorang anak, Qanun Hukum Jinayat 2014 mengatur pidana tunggal alternatif; Qanun Hukum Jinayat 2014 mengatur sanksi cambuk sebagai salah satu jenis sanksi pidana, KUHP 2023 tidak mengatur sanksi cambuk; Qanun Hukum Jinayat 2014 mengatur sanksi restitusi/ganti rugi dalam perkosaan, sementara KUHP 2023 mengatur secara umum.
3. Terdapat tantangan pengaturan sanksi pidana perkosaan dalam KUHP 2023 yaitu tidak mengakomodir sanksi pidana cambuk sebagai salah satu sanksi tindak pidana perkosaan dan tidak merumuskan kewajiban pembayaran ganti rugi terhadap korban dalam pasal perkosaan.
4. Terdapat tantangan pengaturan unsur tindak pidana dan sanksi pidana perkosaan dalam Qanun Hukum Jinayat 2014 yaitu; Tantangan pengaturan unsur

tindak pidana Qanun Hukum Jinayat yakni unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai unsur mutlak tindak pidana perkosaan, tanpa melihat korban perkosaan adalah seorang anak, orang pingsan atau orang tidak berdaya. Tantangan pengaturan sanksi pidana perkosaan Qanun Hukum Jinayat 2014 adalah tidak mengatur sanksi pidana kumulatif bagi pelaku perkosaan terhadap anak, mengatur sanksi restitusi/ganti rugi harus dengan permintaan korban dan mengatur sanksi restitusi hanya dalam perkosaan terhadap orang dewasa, tidak mengatur sanksi restitusi perkosaan terhadap korban anak.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Dalam hal pengaturan unsur jarimah perkosaan, Pemerintahan Aceh perlu mempertimbangkan untuk memperbaharui pengaturan unsur tindak pidana perkosaan Qanun Hukum Jinayat dengan mengatur bahwa persetujuan tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak dan orang yang tidak berdaya merupakan perkosaan.
2. Dalam hal pengaturan sanksi pidana, Pemerintahan Aceh perlu mempertimbangkan pembaharuan perumusan sanksi dalam Qanun Hukum Jinayat yaitu; Merumuskan pidana kumulatif bagi pelaku perkosaan yaitu kumulatif cambuk dan penjara; Perlu mempertahankan eksistensi sanksi pidana cambuk sebagai sanksi pidana perkosaan; Perlu mengoptimalkan pengaturan sanksi restitusi dengan mengatur sanksi restitusi terhadap korban anak bukan hanya orang dewasa, merumuskan sanksi restitusi tanpa harus adanya permintaan korban.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Panduan Fiqih Lengkap*, Terjemahan Tim Tashfiah LIPIA Jakarta, Pustaka Ibnu Katsir, Bogor, 2006.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta Bulan Bintang, 1991

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Al-Imam Syamsuddin, *Dosa-Dosa Besar*, Terjemahan Abdurrahman Nuryaman, Yayasan Syekh Eid Bin Muhammad Al-Thani, Indonesia.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Kencana Prenada Media Grup, 2008.

Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan (Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya)*, Rineka Cipta, Bandung, 1987.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Amrullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996.

Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana beberapa negara*, ctk. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).

Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013).

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020.

- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002).
- Chairul Huda, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana 2006.
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Refika Aditama. Bandung, 2011.
- Fauzi Ismail dan Abdul Manan, *Syariat Islam di Aceh*, ARaniry Press, Banda Aceh, 2014.
- H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ed.2.,Cet.3., PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Hudhari Bik, *Tarikh Tasyri (Sejarah Pembinaan Hukum Islam)*, Terjemahan Mohammad Zuhri, Darul Ihya, Semarang, 1980
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Penerbit: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta 2011.
- Kadar M Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Leden Marpaung SH.. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta, 2012.
- Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
- Mardani, *Hadits Ahkam*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019)
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan (Proses dan Teknik Penyusunan)*, Edisi Revisi, Kanisius, Yogyakarta, 2020.
- Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji, Masagung 1991.
- Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia, 1998.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020.
- Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung, 1984.
- Ninieck Suparni 2007, “*Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*”. Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta; Kencana, 2008.
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Sekretariat Jenderal MPRRI.
- Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung 1982.
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Pena Pundi Aksara, Cet III 2008

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Depok: Rajawali Press, 2019.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Depok Rajawali Press, 2015
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2017.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Teori Hukum, Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Graasindo Persada, 1996.
- Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, (Malang: Setara Press, 2014), 171.
- Umbu Rauta, *Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah*, Penerbit: Genta Publishing, Yogyakarta, 2016.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*, Rajawali Pers, Jakarta 2010.
- Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Andi, 2020.
- Marsaid dan Jauhari, *Hukum Jinayah Perbandingan*, NoerFikri Amanah, Palembang, 2020.

## **2. Jurnal, Tesis, Karya Ilmiah Lainnya**

Nawir Yuslem, Hafsa, Zakirun, *Efektivitas Sanksi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Tindak Pidana Khamar, Maisir Khallwat, Zina, Dan Dampaknya Terhadap Perilaku Masyarakat Kota Subulussalam*, AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law, Vol. 3 Nomor 1 Januari-Juni 2019.

Ridha Hidayatullah, dkk, *Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014*, Syiah Kuala Law Journal : Vol. 1, Nomor3 Desember 2017 Ridha Hidayatullah, A. Hamid Sarong, Dahlan Ali.

Dwi Indah Wilujeng, Tesis, *Studi Komparasi Hukum Pidana Indonesia Dan Filipina Tentang Perdagangan Orang*, Universitas Islam Indonesia, 2016.

Verdy Suhendar dan Mukhlis, *Perbedaan Tindak Pidana Homoseksual Dalam Perumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*. JIM Bidang Hukum Pidana : Vol. 1, Nomor1 Agustus 2017.

## **3. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi  
Daerah Istimewa Aceh

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan  
Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan  
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016  
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  
Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-  
Undang Hukum Pidana

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Qanun Acara Jinayat

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat.

#### **4. Sumber lainnya**

<file:///C:/Users/Hoscom/Downloads/1729-4117-1-PB.pdf>

[http://repository.unissula.ac.id/25752/1/30301800314\\_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/25752/1/30301800314_fullpdf.pdf)

<https://jim.usk.ac.id/pidana/article/download/5821/2481>

[https://repo.iainhokseumawe.ac.id/?p=show\\_detail&id=1871](https://repo.iainhokseumawe.ac.id/?p=show_detail&id=1871)



<https://wisevoter.com/country-rankings/rape-statistics-by-country/>

<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>

<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2021>

<https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasan>

[https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=247&Itemid=132&lang=en](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=247&Itemid=132&lang=en)

<https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/14302d50d3a67a52e51a35aa2c7877de.html>

<https://www.legal-tools.org/doc/08d77d/pdf>

[https://adsdatabase.ohchr.org/IssueLibrary/PORTUGAL\\_Criminal%20Code.pdf](https://adsdatabase.ohchr.org/IssueLibrary/PORTUGAL_Criminal%20Code.pdf),  
tanggal 11 Juni 2023

[https://www.imolin.org/doc/amlid/Russian\\_Federation\\_Criminal\\_Code.pdf](https://www.imolin.org/doc/amlid/Russian_Federation_Criminal_Code.pdf)

<https://www.globalwps.org/data/DNK/files/Danish%20Criminal%20Code.pdf>,

<https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2020/12/consent-based-rape-laws-in-europe/>

[http://eige.europa.eu/gender-based-violence/regulatoryand-legal-framework/legal-definitions-in-the-eu?vt\[0\]=124](http://eige.europa.eu/gender-based-violence/regulatoryand-legal-framework/legal-definitions-in-the-eu?vt[0]=124)

<https://www.legal-tools.org/doc/08d77d/pdf>